

TESIS
ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH DI MADRASAH KABUPATEN MALANG

Oleh
Adib Azhar Irkhami
NIM 200106210044



PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024

**ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH DI MADRASAH KABUPATEN MALANG**

Tesis

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Manajemen Pendidikan Islam

Oleh

Adib Azhar Irkhami

NIM 200106210044

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Di Madrasah Kabupaten Malang” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 28 Mei 2024

Pembimbing I,



Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd

NIP. 196903032000031002

Malang, 28 Mei 2024

Pembimbing II,



Dr. Abd. Gafur, M.Ag

NIP. 197304152005011004

Malang, 29 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi



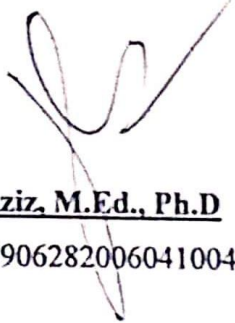
Dr. M. Fahim Tharaba, M. Pd.

NIP.198010012008011016

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Di Madrasah Kabupaten Malang” telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 13 Juni 2024

Dewan Penguji,



Abdul Aziz, M.Ed., Ph.D

NIP. 196906282006041004

Ketua



Dr. Hj. Samsul Susilawati, M.Pd.

NIP. 197606192005012005

Penguji Utama



Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.Ak.

NIP. 196903032000031002

Anggota



Dr. Abd Gafur, M.Ag.

NIP. 197304152005011004

Anggota

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adib Azhar Irkhami
NIM : 2001006210044
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Di Madrasah Kabupaten Malang

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis/disertasi ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 1 Juni 2024

Hormat Saya



Adib Azhar Irkhami

200106210044

Motto

Hidup yang dicurahkan untuk ide-ide berbahaya selalu lebih menarik ketimbang hanya menunggu jatah berkarung-karung terigu dengan penuh kesalehan...

(Alejo Carpentier)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Kedua orangtua.

ABSTRAK

Irkhami, Adib Azhar. 2024. *Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Kabupaten Malang*. Tesis, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.Ak. (II) Dr. Abd. Gafur, M.Ag.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, BOSDA, Madrasah.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara. Dengan adanya agenda desentralisasi dan otonomi daerah membuat permasalahan pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Malang dalam komitmennya untuk membantu mengurai permasalahan pembiayaan pendidikan di tingkat lokal mengeluarkan kebijakan BOSDA melalui Perbup No. 19 Tahun 2020. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan finansial ke lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada di Kabupaten Malang, baik lembaga yang ada pada naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. BOSDA yang dialokasikan ditujukan untuk membiayai komponen-komponen yang mencakup standar pengelolaan sekolah.

Kebijakan BOSDA dalam penelitian ini dikaji dari segi penyusunan, implementasi, dan evaluasi. Berkenaan dengan itu tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengungkap bagaimana kebijakan pendidikan dari segi proses penyusunan kebijakan BOSDA oleh pemerintah daerah. 2) Mengungkap implementasi kebijakan yang dilaksanakan Pendma Kemenag Kabupaten Malang kepada Madrasah terkait BOSDA yang tertuang dalam PERBUP Malang Nomor 19 Tahun 2020. 3) evaluasi kebijakan oleh konstituen kebijakan dari sisi administratif, yudisial dan politik pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan BOSDA, dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BAPPEDA, Seksi Pendma Kementerian Agama dan wawancara kepada L.P Ma'arif dan DPRD sebagai representasi konstituen kebijakan. Sumber data yang lain diperoleh melalui observasi serta studi dokumen yang berkaitan dengan BOSDA. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya keabsahan temuan dicek melalui triangulasi dengan metode dan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyusunan draft Perbup No. 19 Tahun 2020 dikaji sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Selanjutnya dalam pengalokasian dana BOSDA kepada Madrasah pada tahun 2021 dan 2022 terkendala oleh kurangnya PAD dan refocusing anggaran pasca pandemi. 2) Implementasi kebijakan BOSDA kepada Madrasah, sudah dilakukan dengan baik oleh Seksi Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang sebagai implementator sesuai dengan kewenangannya dan sumber daya yang dimiliki. Dengan berubahnya kebijakan BOSDA menjadi beasiswa kewenangan Pendma Kemenag digantikan oleh Bakesbangpol. 3) Evaluasi administratif menunjukkan bahwasannya perubahan BOSDA menjadi program beasiswa membuat tidak adanya kewenangan untuk memonitoring ketepatan penggunaan dana beasiswa yang telah diberikan. Kemudian hasil dari evaluasi yudisial, kebijakan BOSDA yang berubah menjadi beasiswa tidak didahulukan dengan kajian yang mendalam pada ranah hukum, pemberian kewenangan, dan dampak keberhasilan kebijakan dihasilkan. Selanjutnya hasil dari evaluasi politik menunjukkan kurangnya penerimaan positif dari konstituen penerima kebijakan terhadap kebijakan BOSDA.

ABSTRACT

Irkhami, Adib Azhar. 2024. *Policy Analysis of School Operational Assistance in Madrasahs in Malang Regency*. Thesis, Master of Islamic Education Management Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (I) Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.Ak. (II) Dr. Abd. Gafur, M.Ag

Keywords: Education Policy, BOSDA, Madrasahs.

Law No. 20/2003 on the National Education System Article 11 Paragraph 2 states that the central government and local governments must ensure the availability of funds for the implementation of education for every citizen. With the decentralization and regional autonomy agenda, the problem of education financing is not only the responsibility of the central government but also of regional governments. The Malang District Government, in its commitment to help unravel the problems of education financing at the local level, issued the BOSDA policy through Perbup No. 19/2020. This policy is intended to provide financial assistance to formal education institutions in Malang District, both institutions under the auspices of the Education Office and the Ministry of Religious Affairs. The allocated BOSDA is intended to finance components that cover school management standards.

The BOSDA policy in this study is examined in terms of its preparation, implementation and evaluation. In this regard, the objectives of this research are: 1) Revealing how education policy in terms of the preparation process of the BOSDA policy by the local government. 2) Revealing the implementation of policies carried out by the Pendma of the Ministry of Religious Affairs of Malang Regency to Madrasahs related to BOSDA as stated in PERBUP Malang Number 19 of 2020. 3) policy evaluation by policy constituents from the administrative, judicial and political sides of education.

This research uses a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with parties involved in the process of drafting and implementing the BOSDA policy, in this case the Legal Section of the Regional Secretariat, BAPPEDA, the Pendma Section of the Ministry of Religious Affairs and interviews with L.P Ma'arif and DPRD as representatives of policy constituents. Other data sources were obtained through observation and document studies related to BOSDA. Data were analyzed through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. Furthermore, the validity of the findings was checked through triangulation with methods and sources.

The results showed that: 1) The drafting of Perbup No. 19/2020 was reviewed in accordance with existing regulations and laws. Furthermore, the allocation of BOSDA funds to Madrasahs in 2021 and 2022 was constrained by the lack of PAD and post-pandemic budget refocusing. 2) The implementation of the BOSDA policy to Madrasahs has been carried out well by the Pendma Section of the Ministry of Religious Affairs of Malang Regency as an implementer in accordance with its authority and resources. With the change of BOSDA policy to scholarship, the authority of Pendma Kemenag was replaced by Bakesbangpol. 3) The administrative evaluation showed that the change of BOSDA to a scholarship program meant that there was no authority to monitor the accuracy of the use of the scholarship funds that had been given. Then the results of the judicial evaluation, the BOSDA policy that turned into a scholarship was not preceded by an in-depth study of the legal domain, granting authority, and the impact of the success of the resulting policy. Furthermore, the results of the political evaluation showed a lack of positive acceptance of the BOSDA policy from the constituents who received the policy.

الملخص

إرخمي، أديب أزهر 2024. تحليل سياسة المساعدة التشغيلية المدرسية في المدارس الدينية في محافظة مالانج. أطروحة ماجستير في برنامج الدراسات العليا في إدارة التربية الإسلامية في برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم، الدكتور عبد الغفور (II). أ. أ. د. وحيدمورني، ماجستير في إدارة التعليم الإسلامي (I): الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف ع.ع.م.

الكلمات المفتاحية سياسة التعليم، بوسدا

وتنص الفقرة 2 من المادة 11 من القانون رقم 20/2003 بشأن نظام التعليم الوطني على أن تضمن الحكومة المركزية، والحكومات المحلية توافر الأموال اللازمة لتنفيذ التعليم لكل مواطن. وفي ظل أجندة اللامركزية والحكم الذاتي الإقليمي فإن مسألة تمويل التعليم ليست مسؤولية الحكومة المركزية فحسب، بل مسؤولية الحكومات الإقليمية أيضًا. أصدرت من BOSDA حكومة مقاطعة مالانج، في إطار التزامها بالمساعدة في حل مشاكل تمويل التعليم على المستوى المحلي، سياسة، خلال بيربوب رقم 19/2020. تهدف هذه السياسة إلى تقديم المساعدة المالية لمؤسسات التعليم الرسمي في مقاطعة مالانج، المخصصة إلى تمويل BOSDA سواء المؤسسات التي تقع تحت رعاية مكتب التعليم ووزارة الشؤون الدينية. وتهدف سياسة المكونات التي تغطي معايير إدارة المدارس.

في هذه الدراسة من حيث إعدادها وتنفيذها وتقييمها. وفي هذا الصدد، تتمثل أهداف هذا BOSDA يتم فحص سياسة من قبل الحكومة BOSDA البحث في ما يلي: 1) (الكشف عن كيفية صياغة سياسة التعليم من حيث عملية صياغة سياسة المحلية. 2) (الكشف عن تنفيذ السياسة التي تقوم بها عندما التابعة لوزارة الشؤون الدينية في محافظة مالانج للمدارس مالانج رقم 19 لعام 2020. 3) (تقييم السياسة من قبل PERBUP كما هو مذكور في BOSDA الدينية المتعلقة بسياسة مكونات السياسة من الجوانب الإدارية والقضائية والسياسية للتعليم.

يستخدم هذا البحث منهجًا وصفيًا نوعيًا وصفيًا. وقد تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات مع الأطراف المشاركة في عملية صياغة وتنفيذ سياسة بوسدا وفي هذه الحالة القسم القانوني في الأمانة الإقليمية ومكتب الشؤون القانونية في الأمانة كممثلين لمكونات DPRD الإقليمية ومكتب الشؤون السياسية في وزارة الشؤون الدينية ومقابلات مع ل. ب. معارف و. السياسة. كما تم الحصول على مصادر بيانات أخرى من خلال الملاحظة ودراسات الوثائق المتعلقة بمكتب الشؤون الدينية تم تحليل البيانات من خلال مراحل تكثيف البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. وعلاوة على ذلك، تم التحقق من صحة النتائج من خلال التثليث مع الأساليب والمصادر.

، أظهرت النتائج ما يلي 1) (تمت مراجعة صياغة مشروع بيربوب رقم 19/2020 وفقًا للقوانين القائمة. علاوة على ذلك تم تقييد تخصيص أموال بيربوب للمدارس الدينية في عامي 2021 و2022 بسبب عدم وجود برنامج دعم المدارس الدينية للمدارس الدينية بشكل جيد من قبل قسم عندما التابع BOSDA وإعادة تركيز الميزانية بعد الجائحة. 3) (تم تنفيذ سياسة إلى المنح الدراسية، تم BOSDA لوزارة الشؤون الدينية في محافظة مالانج كمنفذ وفقًا لسلطته وموارده. مع تغيير سياسة إلى برنامج للمنح BOSDA أظهر التقييم الإداري أن تغيير سياسة (3) Bakesbangpol بـ Pendma Kemenag استبدال سلطة الدراسية يعني عدم وجود سلطة لمراقبة دقة استخدام أموال المنح الدراسية التي تم تقديمها. ثم أظهرت نتائج التقييم التي تحولت إلى منحة دراسية لم تسبقها دراسة متعمقة في المجال القانوني ومنح السلطة وأثر BOSDA القضائي أن سياسة BOSDA نجاح السياسة الناتجة عن ذلك. وعلاوة على ذلك، أظهرت نتائج التقييم السياسي عدم وجود قبول إيجابي لسياسة من قبل الناخبين الذين تلقوا السياسة.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas karunia dan kasih sayangNya senantiasa memberi nikmat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Salawat-salam semoga senantiasa terhaturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membuka wawasan kita terhadap pengetahuan.

Ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada segenap pihak yang terlibat dan membantu dalam penyelesaian tesis ini, diantaranya:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Zainudiin, MA
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.Ak.
3. Kaprodi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd. atas segala motivasi serta pelayanan yang baik selama studi dan penyelesaian tugas akhir.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.Ak. atas segala bimbingan, sharing keilmuan, motivasi, kritik, dan saran dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Abd. Gafur, M.Pd. atas segala bimbingan, motivasi, kritik, dan saran dalam penulisan tesis.
6. Seluruh dosen Pascasarjana yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan untuk menambah wawasan akademik penulis.
7. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah memberikan layanan teknis dalam penyelesaian tesis penulis.
8. Kepala BAPPEDA dan Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang telah berkenan menjadi sumber informasi dalam penggalan data penelitian.
9. Kepala Seksi Pendma Kab. Malang beserta staff atas kesediaannya memberikan pandangan-pandangan terkait isu-isu pendidikan di Madrasah sebagai bahan memperkaya khazanah dalam penulisan tesis.
10. Ketua LP. Maarif Kab. Malang beserta anggota yang memberikan opini dan pandangan terkait perjuangan BOSDA di Madrasah di Kabupaten Malang.
11. Dan kepada semua teman-teman yang ikut terlibat dalam membantu hal-hal teknis selama saya menyelesaikan studi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Perspektif Teoritik Masalah Penelitian	18
1. Kebijakan Pendidikan	18
2. Implementasi Kebijakan Pendidikan	25
3. Evaluasi Kebijakan Pendidikan	33
4. Ruang Lingkup Madrasah di Era Otonomi Daerah	41
5. Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam.....	46
6. BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)	51
B. Kerangka Berpikir.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Kehadiran Peneliti.....	57
C. Latar Penelitian	58

D. Data dan Sumber Data Penelitian	59
E. Pengumpulan Data	60
F. Analisis Data	66
G. Keabsahan Data.....	67
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	70
A. Paparan Data	70
1. Gambaran Subjek Penelitian.....	70
2. Proses Penyusunan Kebijakan BOSDA di Madrasah.....	76
3. Implementasi Kebijakan BOSDA.....	89
4. Evaluasi Kebijakan BOSDA.....	98
B. Hasil Penelitian	129
1. Proses Penyusunan Kebijakan BOSDA.....	129
2. Proses Implementasi Kebijakan BOSDA	130
3. Evaluasi Kebijakan BOSDA.....	132
BAB V PEMBAHASAN.....	136
A. Proses Penyusunan Kebijakan BOSDA di Madrasah	136
B. Implementasi Kebijakan BOSDA di Madrasah.....	145
C. Evaluasi Kebijakan BOSDA di Madrasah.....	154
BAB VI PENUTUP	169
A. Simpulan	169
B. Implikasi.....	171
C. Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA.....	177
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	14
Tabel 2.1 Kategorisasi Fase dan Karakteristik Kebijakan	21
Tabel 2.2 Tingkatan Produk Kebijakan	24
Tabel 3.1 Instrumen Wawancara	60
Tabel 3.2 Instrumen Observasi	65
Tabel 3.3 Instrumen Dokumentasi.....	66
Tabel 4. 1 Perbedaan Teknis Pengelolaan Bosda Dan Beasiswa	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Rapat dengar pendapat Kepala Madrasah dengan L.P Ma'arif	106
Gambar 4. 2 Audiensi L.P Ma'arif dengan Perwakilan Eksekutif, Legislatif, dan Kepala Bagian yang terkait.....	108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no.0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	L
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	M
ج	=	J	ض	=	Dl	ن	=	N
ح	=	<u>H</u>	ط	=	Th	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ه	=	H
د	=	D	ع	=	‘	ء	=	,
ذ	=	Dz	غ	=	Gh	ي	=	Y
ر	=	R	ف	=	F			

Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

B. Vokal Diphthong

أُ = Aw

أَيَّ = Ay

أُو = û

إَيَّ = î

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam konstruksi masyarakat modern dewasa ini di Indonesia, isu tentang pendidikan selalu menyeruak menjadi wacana publik. Permasalahan mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia kerap kali dibicarakan tidak hanya dalam ranah teknis melainkan juga dari ranah etis. Pembiayaan pendidikan merupakan hal mutlak yang harus tersedia dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Permasalahan terkait pendidikan sering kali dimuarakan dengan pengeluaran kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Berbagai kebijakan yang dihadirkan tersebut adalah untuk mewujudkan kemajuan pendidikan dan kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan hak memperoleh dan mengakses pendidikan yang layak dan berkeadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen keempat menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara.¹ Pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-

¹UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah yang memiliki otonomi setiap tahunnya menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru, gaji tenaga kependidikan, kegiatan pengembangan peserta didik dan lain sebagainya di daerah.

Tujuan dari besaran dana yang dialokasikan tersebut adalah untuk terwujudnya pendidikan yang progresif. Sejalan dengan realita tersebut Pierre Bourdieu mengemukakan bahwa tanpa pendidikan yang terkonsep dengan baik, masyarakat sederhana itu tidak dapat melanjutkan kehidupannya karena melalui proses pendidikan itulah para anggotanya diikat oleh kesepakatan-kesepakatan dalam adat-istiadat yang diturunkan. ² Pendidikan merupakan konstruksi penting bagi proses kesetaraan anggota masyarakat yang majemuk di dalam suatu Negara Kesetaraan yang dimaksud ialah setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam membuat perkembangan dalam dirinya.³ Menurut pandangan Karl Marx dalam H.A.R Tilaar proses pendidikan merupakan proses yang memberikan kekuatan kepada individu untuk melawan kekuatan yang membatasi perkembangan dirinya yang diatur oleh kekuatan ekonomi kelompok yang berkuasa atau kelompok kapitalis.⁴ Maka dalam rangka melaksanakan pendidikan yang berkembang diperlukan

² Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, *Reproduction in Education, Society and Cultures* (London: Sage. 1997), 56.

³H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke IV 2016), 93.

⁴Gerald L. Gutek, *Philosophical and Ideological Voice in Education*, (Boston: Allyn & Beacon. 2004) 85.

rumusan-rumusan kongkret untuk mencapai hakikat pendidikan yang seutuhnya.

Kebijakan pendidikan hadir dalam upaya mencapai utopia dalam dunia pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Neil dalam H.A.R Tilaar, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi.⁵ Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh kesetaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan hakikatnya merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila dalam pengimplementasian kebijakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkeadilan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan seperangkat proses rumusan-rumusan kebijakan pendidikan berlaku di dalam praktik, sebab sebaik apapun rumusan kebijakan pendidikan, jika tidak diimplementasikan tidak akan dirasakan manfaatnya oleh penikmat kebijakan, sebaliknya sesederhana apapun rumusan kebijakan pendidikan itu, jika sudah diimplementasikan akan lebih berguna apapun dan seberapa pun hasilnya. Proses implementasi kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting bahkan jauh lebih penting dari pembuatan

⁵Tilaar, *Kebijakan Pendidikan*, 93.

kebijakan pendidikan, karena implementasi menjadi jembatan penghubung perumusan kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan.⁶

Dalam mengimplementasikan kesetaraan kebijakan pendidikan maka peran serta negara harus hadir sebagai penyambung harapan akan terciptanya kemajuan pendidikan. Di Indonesia pasca reformasi kewenangan negara tidak selamanya sentralistik. Timbul suatu oase yang dinamakan otonomi daerah, yakni daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus mengelola anggarannya sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah pusat atau pemerintah induknya. Otonomi daerah dalam arti lain adalah adalah kemandirian daerah. Otonomi ini memungkinkan daerah untuk bertindak sesuai dengan potensinya, bebas mengekspresikan kemampuan dan potensinya, serta bebas berpikir dan bertindak dalam pengambilan keputusan. Pada dimensi yang lain otonomi juga disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi di bidang pendidikan ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 4 ayat 6 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat melalui partisipasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan pengelolaan mutunya..⁷

Otonomi daerah juga merupakan reformasi politik yang menjanjikan banyak perubahan. Setelah satu dekade berjalan, otonomi daerah telah membawa banyak harapan, termasuk di bidang pendidikan. Namun banyak

⁶Arwidayanto dan Arifin Suling, Eds., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*. (Bandung: Cendekia Press, 2018), 73.

⁷Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

persoalan yang muncul, antara lain persoalan tenaga kependidikan, keuangan pendidikan, standarisasi kurikulum, bahkan persoalan regulasi dan hukum pendidikan. Aspek otonomi daerah yang sangat strategis adalah desentralisasi pendidikan yang menjadi pilihan pemerintah Indonesia setelah dimulainya era reformasi. Menurut pendapat para ahli, jelas bahwa pendidikan nasional masih belum berhasil dari berbagai unsur input, proses, dan output sehingga perlu dilakukan desentralisasi.

Masalah pembiayaan pendidikan di tingkat daerah dengan adanya otonomi daerah adalah salah satu agenda penting yang menjadi ranah untuk ditransformasikan. Malang Raya sebagai salah satu kota pendidikan yang ada di Indonesia juga memiliki berbagai persoalan pendidikan yang belum terealisasi termasuk di Kabupaten Malang. Salah satu persoalan tersebut adalah terkait kesejahteraan guru honorer Madrasah dan adanya kesenjangan perhatian pemerintah antara sekolah negeri dan swasta. Upaya peningkatan mutu pendidikan terkesan hanya menjadi komoditas politik pada momen pilkada.⁸ Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan kebijakan pendidikan melalui Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2020 terkait bantuan biaya operasional dan investasi sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), disebut juga BOSKAB, diciptakan untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan di wilayah yang letak sekolahnya tersebar secara geografis dan mutu layanan pendidikannya bervariasi.⁹

⁸Disampaikan oleh M. Taufik Ketua LP. Ma'arif saat Audiensi dengan Anggota DPRD Kab. Malang dan Instansi terkait di Balai Musyawarah DPRD Kab. Malang, pada hari Kamis 24 Februari 2022.

⁹PERBUP Malang No. 19 Tahun 2020

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif untuk memberikan kualitas layanan pendidikan yang lebih merata dan relatif setara. Berdasarkan kondisi tersebut, maka program BOSDA/BOSKAB dirancang untuk ditugaskan pada satuan pendidikan sebagai berikut: 1) PAUD yang terdiri dari Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal atau Satuan PAUD Sejenis baik negeri maupun swasta; 2) Pendidikan Dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta. Satuan Pendidikan yang berhak mendapatkan BOSDA wajib memenuhi persyaratan seperti mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam sesuai kondisi riil di satuan pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun. Kedua, memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang terdata di Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam. Ketiga, memiliki izin operasional yang berlaku bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam.¹⁰

Sumber pendanaan BOSDA tercantum dalam anggaran pendapatan dan peruntukan daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas, dan mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dana tahun berjalan oleh BOSDA. Satuan biayanya disesuaikan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada tahun pertama kebijakan tersebut diluncurkan ke lembaga pendidikan formal yang menerima bantuan, baik yang dibawah naungan dinas pendidikan maupun kementerian agama

¹⁰Dispendik Kabupaten Malang, “Sosialisasi BOSKAB SD dan SMP Tahun 2020”, <https://dispendik.malangkab.go.id/pd/detail?title=dispendik-opd-sosialisasi-boskab-sd-dan-smp-tahun-2020/>, diakses tanggal 10 Januari 2022.

telah menerima alokasi yang dianggarkan. Alokasi dana yang dianggarkan untuk lembaga Madrasah di Kabupaten Malang adalah sejumlah 340 Madrasah Ibtidaiyah, 191 Madrasah Tsanawiyah, 67 Madrasah Aliyah.¹¹

Pada tahun berikutnya tepatnya di 2021 dan 2022 penerima alokasi dana BOSDA hanya lembaga yang ada dibawah naungan Dinas Pendidikan, disisi lain Madrasah di bawah Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga yang berhak menerima alokasi tersebut tidak menerima. Kemudian pada tahun 2023 Madrasah mendapatkan BOSDA dengan teknis pemberian beasiswa yang mekanismenya berbeda. Gambaran tersebut menjadi tidak sejalan dengan Peraturan Bupati yang telah terbit dan disahkan yang didalamnya menyatakan kesetaraan dalam penerimaan dan mekanisme pengalokasian anggaran pendidikan baik negeri maupun swasta. Kontradiksi selanjutnya adalah ketika upaya pemerhatian Madrasah selalu digaungkan oleh politisi baik Eksekutif maupun Legislatif ketika masa pilkada namun tidak sejalan dengan realita di lapangan ketika terpilih.¹²

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, secara umum masalah dalam penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana proses penetapan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Madrasah Kabupaten Malang?

¹¹Emis Dashboard, “Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam Jenjang Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 Semester Ganjil”, [http://emisPendma.kemenag.go.id/dashboard/index.php?content=madrasah&action=detail&prov=35 &kab=MALANG](http://emisPendma.kemenag.go.id/dashboard/index.php?content=madrasah&action=detail&prov=35&kab=MALANG) , diakses tanggal 12 Januari 2022.

¹² M. Taufik, “LP Ma’arif NU Kab. Malang Tuntut Hak BOSDA Madrasah” <https://bacamalang.com/lp-maarif-nu-kabupaten-malang-dukung-madrasah-tuntut-hak-BOSDA/> diakses pada 25 Februari 2022.

2. Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Madrasah Kabupaten Malang?
3. Bagaimana evaluasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Madrasah Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap proses penetapan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Madrasah Kabupaten Malang.
2. Mengungkap implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Madrasah Kabupaten Malang.
3. Mengungkap evaluasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Madrasah Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi dunia Manajemen Pendidikan Islam terutama dalam implementasi kebijakan pendidikan dan menjadi refleksi bagi penelitian selanjutnya. Secara spesifik manfaat penelitian dijabarkan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia manajemen pendidikan khususnya dalam aspek implementasi kebijakan pendidikan pada bantuan operasional sekolah daerah di Madrasah Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan bisa menjadi bahan refleksi serta evaluasi dalam membuat kebijakan selanjutnya terkait dengan dana bantuan operasional sekolah daerah.
- b. Bagi pelaksana kebijakan, diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan BOSDA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkeadilan.
- c. Bagi lembaga pendidikan di lingkup Kementerian Agama, hendaknya senantiasa mengawal kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan agar kebijakan senantiasa terus memberikan maslahat bagi khalayak.
- d. Bagi peneliti selanjutnya
 Penelitian ini dapat menjadi penggugah semua praktisi dalam dunia pendidikan untuk senantiasa mengawal isu keadilan dan kesetaraan dalam dunia pendidikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis lakukan terhadap sumber-sumber yang memuat penelitian terdahulu terkait kajian tentang analisis kebijakan BOSDA telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, namun pada fokus, objek dan sampel penelitian yang berbeda. Masih minim yang mengangkat analisis kebijakan pendidikan di Kabupaten Malang sebagai sebuah kajian penelitian. Kajian penelitian terdahulu terkait kebijakan pendidikan BOSDA diuraikan sebagai berikut:

Henny Purwaningsi, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor penghambat kebijakan BOSDA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif etnometodologi. Hasil Penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program BOSDA Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan masih ada hambatan dalam hal pengelolaan manajemen BOSDA yaitu dari perencanaan belum maksimal. Untuk pengorganisasian juga masih belum efektif yaitu penempatan sumberdaya untuk mengelola dana BOSDA belum sesuai petunjuk teknis. Dan dari unsur pengendalian juga masih belum maksimal sehingga perlu adanya evaluasi untuk perbaikan program BOSDA ini. Selain itu, masih ada masalah yang dihadapi beberapa fakta internal yaitu (1) Komunikasi yang belum efektif sehingga dibutuhkan adanya peningkatan intensitas sosialisasi dan frekwensi komunikasi, (2) Sumberdaya yang ada masih belum memenuhi petunjuk teknis yang ada, peningkatan pengetahuan, informasi dan keterampilan bagi implementator, (3) Sikap pelaksana sudah menunjukkan sikap yang baik namun masih kurang antusias, dimana hal ini terlihat sering terlambat dalam pembuatan laporan, (4) Struktur birokrasi yang ada masih berjalan kurang efektif.¹³

Duwi Meliana, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan, struktur organisasi, mekanisme, sistem monitoring. hambatan-hambatan dan respon/tanggapan pemangku kebijakan (*stakeholder*) di SMAN I Kasui Way Kanan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dari wawancara berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam

¹³Henny Purwaningsi. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan," Tesis Universitas Terbuka Jakarta, 2017.

mengungkapkan masalah, kajian dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) struktur organisasi terdapat dua tim yaitu tim pengarah dan tim manajemen (2) mekanisme dilakukan supaya program dapat berjalan dengan baik. (3) sistem monitoring untuk memantau dan membina pelaksanaan program, (4) hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan solusinya, (5) respon/tanggapan pemangku kebijakan (*stakeholder*) terdapat dua respon yaitu positif dan negatif.¹⁴

Bonita Regina, dkk., 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan BOSDA diimplementasikan se sekolah-sekolah yang ada pada naungan Dinas Pendidikan di Kota Malang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam penelitian tersebut mendapati permasalahan yang terjadi yakni minimnya dana BOS yang diterima oleh beberapa sekolah, kurangnya ketepatan waktu oleh pihak sekolah dalam membuat dan memberikan laporan penggunaan dana BOS, kurangnya kemampuan guru yang menjadi bendahara atau pengelola dana BOS, serta kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat terkait sekolah gratis.¹⁵

Refani Ilham HR, dkk., 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dampak dari kebijakan BOSDA terhadap siswa kurang mampu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan teori Charles O. Jones yaitu 1). Organisasi memiliki struktur organisasi yang ditugaskan sesuai dengan SK Dinas Pendidikan

¹⁴Duwi Meliana. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sma Negeri 1 Kasui Way Kanan." Tesis Universita Lampung, 2018.

¹⁵ Bonita Regina, Saleh Socaldy, Heru Rihawanto, "Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang)" Jurnal Administrasi Publik, 3 (2016) 61-66.

Provinsi mulai dari Pengawas Pembina, penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara dan Tim survey. 2) Interpretasi pihak sekolah melakukan sosialisasi pelaksanaan BOSDA ini dengan pengumuman dan penyebaran informasi ke masyarakat langsung agar penerapan dan pelaksanaan BOSDA dapat didengar oleh masyarakat secara langsung, 3) Aplikasi bahwa pelaksanaan BOSDA sesuai dengan petunjuk teknis dan memverifikasi calon siswa BOSDA dengan survei rumah, fasilitas yang dimiliki, pekerjaan orang tua, kepemilikan kartu KIP, serta informasi dari tetangga sekitar rumah, pengeluaran dana BOSDA juga dikeluarkan sesuai RKS yang diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaan BOSDA ini direspon oleh siswa sangat baik tetapi perlu ditambahkan lagi kuota sedangkan faktor penghambatnya yaitu pencairan dana di akhir semester membuat pihak sekolah harus mencari dana pinjaman untuk membiayai siswa BOSDA.¹⁶

Jusmin, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Kinerja Kepala Sekolah Terhadap Guru Sekolah Dasar Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Daerah Pinggiran dan Terpencil Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Analisis Jalur (Path Analysis). Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah 2.000 Siswa Sekolah Dasar yang berstatus negeri maupun swasta yang tersebar di daerah pinggiran dan terpencil Kabupaten Sorong. Penarikan sampel menggunakan teknik Slovin yang berjumlah 400 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket sedangkan

¹⁶Refani Ilham HR, Yulianto, Rahayu Sulistiowati, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Bagi Siswa Yang Kurang Mampu," *Administrativa*, 3 (Januari, 2021), 137-149.

analisis menggunakan Analisis statistik deskriptif dan Analisis statistik inferensial statistika.¹⁷

Annisa Nur Maidah, dkk., 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan penggunaan dana BOSDA di MTs Negeri Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penggunaan dana BOSDA di MTs Negeri Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTs Negeri Kota Bangun mengalokasikan anggarannya untuk belanja barang dan jasa, untuk belanja ATK, untuk belanja pegawai, dan untuk belanja modal. Faktor-faktor pendukung penggunaan Dana BOSDA di MTs Negeri Kota Bangun yaitu: adanya petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA, adanya transparansi penggunaan dana BOSDA, jumlah siswa yang banyak, adanya kerja sama yang baik antara sesama komponen sekolah. Faktor-faktor penghambat penggunaan Dana BOSDA di MTs Negeri Kota Bangun yaitu: keterlambatan transfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah, lamanya terbit Surat Pengantar Pencairan Dana oleh Tim Manajemen BOSDA Daerah, dan mekanisme birokrasi yang begitu panjang.¹⁸

¹⁷Jusmin, "Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara." Jurnal Citizen Education, Vol.1, No. 1 Juli 2019.

Dalam mempermudah menguraikan penelitian terdahulu dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, & Sumber.	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Henny Purwaningsi, 2017. Tesis Universitas Terbuka Jakarta.	Memiliki rumusan masalah yang sama yakni bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan etnometodologi dan hanya mengungkap bagaimana implementasi dan faktor penghambat kebijakan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta fokus pada proses penetapan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di Madrasah melalui Kasi Pendma Kemenag.	Analisis Kebijakan Pendidikan BOSDA di Madrasah Kabupaten Malang Mengambil pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi Kasi Pendidikan Agama Kabupaten Malang dan para stakeholder yang memiliki jabatan dan tanggungjawab dalam proses formulasi kebijakan di tingkat Eksekutif dan Legislatif. Teori yang digunakan adalah teori Penyusunan kebijakan oleh William N. Dunn, serta teori Implementasi kebijakan George Edward III.
2	Duwi Meliana, dkk., 2019. Tesis Universitas Lampung, Bandar Lampung.	Hasil dari penelitian ini yakni menekankan pada bagaimana respon atau tanggapan dan juga hambatan para pemangku kebijakan.	Penelitian tersebut menganalisa lembaga pendidikan SMA sebagai implementator kebijakan, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada pembuat kebijakan sebagai perumus kebijakan dan Kasi Pendma sebagai Implementator Kebijakan yang berdasar pada PERBUP Malang No.19 Tahun 2020.	
3	Bonita Regina, dkk., 2016. Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya.	Fokus penelitian pada bagaimana kebijakan diimplementasikan pada satuan pendidikan dan sama-sama	Dalam penelitian tersebut penelitian difokuskan pada program BOSNAS dan objek penelitian adalah pada Dinas Pendidikan Kota Malang sedangkan	

		menggunakan teori George Edward III.	penelitian ini fokus pada penetapan kebijakan BOSDA dan objek penelitian ini terdapat pada Pendma Kemenag dengan mengacu pada PERBUP Malang No.19 Tahun 2020.	
4	Refani Ilham HR, dkk., 2021. Jurnal Administrativa.	Sama-sama mengambil fokus implementasi kebijakan BOSDA	Pada penelitian tersebut lebih ditekankan secara spesifik bagaimana kebijakan tersebut diterapkan kepada siswa yang kurang mampu, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan melalui Pendma Kemenag	
5	Jusmin. 2019. Jurnal Citizen Education, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.	Sama-sama mengeksplorasi <i>impact</i> dari adanya kebijakan BOS di tingkat daerah.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variable Y prestasi belajar siswa dan fokus penelitian pada kinerja kepala sekolah dasar dalam mengimplementasikan kebijakan BOSDA, sedangkan penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana kebijakan ditetapkan dan disalurkan ke lembaga pendidikan melalui Pendma Kemenag dengan mengacu pada PERBUP Malang No.19 Tahun 2020.	
6	Annisa Nur Maidah, dkk., 2018. eJournal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman.	Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang faktor penghambat dan faktor pendukung penggunaan dana BOSDA.	Penelitian tersebut hanya difokuskan pada satu lembaga pendidikan di tingkat MTs terkait bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada bagaimana proses penetapan, serta implementasi	

			kebijakan ditransformasikan di lingkungan Pendma Kemenag.	
--	--	--	--	--

Pada penelitian ini penulis mencoba mengeksplorasi sisi yang belum banyak diangkat terkait isu pendidikan di Madrasah yang ada di Kabupaten Malang. Penelitian ini fokus pada aspek penyusunan, implementasi, serta evaluasi kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini duraikan secara rinci melalui studi literatur terkait teori-teori para ahli yang berkaitan dengan formulasi kebijakan publik dan implementasi kebijakan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui gambaran dari penetapan kebijakan yang dibuat oleh Eksekutif dan Legislatif, implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pendma Kemenag sebagai implementator BOSDA di Madrasah melalui Perbup Malang No.19 Tahun 2020, dan evaluasi kebijakan oleh L.P Ma'arif dan Anggota DPRD sebagai representator konstituen politik.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan, atau merupakan proses inisiasi dari perumusan kebijakan, dengan pendekatan ilmu kebijakan, dengan menggunakan satu atau kombinasi pendekatan metodologis, dalam waktu yang sangat pendek, dengan produk berupa *policy recommendation*, atau rekomendasi kebijakan. Penelitian kebijakan dapat dilakukan pada semua sisi proses kebijakan, namun tidak untuk tujuan utama rekomendasi kebijakan, karena tujuan utamanya adalah *verstehen*, atau melakukan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kebijakan, dan dapat dilakukan dalam kurun

waktu yang panjang, sesuai dengan ketercapaian "pemahaman yang mendalam" tersebut.

2. BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)

Bantuan Biaya Operasional Sekolah Daerah juga disebut BOSDA adalah Program yang terlaksana karena adanya desentralisasi pendidikan yaitu pemberian kewenangan pada tiap daerah untuk memiliki otonomi khusus dalam memberikan dana dan mengatur teknis penyaluran. Bantuan Operasional Sekolah pada tingkat daerah diluncurkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di daerah yang memiliki sebaran sekolah secara geografis yang sangat luas serta mengalami disparitas kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya terobosan langkah pemenuhan layanan pendidikan yang lebih berkeadilan dan relatif setara dalam kualitasnya.

BOSDA terbit dari muara adanya kebijakan desentralisasi pendidikan, yakni pemerintah daerah memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus untuk dikaji oleh pemerintah daerah adalah terkait dengan akses pendidikan yang setara. Pengeluaran kebijakan BOSDA telah banyak diambil oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif Teoritik Masalah Penelitian

1. Kebijakan Pendidikan

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara filosofis memiliki beragam pemahaman teoritis. Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam HAR Tilaar memberikan definisi sebagai suatu program yang diproyeksikan melalui tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, serta praktik praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).¹⁹ James Anderson mendefinisikannya sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*.²⁰ Michael Howlett dan M. Ramesh mengemukakan bahwa *public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individual and organizations. It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decision*.²¹ Thomas R Dye mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat

¹⁹ H.A.R Tilaar, Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 183.

²⁰ James Anderson, *Public Policy Making* (Boston: Houghton Mifflin, 2000), 4.

²¹ Howlett & Rames, *Studying Public Policy Policy Cycles and Policy Subsystem* (Oxford: Oxford University Press. 1995), 7.

sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*what government do, why they do it, and what difference it makes*).²²

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis.²³

Dari pemahaman teoretis tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat dalam tahap transisi menuju masyarakat yang dicita-citakan. Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebuah strategi, kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya dalam tahapan perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. Meskipun terdapat ruang *win-win* solution di mana sebuah tuntutan diakomodasi, namun akhirnya ruang bagi *win-win* solution

²²Thomas R Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Prentice Hall, 1995), 2.

²³A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), cet. ke-5, 893.

sangat terbatas, sehingga kebijakan publik lebih banyak pada ranah *zero-sum-game*, menerima yang ini dan menolak yang lain. Dalam pemahaman istilah "keputusan" termasuk ketika Pemerintah memutuskan untuk "tidak memutuskan" atau memutuskan untuk "tidak mengurus" isu. Dengan demikian, pemahaman sini mengacu kepada pemahaman Dye, bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dan yang tidak sedang dikerjakan oleh pemerintah.²⁴

b. Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang pendidikan. Filosofi dalam kebijakan pendidikan pada dasarnya dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanah konstitusi. Dalam konteks inilah filosofi tersebut harus menjadi pedoman dalam mengimplementasikan setiap kebijakan pembangunan dalam bidang pendidikan.²⁵

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho yang mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia merdeka.²⁶ Manusia merdeka adalah manusia kreatif yang terwujud di dalam budayanya. Manusia dibesarkan dalam lingkungan yang membudaya, dia hidup di dalam budayanya dan dia menciptakan atau merekonstruksi

²⁴ H.A.R. Tilaar, Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 185.

²⁵ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 29-30.

²⁶ Aminuddin Bakry, "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik", (Jurnal Medtek, Volume 2, Nomor 1, April 2010), 3.

budayanya itu sendiri. Kebijakan pendidikan merupakan perwujudan dari visi dan misi pendidikan dengan esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks: politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.²⁷

c. Tahapan Kebijakan Pendidikan

Dalam menyusun kebijakan pendidikan ada beberapa kategorisasi penyusunan fase atau tahapan dengan berbagai karakteristik yang mendukung tahapan-tahapan dalam membuat suatu kebijakan. Kategorisasi fase dan karakteristik sebagaimana yang disampaikan Dunn adalah sebagai berikut:²⁸

Tabel 2.1 Kategorisasi Fase dan Karakteristik Kebijakan

Fase	Tahapan
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah Eksekutif, keputusan pengadilan, dan tindakan Legislatif.
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas Legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan pengadilan.

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa pada penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Formulasi kebijakan ditandai dengan para pejabat

²⁷Aminuddin Bakry, *Kebijakan Pendidikan*. 4.

²⁸William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Alih Bahasa: Samodra Wibawa, dkk., (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 94.

merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah Eksekutif, keputusan pengadilan, dan tindakan Legislatif.

Kebijakan diadopsi dengan mempertimbangkan alternatif kebijakan yang mendapat dukungan mayoritas dari Legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau putusan pengadilan. Implementasi kebijakan dilakukan melalui pelaksanaan tindakan yang telah diambil oleh unit-unit administrasi yang menggerakkan sumber daya finansial dan manusia. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan untuk menentukan apakah badan-badan Eksekutif, Legislatif, dan pengadilan telah mematuhi undang-undang serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara rinci Anwar memetakan kebijakan dalam lima tahapan sebagai berikut:²⁹

- 1) Penyusunan Agenda;
- 2) Formulasi Kebijakan;
- 3) Adopsi Kebijakan;
- 4) Implementasi Kebijakan;
- 5) Evaluasi Kebijakan Pendidikan.

d. Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai sebuah sistem dengan adanya input, proses, dan output. Input dari proses kebijakan adalah isu kebijakan atau rencana pemerintah, sementara proses kebijakan

²⁹Kasful Anwar Us., & Kompri, *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Dahulu, Kini, dan Masa Depan)* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hlm 7.

terdiri dari perumusan dan implementasi kebijakan. Isu dan perumusan kebijakan merupakan proses politik yang dilakukan oleh elit politik dan kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan yang dicapai. Untuk merumuskan masalah kebijakan, perlu diakui atau dirasakan adanya situasi masalah kebijakan. Perumusan masalah kebijakan dapat dianggap sebagai proses yang terdiri dari empat fase yang saling terkait, yaitu:

1. Pencarian Masalah atau *Problem Search*
2. Pendefinisian Masalah atau *Problem Definition*
3. Spesifikasi Masalah atau *Problem Specification*
4. Pengenalan Masalah atau *Problem Sensing*

e. Pembuat Kebijakan Pendidikan

Penerapan otonomi daerah telah mengubah pola kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih desentralistik. Yang memberikan makna sistem pemerintahan yang diterapkan mewajibkan setiap keputusan harus didasarkan pada mekanisme demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan kebijakan.³⁰ Pembuat kebijakan secara aktif terlibat baik dalam membuat kebijakan atau mempengaruhi kebijakan.

Pembuat kebijakan adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan kebijakan dan praktik di tingkat internasional, nasional, regional, atau lokal. Mereka dapat berperan sebagai politisi, pegawai negeri sipil, pelobi, penasihat, auditor, dan lain

³⁰Kasful Anwar dan Kompri, *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*, 13.

sebagainya. Tugas mereka meliputi merancang kebijakan, menyusun dan merumuskan kebijakan, serta menilai atau menyetujui kebijakan yang ada. Para pembuat kebijakan publik bertindak berdasarkan wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh negara, sesuai dengan distribusi kekuasaan dan tingkat kewenangan yang diemban oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini berlaku mulai dari tingkat nasional/pusat hingga tingkat daerah.

Tabel 2.2 Tingkatan Produk Kebijakan

Tingkatan Kebijakan	Pejabat/Penyelenggara	Produk Kebijakan
Nasional/Pusat	MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, MK, KY, Menteri dan Pejabat Lainnya setingkat Menteri, dan Badan-badan atau komisi lainnya	UUD, TAP MPR, UU, Perppu, PP, Keppres, Inpres, Permen, Kepmen, Instruksi Menteri, dan lain-lain
Daerah (Provinsi)	Gubernur, DPRD, Dinas dan Badan Tingkat Provinsi	Perda, Keputusan Gubernur, dan lainlain
Daerah (kabupaten/ Kota)	Bupati/Walikota, DPRD, Dinas dan Badan Tingkat Kabupaten/Kota	Perda, Keputusan Bupati/Walikota, dan lain-lain

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa *policy maker* dapat ditemukan di berbagai tingkatan struktur pemerintahan. Pada level nasional atau pusat, terdapat MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, dan institusi lainnya. Pada tingkat daerah, seperti provinsi, peran *policy maker* dilakukan oleh Gubernur, DPRD, dan sejenisnya. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, tanggung jawab ini diemban oleh Bupati/Wali Kota, DPRD, dan entitas lainnya.

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan perilaku badan administratif yang bertugas melaksanakan program dan memastikan ketaatan kelompok sasaran, tetapi juga melibatkan faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, dan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dalam program pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan langkah penting dalam menerapkan kebijakan pendidikan dalam praktik. Meskipun rumusan kebijakan pendidikan yang baik akan sia-sia jika tidak diimplementasikan, sebaliknya, ketika kebijakan pendidikan telah diimplementasikan dengan baik, manfaatnya akan menjadi lebih berarti. Proses implementasi kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat krusial, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri, karena implementasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dengan hasil yang diharapkan.

James Anderson dalam Abdul Wahab dan Sholihin menjelaskan ada 4 komponen dalam implementasi kebijakan pendidikan:³¹

- 1) yang mengimplementasikan kebijakan pendidikan,
- 2) proses administrasi,
- 3) kepatuhan yang diharapkan,

³¹ Abdul Wahab Solichin, *Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara* (Jakarta; Rineka Cipta, 2004), 101.

4) dampak pelaksanaan kebijakan pendidikan itu.

Sejalan dengan pendapat Ripley dan Franklin dalam Ardiwilyanto mengemukakan bahwa ada dua hal yang menjadi fokus implementasi kebijakan pendidikan, yaitu kepatuhan para pelaksana terhadap prosedur dan standar operasional yang sudah disepakati, dan apa yang terjadi Menyangkut proses implementasi itu dikerjakan, apa hambatan dan apakah sudah berhasil.³²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah proses penyelesaian masalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan dengan melalui mekanisme pengiriman yang sesuai dengan prosedur dan menghasilkan hasil kebijakan yang dapat dinikmati oleh semua pemangku kepentingan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi. Implementasi kebijakan pendidikan menjadi kegiatan yang sangat penting karena tanpa implementasi, kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memiliki efek yang baik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam kebijakan publik secara umum.

b. Pengukuran Implementasi Kebijakan Pendidikan

Menurut Monahan dalam Syafarudin, kebijakan terkait dengan konsep pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang secara universal diterima oleh pemerintah atau lembaga. Melalui kebijakan ini,

³²Arwildayanto, Arifin Suling, & Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 74.

mereka berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan.³³ Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan didasarkan pada tiga aspek sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi pendidikan terhadap birokrasi di atasnya, sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengaturnya.
2. Kelancaran pelaksanaan rutinitas tanpa adanya masalah yang signifikan.
3. Pelaksanaan program pendidikan yang terarah dan menghasilkan dampak (manfaat) yang diinginkan bagi semua program pendidikan yang ada.³⁴

Disamping itu, ada variabel lain yang berkontribusi memberikan dorongan dan paksa dari birokrasi pendidikan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin salih kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah pusat di mata daerah, maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya.³⁵

Selain mempertimbangkan kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, penting juga untuk memahami adanya hubungan dan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lainnya.

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn

³³Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Konsep, Strategi dan Alikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008). 75.

³⁴Joko Widodo, *Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah*, (Surabaya : Insan Cendekia, 2001), 201.

³⁵Jusdin Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto, *Implementation of Free Education Policy (Case Study in Gorontalo Province*, (Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2013), 99.

dalam Grindle bahwa terdapat beberapa variabel yang saling berhubungan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, meliputi: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2) sumber kebijakan, 3) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, 5) sikap para pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.³⁶

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, di antaranya adalah faktor disposisi pelaksana dan format kebijakan. Disposisi pelaksana ini merujuk pada perilaku pelaksana terkait dengan kesiapan pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan. Disposisi pelaksana dapat mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Edwards III. *"If implementation is to proceed effectively not only must implementers know what to do it, but they must also desire to carry out a policy"*³⁷, senada dengan yang dikemukakan oleh Wagner dalam Ardiwilyanto menyebutkan implementator memegang peran penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan.

Pengukuran kebijakan menurut Gogin et al. dalam Purwanto meliputi: kejelasan kebijakan (policy clarity), konsistensi kebijakan (policy consistency), frekuensi, dan penerimaan isi kebijakan (receipt of message).³⁸ Dalam konteks ini, fokus implementasi kebijakan dapat

³⁶Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, (New Jersey: Princnton University Press, 1980), 6.

³⁷George C. Edward III, *Implementation Public Policy*, (Washington DC: Congresional Quarter Press 1980), 222.

³⁸Purwanto, dan Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2012), 89.

dilihat dari konsistensi kebijakan (policy consistency) dan kejelasan kebijakan (policy clarity), menurut Wagner dalam Arifin. Kejelasan dan konsistensi kebijakan merupakan hal yang fundamental dalam implementasi kebijakan.³⁹ Larson juga menyatakan bahwa konsistensi dan kejelasan kebijakan adalah konsep dasar dalam implementasi kebijakan.⁴⁰

c. Faktor- faktor Penentu Implementasi Kebijakan Pendidikan

George Edward dalam Arifin mengemukakan bahwa *“policy implementation is the stage of policy making between establishment of a policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects”*. Ada beberapa faktor penentu kebijakan bidang pendidikan, antara lain: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi. Faktor-faktor ini saling berhubungan satu sama lainnya. George Edward III dalam H.A.R Tilaar menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *bahwa without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi ke bijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan

³⁹Arwildayanto, Arifin Suling, & Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 87

⁴⁰Nisa Agistiani Rachman, “Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut”, Yogyakarta: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP, 2018. 301

sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia, sering disebutkan bahwa inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintahan. Ini merupakan contoh dari dimensi ke-empat yang disebutkan oleh Edward III.⁴¹

Kebijakan pendidikan akan dapat terlaksana dengan baik jika terdapat komunikasi yang efektif antara para pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran program harus disosialisasikan dengan baik guna mencegah distorsi terhadap kebijakan dan program tersebut. Hal ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran tentang program, maka akan mengurangi penolakan dan kesalahan dalam implementasi kebijakan yang sebenarnya. Selain

⁴¹H.A.R Tilaar, Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 233.

itu, setiap kebijakan pendidikan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dalam hal SDM maupun sumber daya keuangan, agar keberlanjutan program/kebijakan dapat terjamin. Kedua hal ini harus saling mendukung dan menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan. Karakteristik sikap pelaksana menempel erat pada implementator kebijakan berupa kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementator yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* kebijakan. Komitmen dan kejujuran yang membawanya senantiasa antusias dalam melaksanakan tahap-tahap kebijakan secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik bagi implementator dan terealisasinya kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, yakni mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri.

Mekanisme implementasi program umumnya sudah diatur melalui standar prosedur operasional (SOP) yang tercantum dalam panduan program/kebijakan. SOP yang baik harus memiliki kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak rumit, dan mudah dipahami oleh siapa pun, karena akan digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, struktur organisasi pelaksana juga sebaiknya

menghindari kerumitan, panjang, dan kompleksitas. Struktur organisasi pelaksana harus dapat memastikan pengambilan keputusan yang cepat dalam menghadapi situasi yang luar biasa dalam program tersebut. Struktur organisasi yang baik juga harus mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan pendidikan agar alur koordinasi dan komunikasi dapat terlihat dan terjadi dengan jelas. Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh George Edward III memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling berkaitan dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya, implementator yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan *mark up* dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak akan optimal dalam mencapai tujuan program. Begitu juga watak dari implementator kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

Teori yang dikemukakan oleh George Edward III tersebut yang digunakan peneliti dalam mengetahui implementasi kebijakan pendidikan di Pemerintah Kabupaten Malang dan Kementerian Agama Kab. Malang. Dalam aspek komunikasi akan terlihat bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan ditransormasikan ke Madrasah. Aspek sumber daya akan menguraikan bagaimana sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang dimiliki sebagai instrumen eksekutor kebijakan. Aspek disposisi akan menjabarkan bagaimana kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik.

Struktur birokrasi akan menganalisa bagaimana kesesuaian antar instansi terkait yang berwenang dan bertanggungjawab menjalankan teknis dari kebijakan Perbup Malang No.19 tahun 2020.

3. Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan merupakan muara dari hasil implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Jika diibaratkan dalam dunia industri proses produksi merupakan proses perumusan kebijakan, proses distribusi merupakan implementasi kebijakan, maka proses konsumsi adalah tahap untuk evaluasi kebijakan. Yang mana sebagai bagian dari evaluasi kebijakan, produk politik dievaluasi. Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Widodo Merupakan proses evaluasi mengukur sejauh mana kebijakan publik dapat membuahkan hasil dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan atau sasaran kebijakan publik yang telah ditetapkan.⁴²

Evaluasi juga merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dan membandingkan hasilnya dengan tolok ukur untuk mencapai suatu kesimpulan. Mengikuti William N. Dunn kosakata evaluasi diselaraskan dengan penaksiran, pemeringkatan, dan penilaian. Evaluasi adalah perolehan informasi tentang nilai dan kegunaan hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang efektivitas kebijakan. Evaluasi ini berkontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan

⁴² Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bayumedia, 2008),112.

rekomendasi. Oleh karena itu, walaupun menyangkut proses kebijakan secara keseluruhan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Jika evaluasi dilakukan dengan baik, maka akan mengetahui realitas implementasi kebijakan publik di suatu daerah baik dengan hasil positif maupun negatif. Evaluasi yang dilakukan secara profesional akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya; baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi perumus kebijakan, pembuat kebijakan dan yang paling utama bagi masyarakat. Dalam landasan Evaluasi Pendidikan yang dikemukakan Suharsimi Arikunto bahwasannya evaluasi program adalah sebagai serangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program. Selanjutnya dalam pandangan evaluasi hasil belajar, jelas disebutkan bahwa fungsi penilaian meliputi: selektif, diagnostik, penempatan, dan pengukuran keberhasilan.⁴³

Jones kemudian mendeskripsikan bahwa pada dasarnya ada 3 jenis tujuan ketika melakukan evaluasi kebijakan yaitu:⁴⁴

1) Political Evaluation

Kegiatan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah implementasi program bermanfaat bagi seluruh negara atau tidak?. Apakah program yang akan dilaksanakan akan meningkatkan

⁴⁴ Charless O. Jones. *An Introduction to The Study of Public Policy: Third Edition*. (California: Brooks/Cole Publishing Company, 1984), 359.

dukungan politik dalam kampanye ulang, apakah program yang akan dilakukan akan meningkatkan dukungan media?.

2) Organizational Evaluation

Evaluasi untuk kepentingan organisasi. Evaluasi organisasi dimulai dengan pertanyaan apakah program yang akan dilaksanakan akan mendapatkan dukungan dari lembaga atau organisasi pelaksana yang ada?. Apakah manfaat yang akan diperoleh lembaga pelaksana, akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan?. Apakah program yang akan dilaksanakan akan mampu memperluas lembaga pelaksananya?.

3) Substantive Evaluation

Evaluasi substantif mencakup melihat “apakah program mencapai tujuan sesuai dengan apa yang ditetapkan (dalam undang-undang atau dalam bentuk peraturan tertentu)?. Apa dampak yang dihasilkan oleh program terhadap permasalahan?.

Terkait juga dengan kegiatan evaluasi, kebijakan Howlett dan Ramesh menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan bergantung pada orang yang mengevaluasi kebijakan tersebut⁴⁵. sebagaimana mereka jelaskan di bawah ini:

“The presence of distinct types of policy evaluators results in several distinct types of policy analysis and evaluation. At a general level, policy evaluation can be classified into three broad categories: administrative evaluation, judicial evaluation, and political evaluation. Which differ in the way are conducted, the actors they involve, and their effects. In what follows, the key venues for this kinds of policy

⁴⁵ Howlett, M. Ramesh. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem* Second Edition. (New York: Oxford University Press, 2003), 210.

evaluation are set out; along with a description of the actors involved in these processes and their activities”.

Penjelasan dari Howlet dan Ramesh di atas pada hakikatnya memberikan gambaran bahwa adanya keberagaman dikalangan evaluator kebijakan juga menghasilkan hasil analisis dan evaluasi kebijakan yang berbeda-beda. Sementara itu evaluasi kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 tipe: evaluasi administratif, evaluasi legal/yudisial, dan evaluasi politik. Perbedaan ketiganya terletak pada:

- 1) Mekanisme menganalisis atau mengevaluasi kegiatan yang dilakukan.
- 2) Orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
- 3) Dampak yang dihasilkan pada akhirnya evaluasi yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan desain yang dikembangkan oleh perencana program tersebut.

Howlet dan Ramesh dalam Nugroho mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:⁴⁶

1. Evaluasi administratif,

Evaluasi yang berkenaan dengan sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:

- a. effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
- b. performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan

⁴⁶Riant Nugroho. *Public Policy*. (Yogyakarta: UGM Press. 2011), 112.

- c. adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
- d. efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut
- e. process evaluations, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program

2. Evaluasi yudisial

Evaluasi yudisial yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

3. Evaluasi politik

Evaluasi politik yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan. Konstituen politik yang dimaksud dapat direpresentasikan oleh anggota legislatif di parlemen atau partai politik sebagai cerminan perwakilan masyarakat dapat juga direpresentasikan oleh kumpulan masyarakat yang terorganisir maupun masyarakat secara individu.

Berdasarkan ketiga pendekatan evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Howlett & Ramesh dapat dijabarkan sebagai berikut: Evaluasi administratif memerlukan kumpulan informasi yang tepat untuk penyampaian program dan himpunannya dengan cara dibakukan dengan mengadakan perbandingan biaya dan hasil dari waktu ke waktu dan melewati

sektor kebijakan. Evaluasi yudisial menyangkut persoalan hukum, dimana berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan program pemerintah dilaksanakan, yang biasanya dilaksanakan oleh pengadilan. Sedangkan evaluasi politik berusaha untuk mengatasnamakan suatu kebijakan yang berhasil atau gagal yang diikuti oleh permintaan untuk dilanjutkan atau perubahan.

Teori yang dikemukakan oleh Howlett & Ramesh tersebut dijadikan landasan bagi peneliti untuk menganalisis kebijakan BOSDA yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Evaluasi administratif yang pertama adalah untuk menilai output yang ada setelah adanya program BOSDA dapat memberikan impact positif atau negatif, kedua menilai sejauh mana dalam perjalanannya program BOSDA seiring dengan apa yang telah ditetapkan di awal, ketiga menilai sejauh mana efektifitas anggaran yang telah dikeluarkan memberikan dampak bagi penerima kebijakan, dan yang keempat adalah menilai keefektifan metode yang digunakan secara teknis dalam melaksanakan program BOSDA. Selanjutnya evaluasi yudisial mengkaji bagaimana program BOSDA yang direalisasikan apakah memiliki kesesuaian atau pertentangan secara hukum perundang-undangan yang ada. Terakhir, evaluasi politik dalam kebijakan BOSDA mengungkap bagaimana penerimaan konstituen kebijakan terhadap dampak kegagalan atau keberhasilan yang dirasakan. Evaluasi politik menurut Widodo dapat melihat seberapa jauh efek maupun dampak politik yang akan dihasilkan terhadap para pembuat keputusan, legislator, pejabat, kelompok politik, serta kelompok aliansi. Oleh karena itu, kriteria ini mencakup kriteria akseptabilitas (*acceptability*), ketepatan atau kesesuaian (*appropriateness*),

dan responsivitas (*responsiveness*). Kriteria akseptabilitas akan melihat apakah alternatif kebijakan yang diajukan dapat diterima oleh aktor kebijakan dan oleh kelompok sasaran (*target groups*). Kriteria appropriateness akan melihat sampai sejauh mana kebijakan yang diajukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (dapat diterima secara etis maupun moral) oleh masyarakat. Sementara itu, kriteria *responsiveness* akan melihat sejauh mana alternatif kebijakan yang diajukan dapat merespons terhadap kepentingan publik.⁴⁷

Selanjutnya menghasilkan informasi mengenai evaluasi kebijakan penelitian ini mengenakan teori Dunn terkait tipe kriteria evaluasi kebijakan. Kriteria evaluasi menurut Dunn adalah: Efektivitas, Efisiensi, Kecakupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Kriteria diatas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Tipe-tipe kriteria ini perbedaan utama antara kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi adalah pada waktu kriteria diterapkan atau diaplikasikan. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara restrospektif. Lebih jelasnya, William N. Dunn memberikan keiteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1. Effectiveneeneess (Efektifitas), berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan mencapai hasil

⁴⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. (Malang: Media Nusa Creativ, 2021) hlm.178

(akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan. Efektifitas atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan. Efektifitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya

2. Efficiency (Efisiensi), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi.
3. Adequacy (Kecakupan), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.
4. Equity (Keadilan), berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan social serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat tertentu.
5. Responsiveness (Responsivitas), berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu.
6. Appropriateness (Ketepatan), secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.⁴⁸

⁴⁸ William Dunn. *Public Policy Analysis: An Introduction*. (United States of America: Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc. 1990) hlm. 610

4. Ruang Lingkup Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah

Sistem pendidikan adalah serangkaian interaksi dari seperangkat unsur pendidikan yang berketerkaitan secara terpadu, dan juga saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dicita-citakan bersama oleh para penyelenggara pendidikan. Madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang dalam dinamikanya telah menyesuaikan dengan sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Madrasah sebagai lembaga yang masuk dalam pengelolaan Kementerian Agama, akan tetapi keberadaannya diakui dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu kedudukan Madrasah terselenggara secara terpadu. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 memberikan pengakuan bahwa Madrasah madalah lembaga atau institusi pendidikan Islam sebagai bagian subsistem dari sistem pendidikan nasional dan juga sebagai sekolah umum yang bercirikan atau bercorak khas Islam.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah memiliki persamaan dengan tujuan yang dicita-citakan oleh pendidikan nasional yaitu: membawa anak didik menjadi manusia yang cerdas, beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berilmu, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang baik, mandiri,

dan cinta tanah air.⁴⁹ Selanjutnya juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, juga bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.⁵⁰

Sedemikian pentingnya agama dalam kehidupan maka sistem pendidikan nasional termasuk juga pendidikan Islam seperti Madrasah wajib untuk ditingkatkan baik dari sisi peningkatan kualitas maupun pemberian sarana dan fasilitas di sekolah dan Madrasah. Karena antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik jenis, dan jenjang. Keduanya merupakan lembaga yang termasuk dalam sistem pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan Madrasah sebagai pendidikan Islam setara dengan pendidikan umum

⁴⁹ Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya. (Jakarta: Sinar Grafika, 1998) Cetakan pertama, 2-3.

⁵⁰ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2003), 8.

lainnya seperti sekolah dari semua tingkatan (SD/MIN, SMP/MTs dan SMA/MA). Hal ini dapat dilihat pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 yaitu:

“Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.” Dan “bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.”

Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan antara lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Departemen Agama karena sama-sama merupakan lembaga pendidikan yang termasuk dalam sistem pendidikan nasional.

Seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Madrasah masuk dalam kategori pendidikan umum atau sederajat dengan pendidikan umum. Dampak dari pendidikan yang sederajat ini maka antara lembaga pendidikan Madrasah dan pendidikan umum seperti SD, SMP dan SMA.

Dilihat dari sejarah historisnya, Madrasah adalah lembaga pendidikan yang dikelola Kementerian agama sejak awal kehadiran Kementerian ini. Namun dengan telah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, muncul dilema mengenai status Madrasah. Ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 7 ayat 1 menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta

kewenangan bidang lain. Di sisi lain pasal 11 ayat 2 memberikan pernyataan bahwasannya pendidikan dan kebudayaan salah satu dari 11 (sebelas) bidang yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Pertanyaan lebih lanjut yang muncul dari penafsiran terhadap dua pasal di atas adalah apakah termasuk dalam bidang pendidikan ataukah bidang agama saja, dalam hal ini terdapat dua pendapat: Pertama, yang mengatakan bahwa pendidikan agama dan pendidikan lain yang diasuh Kementerian Agama tidak diotonomikan sebagaimana maksud pasal 7 ayat satu dari UU No. 22 Tahun 1999. Ini berarti pendidikan di Kementerian Agama dikategorikan sebagai bagian dari sistem agama, bukan bagian dari sistem pendidikan nasional. Kedua, yang mengatakan bahwa pendidikan agama dan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Karena pendidikan diotonomikan, maka pendidikan di lingkungan Kementerian Agama juga harus diotonomikan. Hal ini sejalan dan dimungkinkan oleh penjelasan dari pasal 7 ayat 1 yaitu:

“ ...khusus di bidang keagamaan sebagian kaitannya dapat ditegaskan oleh pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah sebagai upaya menumbuhkembangkan kehidupan beragama.”

Hal ini memiliki makna tidak diotonomikan “Agama” masih memberi peluang penugasan bidang-bidang tertentu dalam agama kepada daerah.⁵¹

Kementerian Agama merupakan salah satu Kementerian yang dipercayakan oleh undang-undang untuk mengelola pendidikan mulai dari

⁵¹Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta : Logos, 2005), 2-3.

tingkat prasekolah sampai perguruan tinggi. Dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Menteri Agama telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan surat No. 402 tanggal 21 November 2000 yang isinya adalah menyerahkan pengelolaan pendidikan agama di sekolah umum dan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah ke pihak Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi daerah. Penyerahan itu meliputi operasional penyelenggaraan, penjabaran kurikulum, penyediaan tenaga pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan anggaran.⁵²

Madrasah merupakan salah satu pola reintegrasi keilmuan Islam. Saat ini Madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional namun pengelolaannya berada dibawah pembinaan Kementerian Agama. Dalam era otonomi daerah Madrasah mendapati kendala dalam pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Madrasah yang merupakan bagian dari sektor agama secara pembinaan (dimana agama tidak diotonomikan) dan bagian dari sektor pendidikan secara sistem pendidikan nasional (sementara pendidikan diotonomikan), sehingga Madrasah yang termasuk bagian agama tidak dimasukkan dalam anggaran APBD dan APBN dari sektor pendidikan, serta guru Madrasah hanya mendapat kesejahteraan rakyat atau tunjangan daerah yang relatif kecil. Oleh karena itu Madrasah mengalami kendala struktural.

⁵²Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), 46.

Dari berbagai telaah dan inspirasi pemikiran ada beberapa alternatif pemecahan. Sebenarnya dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 10 ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah/sektor agama dapat melimpahkan atau menugaskan sebagian kewenangannya misal bidang pendidikan kepada pemerintah daerah.⁵³

5. Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam

Pada hakikatnya Al-Qur'an adalah kebijakan yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah, Nabi Muhammad Shalallahualaihiwasallam. Ini karena Al-Qur'an mengandung pedoman (Al-Huda) yang memberikan petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi kaum mukminin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditunjuk Allah untuk menuju surga. Kebijakan Publik dalam Islam merupakan suatu kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan bagi umat secara luas. Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar maqashid shari'ah dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin (ulil amri) atau pemerintah Islam. Enam Prinsip Utama dalam memperbaiki kinerja Kebijakan Publik dalam perspektif Islam:⁵⁴

⁵³ Daud Yahya, "Posisi Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Era Otonomi Daerah" *Khazanah*, (Januari-Juni, 2014), 8.

⁵⁴ Agus Suarman Sudarsa, "Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam" <https://unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam>, diakses 16 Juni 2024.

- a. Ketuhanan (Ilahiah): setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan.
- b. Kemanusiaan (Insaniah): kebijakan apapun yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang.
- c. Keseimbangan (Tawazun): kebijakan yang dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional.
- d. Keadilan (Al-'Adalah): kebijakan apapun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran) berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta keseimbangan.
- e. Pelayanan (Al-Khadimah): sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan (pemimpin) sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan dan keadilan, maka kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- f. Keteladanan (Uswah Al-Hasanah): selain sebagai abdi, khadam atau pelayan masyarakat, perumus kebijakan juga adalah seorang pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan Rasulullah dalam kalimat "Sayyid al-qawm khaadimuhum" (pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/pelayan bagi mereka).

Adalah kebijakan umum yang bertujuan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat dengan pilar utama terpenuhinya tujuan syariah (maqashid shari'ah). Para ilmuwan dan cendikiawan Muslim seperti Imam

Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa terpenuhinya pilar maqashid shari'ah dalam kebijakan publik adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Maqashid syari'ah dibagi menjadi tiga tingkat:

- 1) Pertama adalah dharuriyah, atau kebutuhan dasar manusia, yang tidak dipenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat. Termasuk dalam kebutuhan ini adalah menjaga agama (hifzud-dien), jiwa (hifzun-nafs), akal (hifzul-‘aql), keturunan (hifzun-nasb), dan harta (hifzul-maal).
- 2) Kedua, hajjiah atau kebutuhan sekunder untuk menopang kebutuhan dharuriyah, seperti kebutuhan badan yang mengawasi kebijakan agar dapat berjalan sesuai tujuan dan untuk mempermudah tercapainya kemaslahatan hidup, dan
- 3) Ketiga, tahsiniyyah atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang dapat menciptakan suasana yang nyaman di mana syariah memastikan bahwa keindahan dan kenyamanan dimanfaatkan.

Dalam konteks kebijakan publik, fasilitas harus disediakan untuk pejabat pelaksana kebijakan. Capaian level pertama sangat penting, dan capaian level kedua dan ketiga hanya diperlukan untuk memperkuatnya. Mereka dapat tidak dipenuhi jika dianggap mengurangi pemenuhan kebutuhan pertama. Tujuan utama dari kebijakan publik yang berorientasi syariah adalah untuk memastikan pemeliharaan ketiga level masalah tersebut. Fokus utamanya adalah untuk memenuhi lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan statusnya sebagai pemegang kebijakan, pemerintah berkewajiban untuk berkomitmen dan berusaha memenuhi hak-hak warga negara berupa kenyamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Mengenai kewajiban seorang kepala negara terhadap rakyatnya dapat Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ{

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”⁵⁵

Imam Ibnu Jarir al-Thabari berpendapat bahwa ayat di atas secara spesifik ditujukan kepada para pemegang kekuasaan. Meskipun hal ini tidak menafikan ayat tersebut bermakna umum untuk semua orang yang memikul amanat dalam bentuk apapun. Artinya dengan ayat ini, Allah Swt. mewajibkan kepada setiap pemimpin untuk menjalankan amanat yang diembannya serta tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dalam setiap keputusan yang dibuat.⁵⁶

Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi dalam kitab al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah menyatakan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi semua

⁵⁵Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58

⁵⁶Tafsir al-Thabari, juz 8. 494.

kebutuhan primer (*basic needs*) tiap- tiap individu dan kebutuhan sekunder masyarakat, pemerintah diberikan amanah untuk mengelola keuangan publik dengan seadil-adilnya dan berdaya guna bagi masyarakat secara luas.⁵⁷

Imam Ibnu Taimiyah dalam Jelani menambahkan bahwasannya tugas negara tidak hanya menyodorkan kebutuhan dasar, namun lebih dari itu ia harus mewujudkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar itulah, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan publik. Keuangan publik (*public finance*) bisa diartikan keuangan pemerintah/negara yang kajiannya tentang kegiatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber dana (*sources of fund*) kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (*uses of fund*) dalam rangka mewujudkan sebuah pemerintahan dengan pengelolaan yang baik.⁵⁸

Lebih lanjut kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sejatinya tidak boleh jauh dari ajaran Islam. Karena itu sudah semestinya ajaran Islam menjadi pijakan dasar saat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan apapun hingga lini terbawah. Tegasnya, Kebijakan Publik yang sesuai dengan Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat.

⁵⁷Zulkadri, “Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām As-Sultāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad-Diniyah Khozana” Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Vol. 1, No. 2. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Juli 2018. 9.

⁵⁸Aan Jaelani, *Keuangan Publik Islam, Refleksi APBN dan Politik Anggaran di Indonesia*, (Cirebon: Nurjati Press, 2014), 44.

6. BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)

Untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah dengan sebaran sekolah yang luas dan disparitas layanan pendidikan, Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah, juga dikenal sebagai BOSKAB, didirikan. Oleh karena itu, melalui Perbup No. 19 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan kebijakan BOSDA atau BOSKAB untuk digunakan untuk tujuan satuan pendidikan berikut:

- a) PAUD yang terdiri dari Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal atau Satuan PAUD Sejenis baik negeri maupun swasta;
- b) Pendidikan Dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs
Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sumber pembiayaan BOSKAB dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Alokasi dana BOSKAB pada tahun berjalan yang besaran satuan biayanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan pengalokasian sebagai berikut:

- a) Alokasi dana BOSKAB untuk setiap satuan pendidikan sasaran dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya BOSKAB untuk setiap bulan dalam 1 (satu) tahun. Besaran satuan biaya BOSKAB, satuan pendidikan sasaran dan alokasi per satuan pendidikan sasaran ditetapkan oleh Kepala Dinas atau

Kepala Kantor Kementerian Agama untuk satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Agama setelah diverifikasi Dinas.

- b) Satuan Pendidikan negeri dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik, mendapat alokasi minimal 60 (enam puluh) peserta didik.
- c) Penghitungan alokasi dana BOSKAB untuk satuan pendidikan swasta diprioritaskan dengan alokasi 500 (lima ratus) peserta didik pertama, dan alokasi penghitungan untuk peserta didik lebih dari 500 (lima ratus) peserta didik disesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran BOSKAB. Penggunaan dana BOSKAB untuk memenuhi biaya operasional sekolah non personalia dan biaya investasi sekolah masuk dalam komponen pembiayaan sebagai berikut:

Komponen penggunaan dana BOSKAB satuan pendidikan dasar meliputi:

- a. Biaya kegiatan peningkatan kompetensi PTK.
- b. Biaya pengadaan atau pemeliharaan sarana prasarana satuan Pendidikan.
- c. Biaya pengembangan sekolah khusus.
- d. Biaya kegiatan dalam menunjang tumbuh kembang peserta didik.
- e. Biaya untuk membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- f. Honorarium.

Mekanisme penyaluran dana BOSKAB adalah sebagai berikut:

- a. Dana BOSKAB diberikan kepada satuan pendidikan sasaran yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimasukkan langsung ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- b. Untuk satuan pendidikan sasaran yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, tanggung jawab penuh Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana BOSKAB didistribusikan ke satuan pendidikan melalui rekening Kas Umum Daerah langsung ke rekening satuan pendidikan sebanyak 2 (dua) tahap atau 4 (empat) tahap selama tahun anggaran berjalan.
- c. Jika satuan pendidikan tidak melaporkan dan bertanggung jawab atas dana yang telah diterima atau disalurkan pada tahap sebelumnya, tahap selanjutnya dapat ditunda atau dibatalkan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban satuan pendidikan sasaran yang disampaikan secara periodik dan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dinas atau Kantor Kementerian Agama. Pelaporan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- b) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah semua sumber dana;
- c) pembukuan tiap bulan;
- d) realisasi penggunaan dana, yang menunjukkan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran; dan
- e) rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOSKAB.

Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan BOSKAB. Monitoring dan evaluasi oleh Dinas dan Kantor Kementerian Agama dilakukan dengan memberikan mereview terhadap dokumen oleh penerima dana BOSKAB dengan tahap sebagai berikut:

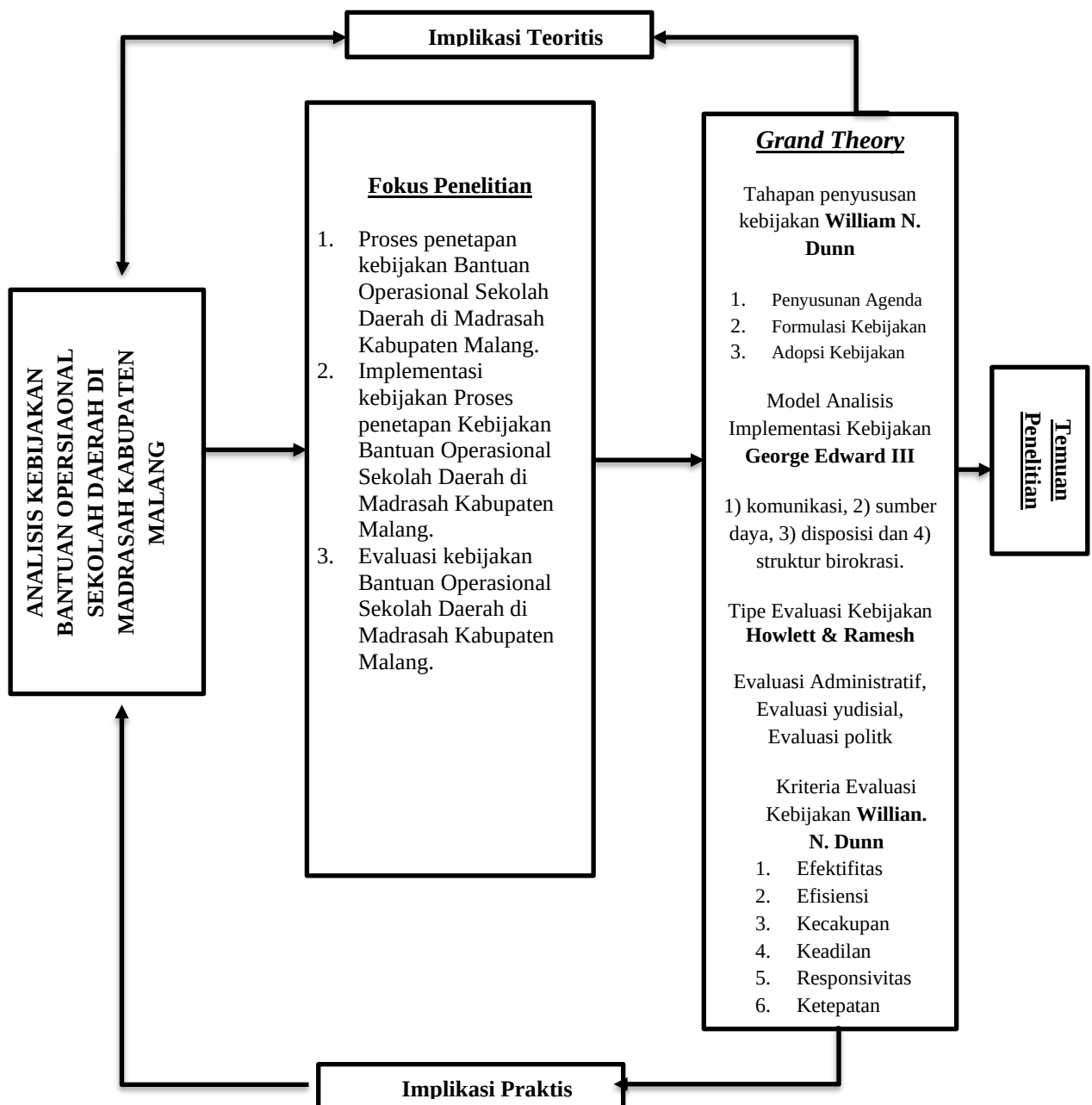
- a. memastikan bahwa alokasi dana BOSKAB yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana pagu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- b. memastikan penerima dana BOSKAB telah menyampaikan pertanggungjawabannya.
- c. memberikan teguran kepada satuan pendidikan penerima dana BOSKAB apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima dana BOSKAB belum menyerahkan laporan penggunaan dana BOSKAB.

B. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini akan dijabarkan bagaimana konsep penetapan kebijakan BOSDA yang tertuang dalam Perbup Malang No. 19 Tahun 2020, kemudian bagaimana pengimplementasiannya di Madrasah melalui Kasi Pendma Kemenag Kabupaten Malang, dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan ditinjau dari aspek administratif, yudisial, dan politik.

Bagan 2.1

ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DI MADRASAH KABUPATEN MALANG



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui gambaran kebijakan pendidikan dari sudut pandang proses penetapan kebijakan BOSDA oleh Eksekutif dan Legislatif, implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Malang ke Madrasah terkait BOSDA yang tertuang dalam PERBUP Malang Nomor 19 Tahun 2020, dan evaluasi kebijakan dari sisi administratif, yudisial dan politik pendidikan. Penelitian ini menguraikan bagaimana kebijakan diformulasikan dan disampaikan dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan, bagaimana Pemerintah Daerah dan Kemenag Kab. Malang mengimplementasikan kebijakan BOSDA ke Madrasah yang ada di bawah naungannya, juga bagaimana Madrasah yang menjadi lembaga penerima kebijakan memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. Peneliti hadir langsung di lapangan dengan menggali data kepada informan yang mengemban tugas sebagai perumus kebijakan seperti Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Malang dan *stakeholder* yang menjadi mitra dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya diperoleh dari eksekutor kebijakan BOSDA oleh Kasi Pendma Kemenag Kab. Malang serta dan dokumen-dokumen yang relevan terkait implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Data selanjutnya diperoleh dari

wawancara kepada sebagian kepala Madrasah dan pengurus LP Ma'arif sebagai mitra dalam mengimplementasikan kebijakan ditingkat bawah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sebagaimana diungkapkan Lexy J. Moleong penelitian kualitatif berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang tindakan dan pembicaraan.⁵⁹

Adapun alasan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah:

1) untuk mengungkap bagaimana kebijakan BOSDA pada Madrasah diformulasikan 2) untuk menungkap dan mengeksplorasi kecakapan Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam mengimplementasikan kebijakan. 3) untuk mengungkap evaluasi kebijakan dari segi administratif, yudisial, dan politik yang berkenaan dengan konstituen kebijakan. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendetail dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan, dan pada akhirnya dapat menjawab masalah yang diangkat dalam rumusan masalah.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menguraikan proses penetapan kebijakan BOSDA dan implementasi kebijakan pendidikan Bantuan Operasional Daerah yang dijalankan oleh Kementerian Agama Kab. Malang melalui Kasi Pendma. Dalam penelitian ini peneliti hadir langsung ke lapangan untuk menggali data penelitian. Hal yang pertama dilakukan adalah

⁵⁹Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 156.

menemui Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Malang, Anggota DPRD yang membidangi komisi pendidikan, Kepala Kasi Pendidikan Madrasah Kab. Malang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BAPPEDA, dan Kepala LP Ma'arif Kabupaten Malang untuk mendiskusikan rencana penelitian, sehingga dari pertemuan tersebut terdapat gambaran siapa saja staff atau stakeholder yang memiliki kapasitas dalam menjawab pertanyaan serta memiliki tanggungjawab dalam memenuhi data yang dibutuhkan.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Malang dan Kantor DPRD Kab. Malang yang berada di Kepanjen Kabupaten Malang, Kantor Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Malang Jawa Timur yang bertempat di Gadang Kota Malang dan Juga Kantor L.P Maarif Kabupaten Malang yang terletak di Pakisaji. Peneliti memilih beberapa latar penelitian tersebut dikarenakan relevan dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan analisis kebijakan, seperti halnya Sekretaris Daerah atau Pejabat Pembuat Undang-Undang Daerah dan Anggota DPRD yang paham akan proses penetapan kebijakan BOSDA, dan Kementerian Agama yang memiliki tanggungjawab terhadap implementasi kebijakan BOSDA di Madrasah. Kementerian Agama Kab. Malang memiliki Kasi/Seksi Pendidikan Madrasah sebagai implementator kebijakan di bidang pendidikan, termasuk Kebijakan Perbup Malang No.19 Tahun 2020. Kasi pendidikan Madrasah membawahi seluruh lembaga-lembaga Madrasah yang ada di Kabupaten Malang. Serta Lembaga Pendidikan Maarif sebagai mitra pemerintah daerah dalam

menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan di Madrasah formal dan juga sebagai representasi konstituen kebijakan. Pada satuan kerja tersebut terdapat beberapa *stakeholder* yang bekerja dengan tupoksi beragam dan memiliki keterkaitan dengan kebijakan BOSDA, *stakeholder* tersebut dapat dijadikan sumber data penelitian.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data primer dalam penelitian ini adalah para *stakeholder* pembuat kebijakan diantaranya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pendidikan, Anggota DPRD Komisi I dan implementator kebijakan BOSDA diantaranya adalah Kepala Kemenag Kab. Malang, Kepala Kasi Pendma Kemenag Kab. Malang, Staff Kasi Pendma Kab. Malang dan Koordinator bidang hukum dan advokasi L.P Ma'arif Kabupaten Malang. Data yang dikumpulkan berupa pendapat, argumentasi, dan ungkapan dari hasil wawancara secara mendalam dengan terstruktur dan tidak terstruktur. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi yakni: file salinan naskah peraturan Bupati yang telah ditetapkan, data penerima alokasi BOSDA di Madrasah Kemenag, data penerima alokasi BOSDA di Dinas Pendidikan sebagai perbandingan, serta laporan pertanggungjawaban kinerja. Sumber data selanjutnya diperoleh observasi diperoleh dari pengamatan ketika audiensi rapat dengar pendapat terhadap pembahasan dana BOSDA antara perwakilan kepala Madrasah dengan instansi terkait serta berita dari media massa terkait kepuasan warga Madrasah terhadap kebijakan pendidikan BOSDA di Kab.

Malang. Sumber data yang lain juga diperoleh dari berita di media massa terkait isu kebijakan pendidikan yang berhubungan dengan BOSDA.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data primer (utama) dan observasi sebagai instrumen pengumpulan data skunder (penunjang).

1. Wawancara, metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah dengan wawancara secara langsung dengan mendatangi narasumber untuk mendapatkan informasi dan data secara argumentatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait implementasi kebijakan dalam wawancara dijabarkan dalam 4 variabel dengan mengutip teori George Edward III, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait proses penetapan kebijakan dijabarkan sebagaimana teori William N. Dunn yakni: Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan .

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara

Fokus Penelitian	Variable	Pertanyaan Penelitian	Data	Sumber Data	Teknis Penyajian Data
1	2	3	4	5	6
Proses penetapan Kebijakan BOSDA di Madrasah Kabupaten Malang.	Penyusunan Agenda	Bagaimanakah pengidentifikasian masalah pembiayaan pendidikan di Madrasah hingga menjadi agenda publik?	Identifikasi Masalah	Wawancara dengan Sekda/Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BAPPEDA, DPRD, Kepala Dinas Pendidikan,	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.

				Kepala Kasi Pendma Kemenag dan Staff.	
	Formulasi Kebijakan	Bagaimanakah mekanisme penyusunan draft Peraturan Bupati No.19 Tahun 2020?	Proses perumusan kebijakan	Wawancara dengan Sekda/ Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BAPPEDA, DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kasi Pendma Kemenag dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
	Adopsi Kebijakan	Apakah proses penyusunan Peraturan Bupati No.19 Tahun 2020 telah melalui mekanisme yang berlaku dan disepakati oleh Legislatif serta Eksekutif?	Konsensus antar lembaga	Wawancara dengan Sekda/ Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BAPPEDA, DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kasi Pendma Kemenag dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
Implementasi Kebijakan Pendidikan BOSDA di Madrasah Kabupaten Malang.	Komunikasi	Bagaimana informasi kebijakan BOSKAB yang dibuat dan disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kemenag?	Penyaluran	Wawancara dengan Kepala Kemenag, Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
		Bagaimana isi/konten kebijakan BOSKAB yang dibuat dan disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kemenag?	Konsistensi	Wawancara dengan Kepala Kemenag, Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
		Bagaimana kejelasan isi kebijakan BOSKAB yang	Kejelasan	Wawancara dengan Kepala Kemenag,	Uraian berbentuk narasi terkait

		dibuat dan disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kemenag?		Kepala Kasi Pendma dan Staff.	yang disampaikan narasumber.
Sumber Daya		Bagaimana kondisi SDM yang dimiliki Kemenag untuk mengimplementasikan kebijakan BOSKAB? (secara kuantitas, kualitas, dan keahlian)	Manusia	Wawancara dengan Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
		Bagaimana kondisi hardware/software (kuantitas, kualitas, keahlian) yang dimiliki Pendma Kemenag untuk mengimplementasikan Kebijakan BOSKAB?	Sarana Prasarana	Wawancara dengan Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
		Bagaimana ketersediaan dana yang dimiliki oleh Pendma Kemenag untuk mengimplementasikan kebijakan BOSKAB?	Biaya	Wawancara dengan Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
		Bagaimana bentuk dan kualitas penyajian data/informasi Pendma Kemenag dalam memenuhi ketercapaian kebijakan BOSKAB?	Data /informasi	Wawancara dengan Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
		Bagaimana penerapan kewenangan dalam memberikan perintah terhadap pelaksana BOSKAB?	Kewenangan	Wawancara dengan Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
	Diposisi	Bagaimana kesiapan Kemenag untuk melaksanakan dan mengelola program BOSKAB?	Kesediaan	Wawancara dengan Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
		Bagaimana kecakapan Kemenag untuk melaksanakan	Kecakapan	Wawancara dengan Kepala	Uraian berbentuk narasi terkait

		dan mengelola program BOSKAB?		Kasi Pendma dan Staff.	yang disampaikan narasumber.
		Bagaimana sikap mental Kemenag untuk melaksanakan dan mengelola program BOSKAB?	Sikap mental	Wawancara dengan Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
	Struktur Birokrasi	Bagaimana SOP yang dibuat dan diberikan kepada para pengelola BOSKAB di Kemenag untuk mengelola BOSKAB?	Standar operasional prosedur	Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BAPPEDA, Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
		Bagaimana tugas dan tanggungjawab yang dibuat dan diberikan kepada para pengelola BOSKAB?	Fragmentasi/ penyebaran	Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BKAD, BAPPEDA, Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
Analisis Evaluasi Kebijakan BOSDA.	Evaluasi Administratif	Apakah kebijakan BOSKAB sudah dialokasikan untuk seluruh lembaga pendidikan yang dibawah naungan Pendma Kemenag dan L.P Maarif?	Ketepatan sasaran	Wawancara dengan Kepala BKAD, BAPPEDA, Kepala LP Ma'arif Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
		Apakah jumlah penerima dana BOSKAB sudah sesuai dengan jumlah data siswa di EMIS?	Ketepatan jumlah	Wawancara dengan Kepala BKAD/ BAPPEDA,, LP Ma'arif Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
		Apakah waktu pencairan dana BOSKAB telah sesuai dengan Perbup No. 19 Tahun 2020?	Ketepatan waktu	Wawancara dengan Kepala BKAD, BAPPEDA, LP Ma'arif Kepala Kasi	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.

				Pendma dan Staff.	
		Bagaimanakah mekanisme pelaporan penggunaan dana BOSKAB yang ada dibawah naungan Pendma Kemenag?	Ketepatan penggunaan	Wawancara dengan Kepala BKAD, BAPPEDA, LP Ma'arif Kepala Kasi Pendma dan Staff.	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
	Evaluasi judicial	Bagaimanakah tinjauan secara hukum terkait dengan BOSDA yang telah diimplementasikan bagi Madrasah?	Landasan hukum	L.P Maarif dan DPRD Kabupaten Malang	Uraian berbentuk narasi terkait yang disampaikan narasumber.
	Evaluasi politik	Bagaimanakah tanggapan serta langkah yang diambil dalam menyikapi kebijakan BOSDA yang telah diimplementasikan?	Penerimaan konstituen	L.P Maarif dan DPRD Kabupaten Malang	Uraian berupa narasi terkait yang disampaikan narasumber.

2. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistemik fenomena lapangan yang diselidiki terkait penetapan kebijakan BOSDA dan implementasi kebijakan BOSDA yang dialokasikan pada Madrasah penerima dana BOSDA di Kabupaten Malang.

Tabel 3.2 Instrumen Observasi

Fenomena Yang Diamati	Aktivitas	Data
Implementasi dan evaluasi kebijakan BOSDA di Madrasah Kab. Malang.	Pengamatan ketika audiensi rapat dengar pendapat terhadap pembahasan dana BOSDA antara perwakilan kepala Madrasah dengan instansi terkait	Notulensi dan dokumen surat terbuka terkait aspirasi Madrasah kepada Kemenag dan Bupati.
	Pengamatan ketika konferensi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama	Narasi terkait aspirasi warga Madrasah yang disampaikan dan ditanggapi oleh Anggota DPRD
	Berita dari media massa terkait kepuasan warga Madrasah terhadap kebijakan pendidikan BOSDA di Kab. Malang.	Kepuasan Madrasah terhadap kebijakan pendidikan

3. Dokumentasi, dalam penilitan ini bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen dijadikan alat untuk memperkuat analisis data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumen tersebut antara lain adalah: Dokumen Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2020, dokumen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, dokumen sebaran alokasi penerima dana pada satuan pendidikan Madrasah, dokumen laporan pertanggungjawaban kinerja.

Tabel 3.3 Instrumen Dokumentasi

Fenomena Yang Diamati	Informan	Data
Analisis Penyusunan Kebijakan BOSDA di Kabupaten Malang	Kepala BKAD dan BAPPEDA Kab. Malang	Dokumen Alokasi anggaran pendidikan.
		Dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran
		Dokumen Pendapatan Asli Daerah
Analisis Implementasi Kebijakan BOSDA di Madrasah Kab. Malang.	Kepala Kasi Pendma	Dokumen Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2020, dokumen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang
	Staff Keuangan/Staff Humas	Dokumen sebaran alokasi penerima dana pada satuan pendidikan Madrasah
	Staff Keuangan/Staff Humas	dokumen laporan pertanggungjawaban kinerja.

F. Analisis Data

Analisis atau proses penafisan data adalah proses menyusun atur secara sistematis catatan temuan penemuan melalui pengamatan dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji.⁶⁰ Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif dikumpulkan serentak dengan proses pengumpulan data yang pertama.⁶¹ Ada tiga aktivitas yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

⁶⁰Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan dan Konseling* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012) hlm. 141.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian-dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya. Pada penelitian ini peneliti mengkondensasi data dengan cara meringkas data. Dengan meringkas data maka hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat peneliti kaitkan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika akan menganalisis data.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dijabarkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif data dituliskan secara deskriptif untuk mempermudah peneliti memahami penetapan serta implementasi kebijakan BOSDA.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bersifat sementara dalam penelitian kualitatif, apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung kepada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, namun juga tidak karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti memasuki lapangan.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur validitas dan memperkuat kredibilitas. Kredibilitas merupakan pembuktian sejauh mana suatu data penelitian yang diperoleh mengandung kebenaran sehingga dapat dipercaya. Dalam mengecek keabsahan temuan, peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Selanjutnya peneliti menelaah dan menguraikannya secara rinci. Disini peneliti melakukannya dengan cara membaca dan mengamati sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasi, dipilih, dan diklarifikasi.

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan temuan yang memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai pembanding terhadap suatu data. Terdapat dua macam teknik triangulasi yang digunakan peneliti untuk memeriksa data, yaitu:

1. Triangulasi dengan metode

Peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Triangulasi dengan sumber

Peneliti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal ini dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian data hasil

wawancara dengan data hasil pengamatan dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶²

⁶² M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 322

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Subjek Penelitian

a) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang

Tugas Dan Fungsi (Tupoksi) Bagian Hukum Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 226 Tahun 2020 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Bagian Hukum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

b) BAPPEDA

Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 5) Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

c) Kasi Pendma Kemenag Kab. Malang

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁶³ Secara spesifik dalam ranah pendidikan Kementerian Agama memiliki fungsi:

- 1) Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- 2) Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

⁶³ [Tujuan \(kemenag.go.id\)](http://Tujuan(kemenag.go.id)) diakses 23 November 2022 pukul 09.09 WIB.

- 3) Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- 5) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
- 6) Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
- 7) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Lebih lanjut tugas dan fungsi Kemenag di Bidang Pendidikan Madrasah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Perencanaan Di Bidang Pendidikan Madrasah.
- 2) Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan, Dan Pembinaan Di Bidang Kurikulum, Dan Evaluasi, Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Pengembangan Potensi Siswa, Kelembagaan, Kerja Sama, Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan Madrasah.
- 3) Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Di Bidang Pendidikan Madrasah

Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Madrasah :

- 1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Tugas: melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan dibidang kurikulum dan evaluasi pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK
- 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, Dan Pembinaan Dibidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, Dan Pembinaan Dibidang Sarana Dan Prasarana Pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK
- 4) Seksi Kesiswaan Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, Dan Pembinaan Dibidang Pengembangan Potensi Siswa Pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK
- 5) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Pembinaan Dibidang Pengembangan Kelembagaan, Kerja Sama, serta Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan MAK

d) L.P Ma'arif Kabupaten Malang

- **Visi LP Ma'arif PCNU Kab. Malang**

“Mengembalikan fitrah lembaga Pendidikan Islam yang berbasis ilmu, transformatif, mandiri, bermutu, dan berhaluan Aswaja an-Nahdiyah”

- **Misi LP Ma'arif PCNU Kab. Malang**

- 1) Mengembalikan Tauhid dan Akhlaq sebagai dasar dan orientasi
Lembaga Pendidikan Islam Ma'arif Kab Malang
- 2) Mewujudkan ilmu pengetahuan sebagai basis orientasi pengembangan
Lembaga Pendidikan Islam Ma'arif Kab Malang
- 3) Mengembangkan nilai-nilai Aswaja sebagai basis manajemen Mutu
Lembaga Pendidikan Ma'arif Kab Malang
- 4) Mengembangkan model kurikulum Pendidikan Aswaja di lingkungan
Ma'arif Kab Malang
- 5) Mewujudkan Lembaga Pendidikan Islam yang mandiri
- 6) Mewujudkan Lembaga Pendidikan Ma'arif yang bermanfaat untuk
umat
- 7) Mewujudkan kebahagiaan belajar dan bekerja di Lembaga Pendidikan
Ma'arif Kab Malang

LP Ma'arif secara kelembagaan memiliki tugas untuk mengembangkan dan membina semua Madrasah Ma'arif di wilayahnya masing-masing agar selalu melakukan pengembangan dan inovasi Pendidikan keagamaan. Dalam perkembangannya juga Madrasah Ma'arif dikembangkan dibawah kelembagaan pesantren, sehingga jika dibuatkan tipologi Madrasah ma'arif ada dua kategori. Kategori pertama adalah Lembaga maarif yang didirikan dalam naungan Nahdatul Ulama, kategori kedua adalah Madrasah Ma'arif yang didirikan oleh pesantren. Kepengurusan LP Ma'arif Kabupaten Malang pada periode 2017-2021 diketuai oleh Ust Ahmad Taufik, S.Pd.I dan bergangti kepengurusan pada 2021-2026 yang dekutuai oleh Dr. Abdul Malik Karim Amrullah. LP Maarif Kabupaten

Malang memiliki struktur kepengurusan diantaranya adalah: Bidang Pendidikan Aswaja, Bidang Pengembangan Kurikulum, Bidang Supervisi, Bidang Mutu Madrasah, Bidang Pendidikan, Pengkaderan, Pengembangan Potensi Siswa Berkebutuhan Khusus, Bidang Teknologi, Kemandirian, dan Kesehatan Lingkungan, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Hukum, Pengembangan Kelembagaan, dan Kerjasama, Bidang Pendidikan Literasi dan Kebudayaan, dan Bidang Data, Informasi, Jurnal, dan Publikasi.

Di Kabupaten Malang menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Agama jumlah Madrasah pada tahun 2021 berjumlah 598 dengan rincian 340 Madrasah Ibtidaiyah, 191 Madrasah Tsanawiyah, 67 Madrasah Aliyah. Jumlah tersebut tersebar pada 33 Kecamatan yang ada.

2. Proses Penyusunan Kebijakan BOSDA di Madrasah

a. Penyusunan Agenda BOSDA

Dalam penyusunan kebijakan publik perlu perencanaan yang matang dengan melibatkan berbagai aspek kajian untuk menghasilkan output kebijakan dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Salah satu lembaga yang memiliki kapasitas dalam merumuskan kebijakan adalah pemerintah eksekutif, pada ranah pemerintah daerah terdapat bagian hukum yang memiliki kapasitas dalam merumuskan, menganalisis, serta menyusun draft perundang-undangan di tingkat daerah.

Sebagaimana kewenangan yang disampaikan di atas, bagian hukum pemerintah Kabupaten Malang juga memiliki kewenangan dalam menyusun, merancang, dan menerbitkan Peraturan Bupati terkait pembiayaan pendidikan di sekolah berdasarkan kajian hukum dan analisa

terkait permasalahan yang ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Baruna Firmansyah sebagai Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-undangan Kab. Malang di Bagian Hukum sebagai berikut:

“Dasar pembuatan Perbup kami mengacu pada Permendagri no 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembuat perundang-undangan, Kemudian kami juga mengacu pada permendagri no. 80 tahun 2015 tentang produk hukum daerah, jadi pertama adalah pengajuan dari perangkat daerah sesuai dengan fungsinya. Kalau kita bicara BOP Pendidikan itu ada di Dinas Pendidikan, jadi Dinas pendidikan mengajukan pada Bupati untuk menerbitkan peraturan Bupati.”⁶⁴

Dijelaskan bahwasannya kebijakan BOSDA telah melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang yang ada di atasnya. Pembuatan kebijakan BOSDA mengacu pada hirarki perundang-undangan yang berlaku Permendagri No 12 Tahun 2011 serta Permendagri No. 80 tahun 2015. Lebih lanjut disampaikan bahwasannya kebijakan BOSDA merupakan inisiasi perangkat daerah yang terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kemudian usulan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Bupati. Selanjutnya peran Bagian Hukum adalah sebagai analisator antara kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan telah ditetapkan dengan kebijakan baru yang akan dibuat nantinya, hal ini ditunjang oleh pernyataan yang disampaikan Baruna Firmansyah sebagai berikut:

“Setelah itu diproses di bagian hukum, bagian hukum itu melihat yang pertama adalah antara kewenangan dan melihat peraturan yang lebih tinggi kalau terkait dengan BOSDA ini diatur di Perda no 7 tahun 2019 sebagaimana juga tertera pada perda no 11 tahun 2018. Jadi pasal 10 itu yang menjadi dasar Perbup ini.”⁶⁵

⁶⁴Wawancara pada Hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 14.00

⁶⁵Wawancara pada Hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 14.00

Berdasar penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Bagian Hukum merupakan lembaga yang berwenang dalam menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan di wilayah hukum daerah. Dalam hal penyusunan kebijakan Bantuan Operasional Daerah, Bagian Hukum Pemkab Malang mempertimbangkan kewenangan serta kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang sudah disusun dan berlaku sebelumnya. Dijelaskan bahwasannya kebijakan BOSDA mengacu pada Perda No 7 tahun 2019 dan No 11 tahun 2018.

Selanjutnya terkait isi atau draft dari Perbup tersebut adalah seperangkat penjelasan terkait hal-hal teknis yang menyangkut bagaimana penyaluran dan pengalokasian anggaran BOSDA, sebagaimana yang disampaikan oleh Baruna Firmansyah sebagai berikut:

“Peraturan Bupati ini berisi teknis pelaksanaan terkait dengan tatacaranya untuk memberikan bantuan pendidikan.”⁶⁶

Dari penjelasan di atas, Perbup Malang No. 19 Tahun 2020 merupakan naskah yang mengatur secara rinci terkait mekanisme dalam memberikan bantuan pendidikan di wilayah Kabupaten Malang. Naskah tersebut berisi dasar undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di atasnya sebagai pedoman dalam membuat kebijakan baru.

Terkait dengan draft teknis atau naskah yang ada dalam Perbup Malang No. 19 Tahun 2020 terkait kebijakan BOSDA, merupakan produk dari Dinas Pendidikan yang dijadikan bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Pemkab Malang melalui Bagian Hukum. Tindak lanjut

⁶⁶Wawancara pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 14.00

tersebut berupa telaah atas disposisi lembaga dan juga telaah atas dasar hukum yang sudah ada apakah ada dasar hukum yang tumpang tindih sebelum merumuskan kebijakan baru. Dinas Pendidikan sebagai mitra pemerintah daerah dalam ranah pendidikan berkontribusi untuk membuat naskah panduan terkait pemberian dan penerimaan dana BOSDA dan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh bagian hukum dengan pendekatan legal formal, hal ini ditunjang oleh pernyataan yang disampaikan oleh Baruna Firmansyah sebagai berikut:

“kalau ajuan dari perangkat daerah, kita menerima draft kasar lalu kita lihat dari sisi kewenangan. Apakah itu bertentangan atau tidak, kalau tidak ya sudah kita kerjakan. Dinas pendidikan punya acuan draft teknisnya lalu kita yang menindaklanjuti lebih lanjut.”

Selanjutnya disampaikan juga bahwasannya kebijakan daerah tidak boleh bertentangan secara disposisinya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ditegaskan lebih lanjut bahwasannya dana BOSDA merupakan bersumber dari pendapatan asli daerah.

“Anggaran itu tidak boleh tumpang tindih antara apa yang dibiayai oleh pemda dan dengan pemerintah pusat. Apa yang ada di BOSDA ini di luar apa yang didanai oleh pemerintah pusat.”⁶⁷

Menilik lebih lanjut wacana Bupati Malang Sanusi bahwasanya BOSDA akan dirubah menjadi Beasiswa belum terkonfirmasi oleh Bagian Hukum Pemkab Malang. Mekanisme perubahan dan penyusunan BOSDA berupa beasiswa belum sampai ranah pembahasam dengan stakeholder terkait. Hal tersebut ditegaskan oleh Baruna Firmansyah sebagai berikut:

“Saya belum tahu kalau itu ya, prosesnya nanti kedepannya seperti apa, apalagi PP pembiayaan pendidikan itu kita belum mempelajari yang

⁶⁷ Wawancara pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 14.00

terbaru terkait apa saja yang diamanatkan pada PP ini sehingga nanti kemungkinan kan apakah ini apakah tetap BOSDA ataupun menjadi beasiswa harus ada kajiannya terlebih dahulu.”

Selanjutnya Baruna Firmansyah juga memberikan statement bahawasannya istilah BOSDA bukan merupakan istilah baku yang harus dijadikan pemahaman tunggal terkait kebijakan pemberian bantuan sekolah di daerah.

“Belum ada, jadi istilahnya BOSDA ini bukan istilah baku cuma kita lebih mudahnya menyebut dengan BOSKAB.”

Dari statement tersebut pemberian bantuan biaya ke lembaga pendidikan bersifat fleksibel bisa dengan mekanisme dan penyebutan yang beragam. Istilah BOSDA sendiri lebih sering disebut dengan BOSKAB atau Bantuan Operasional Kabupaten. Penyebutan istilah BOSKAB didasari oleh pemberian bantuannya yang menyasar sekolah-sekolah yang ada pada daerah Kabupaten, juga agar terdapat diferensiasi istilah dengan BOSDA yang ada di Pemerintah Kota.

Kebijakan pendidikan merupakan produk hukum yang krusial dirumuskan maka pembuatan kebijakan tentu tidak lepas dari berbagai pihak yang bewenang, dalam hal ini antara Eksekutif dan Legislatif. Antara Legislatif dan Eksekutif dapat membuat produk hukumnya masing-masing akan tetapi harus tetap saling bersinergi. Pada ranah Legislatif dapat menyusun sebuah Peraturan Daerah sedangkan pada ranah Eksekutif dapat menyusun sebuah Peraturan Bupati, hal tersebut disampaikan oleh Baruna Firmansyah sebagai berikut:

“Jadi begini kalau hubungan antara Legislatif dan Eksekutif ya khususnya terkait pembentukan produk hukum daerah itu kewenangan

Legislatif itu di peraturan daerah nah untuk teknis pelaksanaannya menjadi kewenangan mutlak Bupati. Kewenangan Legislatif pertama adalah penyusunan perda sistem pendidikan di Kabupaten Malang, perda no. 7 tahun 2009 diubah no.11 tahun 2014 itu terkait dengan BOSDA.”⁶⁸

Berdasar penjelasan di atas Perda merupakan produk hukum yang disusun oleh Legislatif melalui mekanisme yang berlaku. Salah satu contoh produk hukum yang disusun oleh Legislatif di Kabupaten Malang terkait dengan pembiayaan sekolah adalah Perda No. 7 tahun 2009 yang kemudian diubah menjadi Perda No.11 tahun 2014.

Pada Perbub Malang No.19 Tahun 2020 ini mekanisme pemberian nominal yang diberikan dilakukan pembahasan melalui badan anggaran di DPRD Kabupaten. Pembahasan tersebut terkait berapa nominal yang diberikan. Sebagaimana disampaikan Baruna Firmansyah sebagai berikut:

“Terkait dengan pemberian nominal itu juga dilakukan dengan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk besaran berapa yang dialokasikan untuk pelaksanaannya, jadi perannya disitu. Pembentukan perda dan fungsi budgeting daripada Legislatif. Termasuk juga dalam pelaksanaan terdapat fungsi pengawasan dari Legislatif.”⁶⁹

Lebih lanjut dijelaskan bahwasannya sinergi antara Legislatif dan Eksekutif harus terjalin dengan baik. Khususnya dalam ranah pengalokasian nominal biaya yang akan diterima oleh lembaga pendidikan. Peran sentral Legislatif dalam hal ini juga dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan BOSDA.

⁶⁸Wawancara pada Hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 14.00

⁶⁹Wawancara pada Hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 14.00

b. Formulasi dan Adopsi Kebijakan BOSDA

Salah satu pendukung peningkatan indeks pembangunan manusia adalah kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Pemerintah Daerah memiliki komitmen terhadap pemberian pelayanan pendidikan di Kabupaten Malang dengan membuat kebijakan BOSKAB yang dimulai pada tahun 2019. Kebijakan tersebut ditujukan untuk lembaga pendidikan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Sumber dana pembiayaan BOSDA diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah yang dihimpun dari berbagai sektor. Pendapatan daerah dihimpun oleh BAPPEDA, kemudian dipetakan anggaran yang diterima untuk dialokasikan kepada kebijakan-kebijakan yang ada, salah satunya kebijakan BOSDA bagi Madrasah. Sebagai mana yang disampaikan oleh Ibu Wenny selaku Staff Koordinator Bidang Humas sebagai berikut:

“Secara umum BOSKAB dimulai pada tahun 2019, kemudian kita tetapkan pada tahun 2019 untuk SD atau SMP dan MI atau MTs. Kemudian tahun 2020 karna ada Covid sehingga sebagian terkena reconfusing, tahun 2021 mengenai MI/MTS, Bupati menghendaki agar MI/MTS mendapatkan BOSDA/boskab, walaupun sebenarnya MI/MTS dibawah naungan kemenag, namun mereka tetap warga Kabupaten Malang, Bupati menghendaki untuk dibiayai. Karena BOSDA/BOSKAB Salah satu pendukung IPM (Indeks Pembangunan Manusia).⁷⁰”

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwasannya seluruh lembaga sekolah di tingkat dasar dan menengah menjadi komitmen untuk mendapatkan perhatian dalam hal pemberian anggaran BOSDA walaupun terdapat perbedaan naungan kelembagaan pada tiap-tiap sekolah yakni ada yang di bawakan naungan Dinas Pendidikan atau Kemendikbud dan ada yang

⁷⁰Wawancara pada hari Jum'at 4 November 2022 pukul 12.30

di bawah naungan Kementerian Agama. Namun pada tahun 2021 dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan prioritas pemberian anggaran oleh BAPPEDA, sebagaimana ditegaskan oleh pernyataan Ibu Wenny berikut:

“Pada Tahun 2021 kami belum menganggarkan, kami baru mulai menganggarkan kembali tahun 2022, rencananya mungkin akan dicalirkan pada saat ada perubahan anggaran, dan saat ini sedang berproses.”

Lebih lanjut terkait pemberian dana BOSDA ke lembaga-lembaga pendidikan sudah dimulai sejak 2019. Dijelaskan bahwasanya sejak 2019 hingga 2022 pihak pemerintah daerah telah menganggarkan bantuan biaya pendidikan berupa BOSDA kepada sekolah yang di bawah naungan dinas pendidikan. Namun untuk lembaga-lembaga yang ada di bawah kementerian agama akan dianggarkan lagi pada tahun 2022. Sebagaimana pernyataan Ibu Wenny sebagai berikut:

”Selama ini yang kami biyai mulai tahun 2019 hingga sekarang yang dibawah naungan dinas pendidikan yaitu SD dan SMP. MI dan MTS mulai dianggarkan lagi tahun 2022, karena mengikuti anggaran perubahan jadi untuk tahun ini kami baru anggar untuk 4 bulan, tetapi insyaallah untuk tahun depan kami anggar untuk 1 tahun anggaran.”⁷¹

Dari penjelasan di atas juga diketahui bahwasannya jika mengikuti mekanisme perubahan anggaran pada tahun 2022 BOSDA hanya bisa dianggarkan untuk empat bulan, dan dengan harapan di tahun 2023 bisa dianggarkan secara penuh dalam satu tahun anggaran.

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Wenny bahwa ada perubahan mekanisme pemberian dana BOSDA kepada lembaga pendidikan di bawah

⁷¹Wawancara pada hari Jum'at 4 November 2022 pukul 12.30

naungan kemenag, yakni yang semula anggaran diberikan dan dikelola peruntukannya oleh sekolah sekarang diganti menjadi pemberian beasiswa.

“Di MI sekarang kami beri beasiswa, beasiswa ini diberikan kepada siswa MI dan MTs untuk 4 bulan, dan itu berupa tabungan dan kami bekerja sama dalam penyalurannya dengan Bank Jatim.”

Dijelaskan dari pernyataan di atas bahwasannya teknis pemberian BOSDA mekanismenya dirubah menjadi beasiswa yang langsung disalurkan melalui rekening *by name* per siswa yang ada pada masing-masing lembaga dalam jangka waktu 4 bulan sekali. Adapun penyalurannya melalui kerjasama dengan Bank Jatim.

Secara istilah dan penerapannya BOSDA dan beasiswa memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut ada pada siapa penerima langsung tangan pertama nominal uang yang diterima. Jika BOSDA Madrasah menerima anggaran sesuai dengan jumlah siswa yang ada di lembaga dikalikan dengan seratus ribu persiswa, maka beasiswa nominal seratus ribu tersebut langsung masuk ke rekening siswa. Hal tersebut ditunjang dengan pernyataan disampaikan oleh Ibu Wenny berikut:

”BOSDA dan beasiswa beda, jadi intinya sebenarnya adalah siswa-siswa kami yang ada di Kabupaten Malang itu dibiayai pemerintah daerah, untuk dari itu adalah beasiswa ataupun dalam bentuk tabungan yang diberikan kepada siswa untuk 4 bulan, karna kalau BOSDA berbeda, jadi yang mengelola sekolahnya, peruntukannya untuk apa dan bagaimana itu dari sekolah, tapi kalau beasiswa atau tabungan itu terserah pada siswa itu sendiri.”

Dijelaskan lebih lanjut mengapa dipilih dengan mekanisme pemberian beasiswa adalah untuk dimanfaatkan langsung oleh tangan pertama yakni siswa itu sendiri, siswa melalui orangtua diberikan kebebasan kapan mengambil ke bank dan dipergunaka untuk apa uang tersebut. Sedangkan

BOSDA adalah teknis pengelolaannya yang peruntukannya dipergunakan oleh tim pengelola bos yang terdiri dari guru, bendahara, operator, dan kepala Madrasah. Akan tetapi pada regulasi yang mengatur bagaimana dasar hukum dan kajian kebijakannya masih pada tahap pembahasan oleh pihak Eksekutif dan Legislatif yang ada di Kabupaten Malang. Lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

”Untuk peraturan beasiswa itu, saat ini sedang digodok oleh teman-teman (Eksekutif dan Legislatif), bagaimana pengaturannya, intinya regulasi itu sedang kami persiapkan untuk kemudian menjadi dasar penyaluran bagi siswa-siswa di MI dan MTs.”⁷²

Jika peraturan terkait regulasi pemberian beasiswa selesai maka akan jelas dasar hukumnya dan menjadi arahan bagaimana teknis penyalurannya. Regulasi tersebut jika sudah ada akan mampu menjawab alasan atau landasan mengapa ada perubahan teknis pengelolaan yang semula dengan mekanisme BOSDA menjadi beasiswa.

Selanjutnya menanggapi adanya ketidakpuasan beberapa kepala Madrasah terkait tidak dicairkannya BOSDA pada tahun 2021 pihak pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA berpendapat bahwasannya adanya audiensi terhadap beberapa pertanyaan warga Madrasah adalah sebagai wujud mencari titik temu dalam melihat suatu permasalahan secara menyeluruh. Pendapat tersebut ditunjang dengan pernyataan Ibu Wenny sebagai berikut:

“Audiensi itu kan untuk menemukan titik temu, ada sebuah sebuah masalah, kita mencari solusi untuk masalah tersebut, dan kami sudah memberikan jawaban dengan keterbatasan anggaran kami, kami mengatur agar semua masyarakat kami sejahtera. Ada banyak prioritas yang harus kami selesaikan, mulai dari pendidikan, kesehatan,

⁷²Wawancara pada hari Jum'at 4 November 2022 pukul 12.30

kesejahteraan masyarakat, binamarga, jalan, bangunan sekolah dan banyak lagi kegiatan yang harus kami selesaikan. Sementara kami masih tergantung dana transfer, dana transfer itu harus dibagi lagi, itu kan juga membutuhkan effort bagaimana kami nanti, dengan uang yang tidak seberapa masyarakat bisa sejahtera, kami tidak bisa memprioritaskan pendidikan saja, maka dari itu kami harus membagi prioritas-prioritas mana saja yang harus segera didahulukan sehingga semua masyarakat kami bisa sejahtera dengan keterbatasan anggaran kami.”⁷³

Selanjutnya argumentasi dari BAPPEDA terkait opini dari beberapa kepala Madrasah perihal kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembiayaan pendidikan khususnya Madrasah adalah harusnya berbagi dengan kebutuhan lain yang menjadi prioritas daerah diantaranya kesehatan dan pembangunan. Dari penjelasan diatas juga disampaikan bahwasannya pihak BAPPEDA juga sudah berusaha untuk membagi dana yang ada untuk dapat mendistribusikan anggaran ke seluruh lapisan masyarakat yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama.

Lebih lanjut disampaikan oleh BAPPEDA bahwa ranah Legislatif dalam komitmennya memberikan perhatian kepada Madrasah sangat berperan penting, karena langsung berkaitan dengan persetujuan dalam nominal penganggaran yang akan disalurkan, sebagaimana pernyataan Ibu Wenny sebagai berikut:

“Selama ini mereka bekerjasama dengan Legislatif karena kita juga sering audiensi, mereka selalu menanyakan perkembangan-perkembangan tentang pendidikan, kami tidak lepas dari Legislatif karena bagaimanapun untuk penganggaran, anggaran dan tim anggaran kan harus bekerjasama, ketika sebuah usulan sebuah anggaran sudah kita tata, kita komunikasikan dengan Legislatif sebagai produk hukum itukan diperlukan kerjasama, dan mereka sangat mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kan untuk masyarakat juga.”⁷⁴

⁷³Wawancara pada hari Jum’at 4 November 2022 pukul 12.30

⁷⁴ Wawancara pada hari Jum’at 4 November 2022 pukul 12.30

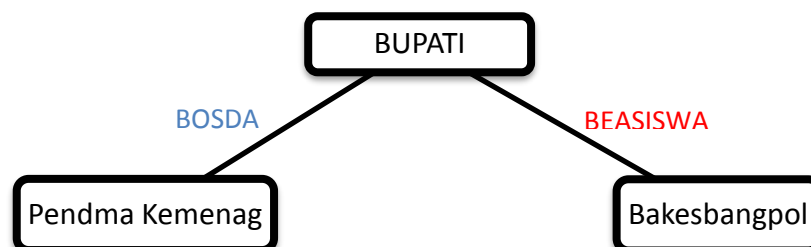
Berdasarkan pernyataan tersebut dijelaskan bahwasannya semua usulan yang bersumber dari masyarakat melalui peranan Legislatif di DPRD akan ditindaklanjuti lebih lanjut dengan menata secara teknis bagaimana mekanismenya. Dari pernyataan di atas juga disampaikan terkait relasi antara pemerintah daerah dan Legislatif harus terjalin dengan baik agar terciptanya iklim kerjasama yang mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Selanjutnya terkait pihak yang diberikan tanggungjawab dalam pemberian dana bantuan operasional dan beasiswa terdapat perbedaan, lebih lanjut ditegaskan oleh ibu Wenny berikut:

“Jadi boskab SD dan SMP itu dikelola oleh diknas untuk MI dan MTs tahun 2022 ini dikelolah oleh di BAKESBANGPOL.”⁷⁵

Dinas Pendidikan mengelola BOS untuk SD dan SMP sedangkan pengelolaan BOSDA di MI dan MTs tidak diserahkan kepada Kasi Pendma Kemenag Kabupaten Malang, melainkan melalui BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Pemberian kewenangan tersebut merupakan hak prerogatif dari Bupati. Lebih lanjut dijelaskan bahwasannya alasan kenapa menunjuk Bakesbangpol untuk mengurus perihal beasiswa adalah tidak adanya pemberian kewenangan dari pemerintah daerah kepada kemenag.

⁷⁵ Wawancara pada hari Jum'at 4 November 2022 pukul 12.30

Bagan 4.1
Pemberian kewenangan implementator BOSDA dan Beasiswa di
Madrasah



Fungsi Kemenag dalam hal beasiswa hanya menyediakan data yang berhubungan dengan siswa, diantaranya data NIK dan KK (Kartu Keluarga). Hal tersebut ditunjang oleh pernyataan Ibu Wenny sebagai berikut:

“Karena memang tidak bisa hibah, kami memberikannya langsung ke siswa, kemenag ini sebagai penyedia data saja, itu tidak bisa hibah ke kemenag, tapi kita salurkan langsung kepada siswanya. Makanya kemarin kami mendata ulang bekerjasama dengan teman-teman capil untuk menyesuaikan apakah mereka mempunyai NIK, tempat tinggal dan sebagainya untuk memastikan, sehingga nanti tidak sampai salah sasaran, karena harapan Bupati, anak-anak yang benar-benar NIK Kabupaten Malang itu yang diprioritaskan.”

Selanjutnya BAPPEDA menyatakan bahwasanya segala aspirasi yang bersifat kerjasama terus terjalin dengan L.P Ma’arif sebagai wadah pengelola pendidikan di MI dan MTs sebagaimana pernyataan berikut:

“Selama ini banyak yang kita kerjasamakan, seperti pembangunan atau pendampingan-pendampingan itu juga sering kita lakukan kerjasama dengan teman-teman dari LP Ma’arif.”

Dari pernyataan yang disampaikan di atas dijelaskan lebih lanjut sinergi antara pemerintah daerah dalam hal ini BAPEDDA terhadap komitmen dan kepeduliannya dengan L.P Maarif adalah dengan terus menjalin komunikasi dengan pengurus-pengurusnya. Selain itu juga seringnya agenda

pendampingan dan sosialisasi yang ditujukan salah satunya adalah untuk keperluan pembangunan Madrasah.

3. Implementasi Kebijakan BOSDA

Kebijakan publik merupakan wujud dari pengejawantahan suatu sistim politik yang menyeruak ke permukaan berdasarkan fenomena-fenomena yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Secara eksplisit kebijakan publik merupakan segala hal yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah, dalam artian jika pemerintah memilih untuk tidak membuat kebijakan terkait satu isu maka hal tersebut sudah merupakan wujud dari kebijakan untuk tidak mengambil keputusan tentang satu hal.

Kementerian Agama Kabupaten Malang Melalui Kasi Pendidikan Madrasah merupakan lembaga yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan Madrasah yang ada di Kabupaten Malang. Salah satu tugas serta kewenangan kasi pendma adalah memberikan informasi, sosialisasi, monitoring, dan mengevaluasi pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang ada di Madrasah. Dalam hal kebijakan pembiayaan Kasi Pendma tidak hanya ditugaskan untuk memfasilitasi turunnya dana BOS Nasional ke Madrasah namun juga memfasilitasi turunnya dana BOS daerah ke Madrasah.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan arahan serta pendampingan ke lembaga-lembaga yang ada di bawah naungannya, Kementerian Agama Kabupaten Malang melalui kasi pendma hendaknya memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai implementator.

Komitmen tersebut dapat ditunjukkan dengan pandangan dalam menyikapi adanya kebijakan tersebut. Dalam hal kebijakan BOSDA Kasi Pendma memiliki pandangan yang baik terhadap kebijakan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Ode Saeni Al Idrus, M.Pd., Kepala Kasi Pendidikan Madrasah tahun 2022 sebagai berikut:

“menurut saya dana BOSDA bagi Madrasah urgensinya sangat penting dikarenakan dengan adanya dana tersebut Madrasah sangat terbantu dalam banyak hal, baik dari segi operasional Madrasah, dari segi pengelolaan, dan juga bagi tenaga pendidik dan kependidikan.”⁷⁶

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwasannya BOSDA memiliki urgensi yang sangat penting dikarenakan manfaat dari adanya BOSDA sangat dirasakan dapat membantu Madrasah yang ada di Kabupaten Malang. Output penggunaan BOSDA yang dirasakan dapat membantu dalam beberapa aspek manajerial Madrasah seperti membantu operasional Madrasah dan juga membantu insentif tenaga pendidik dan kependidikan. Lebih lanjut juga disampaikan terkait harapan akan keberlanjutan program BOSDA dari pemerintah daerah agar terus dapat memberikan manfaat bagi khalayak luas, khususnya siswa-siswa dan guru-guru yang ada di Madrasah Kabupaten Malang.

Dari segi teknis penyaluran kasi pendma telah berkoordinasi secara intens dengan pemerintah daerah terkait dengan persyaratan yang diajukan oleh Madrasah sebagai penerima BOSDA, sebagaimana ditegaskan oleh pernyataan Bapak Ode Saeni Al Idrus berikut:

“kita sudah mengajukan ke pemerintah daerah baik data jumlah Madrasah yang terdaftar dan yang berbadan hukum. data jumlah

⁷⁶Wawancara pada hari Jum'at 27 Mei 2022 di Kantor Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang

siswa maupun hal lain sebagainya terkait data. karena Madrasah di bawah sangat mengharapkan cairnya dana BOSDA tersebut.”⁷⁷

Pernyataan di atas dijelaskan bahwasanya sinergi antara kasi pendma kemenag dan juga Legislatif di pemerintahan kabupaten harus terjalin dengan intens. Terlebih dalam hal database jumlah siswa yang menjadi acuan kuantitatif BOSDA tersebut akan dicairkan nantinya.

Pada tahun 2021 ketika BOSDA tidak dapat dicairkan ke Madrasah-Madrasah, pihak Pendma Kemenag belum mengetahui penyebab hal tersebut. Dikarenakan tidak adanya koordinasi khusus dari pihak pemerintah daerah kepada pihak Kasi Pendma, hal tersebut ditegaskan oleh pernyataan Bapak Ode Saeni Al Idrus berikut:

“namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda BOSDA dicairkan untuk Madrasah. Tapi insyaaallah jika tahun 2022 ini belum cair, harapannya di tahun 2023 bisa dicairkan.”

Terkait dengan dana BOSDA untuk Madrasah di tahun 2022, masih belum mendapat titik temu apakah dapat terealisasikan atau tidak. Kasi Pendma hanya bisa berharap agar di tahun-tahun mendatang kebijakan BOSDA dapat direalisasikan ke Madrasah-Madrasah seperti halnya pada tahun 2020. Jika BOSDA akan ada tanda-tanda akan dicairkan pihak Pendma akan segera gerak cepat untuk menginformasikan ke Madrasah yang ada di bawah.

Sebagai lembaga yang menaungi berbagai hal yang menyangkut roda kelembagaan Madrasah, Kasi Pendma memiliki *stakeholder* yang diberi kewenangan untuk turun ke lapangan memberikan sosialisasi terkait

⁷⁷ Wawancara pada hari Jum'at 27 Mei 2022 di Kantor Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang

petunjuk teknis mekanisme persyaratan dan pencaian BOSDA, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ode Saeni Al Idrus sebagai berikut:

“kita siapkan semua proses dan juknisnya sesuai dengan bosnas, karena persyaratan teknisnya tidak jauh berbeda dengan BOSNAS”⁷⁸

Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa sebenarnya mekanisme persyaratan penyaluran dana BOSDA tidak begitu rumit dikarenakan hampir sama dengan BOSNAS yang sudah disalurkan setiap tahunnya. Seperti halnya pada teknis pengajuan persyaratan dan pelaporan pertanggungjawabannya sama dengan apa yang biasa dilaksanakan ketika mengelola dana BOSNAS atau BOS Reguler.

Lebih lanjut terkait upaya untuk mengawal BOSDA yang tidak dicairkan pada tahun 2021 dan 2022 pihak Kementerian Agama melalui Kasi Pendma masih menunggu proses pembahasan yang dilakukan oleh pihak Eksekutif dan Legislatif dengan harapan agar mendapat hasil yang menguntungkan bagi lembaga-lembaga yang ada di bawah naungannya, hal tersebut ditunjang oleh pernyataan Bapak Ode Saeni Al Idrus berikut:

“saat ini masih dalam tahap pembahasan baik di DPRD dan Badan Keuangan Daerah. Karena terkait akan hal ini juga butuh persetujuan dari DPRD juga.”

Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa dalam ranah persetujuan kebijakan perlu adanya peran Legislatif dan Lembaga-lembaga yang berkewenangan di dalamnya, dalam hal ini DPRD Kabupaten dan juga pemerintah daerah melalui BAPPEDA. Sedangkan kewenangan

⁷⁸Wawancara pada hari Jum'at 27 Mei 2022 di Kantor Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang

Kementerian Agama hanya menunggu informasi dari pihak pemerintah daerah terkait hasil dari pembahasan tersebut.

Selanjutnya pihak yang berwenang dalam memberikan informasi terkait penyaluran dana BOSDA adalah Ibu Denok selaku staff kasi pendma. Beliau menyatakan bahwasanya kasi pendma mengikuti segala aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait implementasinya ke Madrasah-Madrasah. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Denok berikut:

“Untuk kebijakan BOSDA kami mengikuti apa yang sudah dibuat peraturan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.”⁷⁹

Pada ranah penyampaian komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan Kasi Pendma terkait dengan peraturan teknisnya pihak Kasi Pendma mengikuti apa yang telah dibuat oleh pemerintah daerah kemudian ditindaklanjuti dalam hal pemberian informasi kepada kepala Madrasah yang menjadi sasaran BOSDA. Dalam hal ini komitmen komunikasi ditunjukkan dengan informasi yang diteruskan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan sebagai penerima BOSDA.

Terkait dengan sosialisasi dan informasi yang didapatkan kasi Pendma dari Pemerintah Kabupaten Malang ditindaklanjuti dengan menginstruksikan membuat pertemuan dengan koordinator KKM untuk menghadirkan kepala madrasah beserta bendahara untuk membahas juknis BOS yang telah ada. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Denok sebagai berikut:

“informasi yang kami dapatkan dari pemerintah kabupaten kami tindak lanjuti dengan mengintruksikan para koordinator KKM (kelompok

⁷⁹Wawancara pada hari Jum'at 27 Mei 2022 di Kantor Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang

kerja Madrasah) untuk mengadakan pertemuan di tiap kecamatan dengan menghadirkan Kepala Madrasah beserta Bendahara untuk membahas terkait juknis BOSDA.”⁸⁰

Dalam ranah penyaluran informasi kebijakan BOSDA pihak pendma berkoordinasi dengan ketua KKM di masing-masing wilayah kecamatan untuk mengadakan pertemuan dengan bendahara dan kepala Madrasah. Pemilihan lokasi pertemuan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan lembaga mana yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Adapun tujuan pertemuan tersebut agar adanya pemahaman yang sama bagi seluruh penerima BOSDA terkait petunjuk penggunaan BOSDA dan agar tidak adanya kekeliruan dalam mengerjakan laporan pertanggungjawaban. Pertemuan yang dilaksanakan tersebut dihadiri oleh ketua KKM sebagai narasumber dan perwakilan staff kasi pendma untuk memberikan pelatihan terkait aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan Rencana Kerja dan Anggaran, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Denok Sebagai berikut:

“Untuk sosialisasi lebih lanjut kami juga menginstruksikan melalui koordinator KKM untuk mengadakan pelatihan terkait dengan penyusunan RKAM dan sistim pelaporannya.”

RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah) adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengalokasian anggaran. Di dalam RKAM disusun penyebaran anggaran untuk beberapa komponen yang dapat dibiayai menggunakan anggaran BOSDA. Dalam hal penyusunannya bendahara dan kepala Madrasah harus benar-benar memahami agar tidak

⁸⁰Wawancara pada hari Jum'at 27 Mei 2022 di Kantor Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang

salah dalam merealisasikannya. Sehubungan dengan hal itu maka tugas kasi pendama melalui staff-nya harus optimal dalam memberikan sosialisasi baik melalui pertemuan offline maupun online melalui Zoom dan Grup Whatsapp agar meminimalisir kesalahan dalam penyusunan rencana anggaran dan meminimalisir penyalahgunaan realisasi anggaran.

Pada ranah yang lain, kasi pendma sebagai penghubung implementasi kebijakan diharuskan memiliki sumber daya yang mumpuni untuk menjadi pelayan bagi kebutuhan Madrasah. Maka dari itu sumberdaya yang dimiliki harus mampu untuk memberikan pelayanan kepada setiap lembaga-lembaga yang membutuhkan pendampingan. Kasi pendma memiliki sumberdaya manusia yang telah kompeten di bidangnya, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Denok sebagai berikut:

“untuk sumberdaya manusia di Pendma sendiri kami sudah memiliki beberapa staff yang sudah berpengalaman dalam mendampingi Madrasah-Madrasah di Kabupaten Malang. Kalau program BOSDA sendiri kan sebenarnya tidak jauh berbeda juknisnya dengan program BOSNAS dari pemerintah pusat.”⁸¹

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwasanya sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pendampingan terkait hal-hal yang menyangkut pendampingan pembiayaan Madrasah telah memiliki pengalaman yang baik, pengalaman tersebut diperoleh melalui *track record* dalam menanganagi BOSNAS atau BOS Reguler setiap tahunnya.

Selanjutnya dalam ranah monitoring dan evaluasi laporan pertanggungjawaban pihak kasi pendma memiliki tanggungjawab untuk

⁸¹Wawancara pada hari Jum'at 27 Mei 2022 di Kantor Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang

mengecek keabsahan laporan realisasi yang telah dibuat oleh masing-masing lembaga. Evaluasi dan monitoring tersebut dilakukan dengan menelaah Buku Kas Tunai, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, kuintansi pembayaran, serta nota-nota pembelian yang telah direalisasikan oleh lembaga. Hal tersebut ditunjang oleh statement yang disampaikan Ibu Denok sebagai berikut:

“terkait dengan monitoring dan evaluasi laporan pertanggungjawaban, kami sesuai dengan intruksi dari Pemkab baik terkait deadline pengumpulan maupun teknis pelaporannya. Laporan pertanggungjawaban yang dikerjakan oleh masing-masing Madrasah kami kumpulkan di ketua KKM di masing-masing kecamatan berupa fotokopi dari LPJ aslinya, baru dari ketua kkm tersebut mengumpulkan ke kita yang ada di pendma. Ketika lpj tersebut telah kami terima disini, kita lakukan telaah satu-persatu. Kita monitoring baik terkait teknis pelaporan yang menyangkut Buku Kas Tunai Buku kas umum buku pembantu pajak, kuintansi pembayaran, serta nota-nota pembelian.”⁸²

Monitoring pelaporan LPJ dilakukan untuk mengevaluasi secara teknis realisasi penggunaan dana BOSKAB, monitoring dilaksanakan dengan melihat format laporan yang telah disusun oleh bendahara Madrasah. Jika dirasa format pelaporan BOS sudah sesuai dengan juknis yang ada baru akan diserahkan kepada pihak pemerintah kabupaten melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ada di Pendopo Kabupaten Malang. Proses penyeteroran dilaksanakan secara kolektif melalui kelompok kerja kepala Madrasah tiap kecamatan kemudian diserahkan kepada kasi pendma. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Denok sebagai berikut:

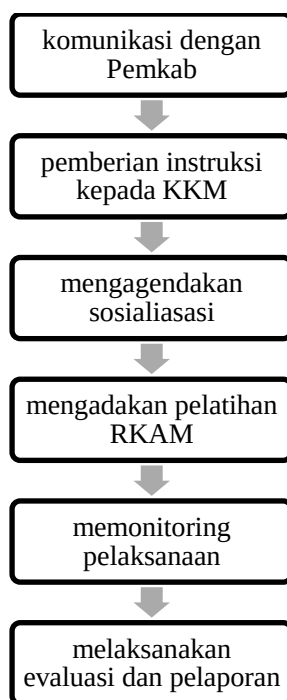
“setelah kami lakukan monitoring LPJ, jika LPJ tersebut kami anggap sudah sesuai dengan realisasi penggunaan dan format laporannya sudah

⁸²Wawancara pada hari Jum'at 27 Mei 2022 di Kantor Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang

kami anggap sesuai baru kami setorkan ke pihak pemerintah kabupaten yang kantornya di dekat alun-alun kota malang sana.”⁸³

Dari penjelasan di atas juga diketahui bahwasannya ranah kasi pendma dalam hal implementasi kebijakan BOSDA meliputi tahapan sosialisasi, pendampingan, monitoring, serta evaluasi. Adapun jika terdapat temuan perihal ketidaksesuaian realisasi dana BOSDA pihak BKAD berhak memberikan waktu untuk rekonsiliasi kepada lembaga yang bersangkutan. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah dengan cara mengklarifikasi kebenaran penggunaan dana, pengecekan ke lapangan, dan juga pendampingan dalam mengerjakan pelaporan.

Bagan 4.2
Alur implementasi kebijakan BOSDA di Pendma Kemenag Kab. Malang



⁸³Wawancara pada hari Jum'at 27 Mei 2022 di Kantor Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang

4. Evaluasi Kebijakan BOSDA

a. Evaluasi Administratif dan Yudisial

Masyarakat pendidikan Madrasah di Kabupaten Malang sebagai “*penikmat*” kebijakan BOSDA mengamati dari dekat bagaimana program dari kebijakan tersebut diimplementasikan. Evaluasi kebijakan berkenaan dengan pengukuran terhadap keberhasilan. Pengukuran kebijakan dapat digambarkan oleh penerimaan konstituen politik dari kebijakan tersebut. Seiring periode pelaksanaan kebijakan BOSDA terdapat hal yang menggajal dan menjadi pertanyaan akan inkonsistensi dari kebijakan BOSDA yang mengacu pada Perbup No. 19 Tahun 2020. Inkonsistensi terkait kebijakan BOSDA ini direspon oleh ratusan Kepala Madrasah yang ada di Kabupaten Malang. Bentuk tuntutan tersebut mereka salah satunya dituangkan dalam forum yang difasilitasi oleh LP Ma’arif Kabupaten Malang. Sebagaimana tanggapan Ketua L.P Maarif yang dilansir di [timesIndonesia.co.id](https://timesindonesia.co.id) pada 2 Februari 2022.

TIMESINDONESIA, MALANG – Ratusan perwakilan Madrasah berkumpul di Kantor LP Ma’arif NU Kabupaten Malang, Senin (31/1/2022). Para guru membahas tentang nasib BOSDA bagi Madrasah di Kabupaten Malang.

Ketua LP Ma’arif NU Kabupaten Malang, M Taufik S.Pd.I mengatakan, pihaknya memfasilitasi permintaan Madrasah agar membahas tentang keberlangsungan BOSDA atau Bantuan Operasional Daerah bagi Madrasah.

"Jadi, ada ketidakadilan. Pada saat Pandemi seperti sekarang ini, Madrasah juga mengalami kesulitan," ujarnya Taufik kepada TIMES Indonesia. Lebih lanjut dia mengatakan, tahun kemarin non Madrasah dapat BOSDA.

"(Namun) yang Madrasah tidak dapat. Madrasah pernah dapat (BOSDA), hanya empat bulan sebelum pemilihan Bupati (Tahun 2020). Setelah pemilihan Bupati tidak ada," ungkapnya.

Masih kata Taufik, padahal BOSDA selalu didengungkan oleh Bupati Malang Abah Sanusi ketika kampanye pemilihan beberapa waktu lalu saat bertemu dengan elemen Madrasah.

"Kita dijanjikan dalam kampanye-kampanye. Itu merupakan bagian alat kampanye. Dan itu janji politik Bupati di banyak tempat sesuai kesaksian dari teman-teman. Setelah jadi, tidak ada lagi," sebutnya.

Dia menyebutkan banyak Madrasah yang menjadi naungan dari LP Ma'arif NU Kabupaten Malang. "Ada 640an Madrasah mulai dari setingkat SD, SMP hingga SMA," sebutnya.

Maka dari itu, pihaknya pada hari ini membahas mengenai masalah itu. Karena ini merupakan permintaan dari Madrasah yang berada di lingkungan LP Ma'arif NU Kabupaten Malang.⁸⁴

Dilihat dari statement di atas, terkait menyikapi pendanaan BOSDA di Madrasah yang ada di Kabupaten Malang, pihak LP Ma'arif menggagas sebuah inisiasi untuk mengumpulkan kepala-kepala Madrasah yang ada di Kabupaten Malang. Inisiasi tersebut dituangkan dengan mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk menyeragamkan pemikiran yang muaranya untuk bersama-sama megawal dan memperjuangkan hak BOSDA untuk Madrasah di Kabupaten Malang.

Pendapat ketua L.P Maarif juga menyiratkan bahwasannya jika para stakeholder yang ada di bawah, dalam hal ini para kepala Madrasah dan guru-guru kompak dalam memperjuangkan aspirasinya maka harapan akan tuntutan tersebut akan solid bisa lebih terkawal untuk menjadi sebuah perubahan gagasan. Lebih lanjut disampaikan juga bahwasannya peran politik dan pendidikan memiliki keterikatan yang harusnya dapat menjadi

84

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/394370/BOSDA-tak-kunjung-cair-lp-maarif-nu-kabupaten-malang-perjuangkan-hak-madrasah> diakses 2 Juni 2022

teropong dalam menentukan sikap oleh semua pengelola lembaga pendidikan khususnya di Madrasah.

Lebih lanjut tanggapan anggota pengurus LP Ma'arif NU Kabupaten Malang Bidang Advokasi Dan Kelembagaan Tahun 2016-2022, Bapak Miskari, S.P. terkait kontribusi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Kesetaraan dan perlakuan yang memihak semua kalangan menjadi tanggungjawab oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Miskari S.P sebagai berikut:

“Tentang kegiatan daerah terhadap pendidikan di daerah. Jadi, keinginan kita itu kesetaraan kebijakan di daerah, kita juga menginginkan kementerian agama mempunyai kepedulian lebih terhadap perjuangan ini, yang dimaksud adalah perjuangan menyetarakan dalam bidang pendidikan di bagian daerah. Ganjalan selama ini menyangkut perspektif tentang hukum, landasan hukum atas gagasan ini, saya sedikit banyak meraba dan bagi saya seharusnya tidak ada kendala, tetapi bagi pemilik kebijakan, kalau kita berfikiran positif kami menganggap pemerintah daerah Kabupaten Malang sampai detik ini belum ada *political will*, bahkan periode sebelumnya.”⁸⁵

Dijelaskan oleh bapak Miskari S.P bahwasannya kendala yang dialami terkait disposisi atau kewenangan yang diberikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dikaji lebih dalam melalui beberapa perspektif. Terkait tumpang tindihnya kewenangan daerah menurut pandangannya jika dikaji dari segi landasan hukum secara mendalam dan atas dasar kemauan berbagai pihak untuk memberikan keberpihakan pada pendidikan Madrasah maka kendala tersebut dapat dicarikan jalan tengahnya.

⁸⁵Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

“Pertama, kami harus bilang bahwa kurang Political Will, kurang adanya kemauan politik. Atau motif politik yang tidak terkonsep untuk ini. Kedua, pelaku kebijakan perumus kebijakan di daerah itu tidak memiliki keseriusan untuk memahami hukum secara mendasar, ya dikarenakan Political Will itu, jika Political Will tersebut tidak betul-betul kuat, maka untuk mempelajari sesuatu juga tidak bisa kuat. Sehingga munculah dua persepsi bagi kabupaten dan bagi kemenag daerah, dan dalam hal ini akhirnya diamini oleh beberapa pihak termasuk oleh Pak Amka yang baru.”⁸⁶

Dari statement di atas disampaikan bahwa kurang adanya kemauan politik yang sistematis dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui beberapa stakeholdernya dalam menggagas kesetaraan kebijakan yang diimplementasikan antara sekolah di Dinas Pendidikan dan Madrasah. Hal tersebut terjadi karena adanya persepsi bahwasannya Madrasah adalah lembaga yang langsung dinaungi oleh pusat dan pemerintah daerah tidak berkewajiban penuh untuk memberikan perhatian khusus dalam berbagai hal yang menyangkut kebijakan.

Kemudian jika dilihat dari berbagai aspek undang-undang dasar tidak ada pembedaan perlakuan kepada semua lembaga yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak bangsa. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Miskari. S.P berikut:

“Oleh kemenag bahkan tentang Distorsi pemahaman bahwa Madrasah itu dibawah Kementrian Agama dia adalah organisasi Vertikal yang penanggungjawabnya mutlak di Kementrian Agama bukan di daerah. Bagi saya distorsi pemahaman, saya pernah membuat naskah, argumentasi tentang kenapa daerah perlu wajib bahkan bagi kami mengeluarkan BOSDA, karna menuntut dari mulai pertama undang-

⁸⁶Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

undang dasar. Undang-Undang Dasar kita itu mengatakan tentang hak-hak pendidikan, ingat bahwa ini obyeknya adalah anak. Walaupun kemudian ini juga ditanggapi oleh bapak Bupati barangkali ini obyeknya anak bukan lembaga. Bahwa setiap anak ini memiliki hak yang sama. bahwa pemerintah daerah yang kedua ada persoalan undang-undang sistem pendidikan nasional, pernah saya bilang di undang-undang sistem pendidikan nasional redaksi tentang lembaga pendidikan itu bahkan setara.”⁸⁷

Di dalam undang-undang pendidikan dituliskan bahwa secara kedudukan hukum sekolah dasar yang diselenggarakan pemerintah dan sekolah swasta khususnya Madrasah memiliki posisi yang setara dalam mengakses berbagai haknya dari negara. Kesetaraan tersebut juga tercermin dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan teknis yang ada pada semua lembaga pendidikan. Namun pada realita dilapangan penangkapan pemerintah daerah melalui Bupati terdapat distorsi pemahaman yakni lembaga pendidikan yang di bawah naungan kementerian agama bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Malang.

“Ditulislah SD/MI, garis miring itu berarti MI lebih rendah dari SD artinya sejajar, dan kemudian SMP/MTS, SMA/SMK/MA. Artinya ini dalam redaksi saja setara, kewajibannya yang dituangkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu, yang kedua kewajiban-kewajiban lembaga pendidikan terhadap beberapa hal sama. Sebagai contoh, ujian nasional, SD dan MI sama-sama ujian nasional, begitupun SMP/MTS, SMA/SMK/MA. Sekarang ada yang namanya ANBK (Assesment Nasional Berbasis Komputer) itu sama, MI/SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA semuanya punya kewajiban yang sama, artinya

⁸⁷ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

lembaga pendidikan ini pun punya kewajiban yang sama untuk mengikuti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.”⁸⁸

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang sama dengan sekolah pemerintah pada dasarnya telah menyumbangkan sumbangsinya terhadap prestasi dan daya saing siswa. Sumbangsih tersebut berdampak pada output berupa kualitas mutu lulusannya. Salah satu hal yang diberikan adalah berupa prestasi-prestasi yang diperoleh dari berbagai jenjang. Namun menurut Bapak Miskari yang disayangkan adalah ketika kurangnya perhatian oleh pemerintah daerah terhadap komitmen dalam memberikan sumbangsih untuk kemajuan prestasi peserta didik di Madrasah. Sebagaimana dituturkan berikut:

“Ini prinsip yang kedua yang saya sampaikan di narasi saya tolong pemerintah daerah mempelajari itu, didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan lembaga setara sudah ada klausul, bahwa daerah punya kewajiban untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah, itu sudah jelas saya bilang, lalu mengapa masih di pertentangkan. Yang berikutnya ada fenomena, dulu waktu saya di DPRD kalau ada Madrasah berprestasi dibilang prestasinya kabupaten, katakanlah ada anak MI juara nasional disebut prestasinya kabupaten, tapi kenapa dukungannya tidak ada, kita tanyakan itu sejak dulu, kenapa terjadi ketidakadilan dukungan, itu yang kita minta pada awalnya.”⁸⁹

Dituturkan diatas bahwasanya selama sepengamatan bapak miskari di DPRD perhatian terhadap prestasi peserta didik yang ada di Madrasah adalah berupa apresiasi ketika telah memperoleh prestasi atau juara saja bukan membersamai dari awal berproses untuk mewujudkan siswa berprestasi. Jika dilihat dari beberapa komponen BOSDA, salah satu komponennya bisa dialokasikan untuk menunjang keunggulan prestasi

⁸⁹Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

peserta didik di Madrasah. Dari anggaran tersebut seperti halnya bisa digunakan untuk membiayai hal-hal teknis yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan penguatan keunggulan prestasi peserta didik.

L.P Ma'arif sebagai lembaga yang menaungi Madrasah berkomitmen untuk mendorong dan mengawal setiap kebijakan yang mengarah kepada kemajuan Madrasah. L.P Maarif semenjak kepengurusan Bapak Hasan Abadi telah berkomitmen untuk mewujudkan keberpihakan terhadap pemenuhan hak-hak bagi lembaga dan bagi peserta didik. Sebagaimana disampaikan berikut:

“Selanjutnya ini diskusi yang panjang sejarah memperjuangkan hal ini lebih kuat artinya kita mulai di Kabupaten Malang itu sejak Ketua Maarif nya pak hasan abadi. Pak Hasan mengatakan kepada saya, anda berbicara di media karena anda ada di lembaga dan mempunyai kepentingan langsung, saya sebagai Ketua Maarif akan menggiring ini. Bagaimana caranya menjadi goal. Kemudian akhirnya saya mengobrol dengan beliau tentang keinginan kami terhadap pemerintah daerah memperhatikan hak-hak Madrasah baik siswa maupun lembaga. Sampai kemudian ternyata beberapa audiensi sudah nahkan ini juga menjadi bagian Dinamika Pilkada. Di pilkada menjadi isu masing-masing, bahkan saya sampai kontrak politik dengan salah satu calon, dengan Bu Latifah Shohib, jika anda mempertahankan BOSDA Kabupaten Malang untuk Madrasah kami akan dukung.”⁹⁰

Dari penyampaian di atas komitmen terhadap upaya pemenuhan hak-hak Madrasah telah diupayakan dengan berbagai hal, baik berupa audiensi hingga lobi-lobi politik untuk mengawal kebijakan BOSDA terlaksana. Salah satu kontrak politik yang sempat terjalin oleh L.P Ma'arif adalah ketika mengusung Latifah Shohib sebagai calon Bupati Malang pada tahun 2020. Hal tersebut dilakukan dengan catatan lembaga-lembaga pendidikan di bawah L.P Maarif kab Malang akan mendukung sepenuhnya Latifah

⁹⁰Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

Shohib dalam Pilkada jika berkomitmen untuk tetap memberikan perhatian lebih kepada Madrasah salah satunya melalui BOSDA yang harus tetap dianggarkan untuk Madrasah.

Berselang beberapa waktu L.P Ma'arif telah menjalani dinamika dalam kepengurusannya. Pergantian kepengurusan terjadi di tengah tengah perjuangan mendapatkan hak BOSDA. Di tengah-tengah proses pergantian kepengurusan tersebut dinamika dalam memperjuangkan kebijakan BOSDA terus dilanjutkan. Salah satu aksi nyata yang dilaksanakan adalah menggelar audiensi dengan stakeholder yang ada di bawah naungan L.P Maarif dengan tujuan menyeragamkan persepsi akan hak BOSDA bagi Madrasah. Lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Miskari, S.P sebagai berikut:

“Dengan jalan almarhum pak hasan, diganti oleh ustad taufik, saya dipertahankan di bidang advokasi kelembagaan. Akhirnya saya diskusi kembali dengan ustad taufik, saya meminta untuk diskusi di induk/maarif, induk kita kan ada KKM, Kementerian Agama, dan Maarif, ada mungkin organisasi lain PERGUNU. Akhirnya kita memilih bertemu di kantor Maarif itu menjelang pergantian Ketua Maarif, artinya detik-detik ketua maarifnya ganti, karena NU nya sudah ganti dari Dr. Umar dan terpilihnya Kyai Hamid. Kita sempat mengundang kepala Madrasah via whatsapp, hadir waktu itu di kantor maarif sekitar 140 Kepala Madrasah. Dari 140 itu diskusi panjang, Pak Amka juga hadir di tengah-tengah, waktu itu menjadi orang yang datang sebagai calon Ketua Maarif. Akhirnya kita diskusi dan kita kerucutkan pada kesimpulan bentuk team 21.”⁹¹

Dari penuturan di atas pada masa L.P Ma'arif yang diketuai oleh ustad Muhammad Taufik komitmen terhadap memperjuangkan hak-hak Madrasah tetap diteruskan dari periode sebelumnya yang diketuai oleh Bapak Hasan

⁹¹ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

Abadi. Sinergi antara L.P Maarif dengan berbagai pihak juga dijalin dengan intens guna memperkuat dukungan dengan stakeholder yang ada di akar rumput. Salah satu organisasi keagamaan yang diikutsertakan untuk mengawal kebijakan BOSDA adalah Pergunu Kabupaten Malang.

Lebih lanjut di atas disampaikan bahwasannya menjelang berakhirnya masa kepemimpinan L.P Maarif Kab. Malang yang diketuai oleh Ustad Muhammad Taufik, L.P Maarif menginisiasi adanya sebuah pertemuan yang bertujuan untuk menghimpun audiensi dengan kepala lembaga-lembaga Madrasah yang ada di Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Januari 2022 bertempat di kantor L.P Ma'arif di Jalan Kebonagung No. 83 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Dalam kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 140 kepala Madrasah yang ada di Kabupaten Malang. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Dr. Abdul Malik Karim Malik Amrullah, M.Pd sebagai salahsatu calon ketua L.P maarif selanjutnya.



Gambar 4. 1 Rapat dengar pendapat Kepala Madrasah dengan L.P Ma'arif

Hasil dari kegiatan diatas poin-poin yang dihasilkan diantaranya:

- 1) L.P Maarif kab malang berkomitmen untuk tetap mendorong dan mengawal agar program BOSDA dapat direalisasikan.
- 2) Membentuk Tim 21 yang beranggotakan 21 orang dari unsur pengurus L.P maarif dan perwakilan kepala Madrasah.
- 3) Tim 21 bertugas untuk membuat kajian teoritis dan faktual berupa surat terbuka yang akan disampaikan kepada Bupati Malang.

Dari ketiga poin di atas L.P Maarif dapat dilihat telah melakukan langkah kongkrit untuk tetap memperjuangkan hak BOSDA bagi Madrasah di Kabupaten Malang. Selanjutnya dengan telah dibentuknya Tim 21 naskah surat terbuka kepada Bupati disampaikan pada kegiatan audiensi yang selanjutnya. Bertempat di kantor DPRD Kabupaten Malang pada hari Kamis 24 Februari 2022. Kegiatan tersebut diahdiri oleh perwakilan Bupati, kepala dinas pendidikan, Kepala Kantor Kemenag bersama Kasi Pendma Kemenag, anggota DPRD, perwakilan BAPPEDA dan perwakilan pengurus L.P Maarif bersama dengan perwakilan Kepala Madrasah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Miskari, S.P sebagai berikut:

“Team Itulah yang kemudian diminta untuk memperjuangkan ini secara lebih Intens, kita kemudian melakukan audiensi dengan beberapa pihak termasuk audiensi di kantor DPRD pada bulan februari yang lalu, hasilnya kami kawal secara terus-menerus. Untuk naskah audiensi memang saya sendiri yang membuatnya, tetapi masih saya coba cari. Waktu itu saya buat naskah aspirasi namanya. Jadi asumsi kami tentang kenapa harus BOSDA itu ada, saya yang memang mencoba untuk mengulik beberapa, paling tidak dengan kemampuan minim saya dibidang hukum, saya mengulik , misalnya tentang undang-undang

sistem pendidikan nasional, peraturan menteri, mencuplik kebijakan daerah lain, potongan-potongan kebijakan daerah lain.”⁹²



Gambar 4. 2 Audiensi L.P Ma’arif dengan Perwakilan Eksekutif, Legislatif, dan Kepala Bagian yang terkait

Dari kegiatan audiensi yang kedua tersebut surat terbuka disampaikan oleh Tim 21 L.P Ma’arif kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Malang melalui Bapak Miskari. Lebih lanjut dijelaskan bahwasannya permasalahan tidak dapat dicairkannya BOSDA pada tahun 2021 dan 2022 bagi Madrasah adalah dikarenakan anggaran yang kurang mencukupi yang diterima oleh pemerintah kab malang. Pendapatan Asli Daerah harus dibagi dengan berbagai sektor pada masa pandemi Covid 19. Maka dari hal tersebut Madrasah mendapatkan imbas tidak mendapatkan BOSDA pada tahun 2021 dan 2022.

Kemudian dengan dinamika perjuangan BOSDA yang masih berlanjut, kepengurusan L.P Maarif berganti. Terdapat gaya kepemimpinan yang berbeda dalam menyikapi kebijakan BOSDA. Ketua L.P Maarif yang baru dirasa lebih mengedepankan pendekatan yang akomodatif dengan Bupati Malang. Akomodatif yang dimaksud adalah dalam artian lebih

⁹² Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

menyesuaikan dan kompromi terhadap permasalahan yang ada.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Miskari S.P sebagai berikut:

“Pak Amka yang kemudian menjadi Ketua Maarif, pak amka bergerak juga dengan cara yang lebih Akomodatif, Pak Amka memang di perintahkan untuk Akomodatif dari Bupati. Cuma dari persepsi yang berbeda Pak Amka akhirnya lebih nurut apa yang diarahkan Bupati. Nah hasilnya keputusannya adalah BOSDA yang kita inginkan dengan yang hari ini dihasilkan berbeda. Rapat di Maarif hari Kamis kita sepakat akan melakukan gerakan, ternyata Pak Amka bergerak sendiri, datang ke Bupati sendiri, ke wakil Bupati sendiri dengan komitmen yang berbeda, dari hal tersebut kita tidak akan sama-sama berhasil, jika ingin maju bersama ya bersama. Kalau bapak ingin mediasi kami sebagai Ketua Maarif ya temukan kami dengan Bapak Bupati. Bukan bapak bertemu sendiri tanpa siapapun, hal ini tidak Clear, dan memang benar kendala kami berjuang dalam BOSDA ini menurut kami perspektif yang berbeda.”⁹³

Dari penjelasan di atas ketika kepengurusan L.P Maarif berubah dinamika perjuangan BOSDA menjadi berbeda. Seiring dengan pendekatan akomodatif yang dilakukan oleh ketua L.P Maarif yang baru, aspirasi awal yang diinginkan oleh kepengurusan L.P Maarif yang lama terkait BOSDA menjadi berbeda. Dana BOSDA yang harusnya diberikan kepada Madrasah jika mengacu pada PERBUP No. 19 Tahun 2020 diganti mekanismenya menjadi pemberian beasiswa bagi siswa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Miskari, S.P sebagai berikut:

“Jadi seperti ini, kenapa kita tetap menginginkan BOSDA, karena substansinya Madrasah ini kekurangan biaya. Contoh, kami hanya mengelola APBM, anggaran Madrasah itu 1 tahun sekitar 100 juta, sebagai guru mi pastinya sudah tau berapa gaji yang diterima jauh dari kata Ideal. Kita menginginkan dengan adanya dukungan pemerintah daerah, BOSDA nya ditambah oleh pemerintah daerah walaupun sekolah kecil mendapat kecil, sekolah besar mendapatnya besar. Tidak apa-apa, saya sekolah kecil tetap ikut mendorong perjuangan ini,

⁹³ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

yang dapat manfaat nanti juga sekolah besar akan mendapat manfaat juga.”⁹⁴

Dari penuturan diatas urgensi adanya BOSDA bagi Madrasah adalah memiliki substansi yang kongkrit bagi roda pengelolaan kegiatan yang ada di Madrasah. Madrasah yang selama ini telah menerima BOSNAS akan dirasa sangat terbantu dengan adanya BOSDA jika program tersebut secara konsisten dijalankan. Madrasah yang kecil dengan jumlah murid sedikit dan Madrasah besar dengan jumlah murid yang banyak akan merasakan manfaat positif sesuai dengan kapasitasnya. Salah satu manfaat BOSDA adalah bisa membantu honorarium guru guru honorer agar mendapatkan tambahan kesejahteraan yang layak.

Nominal BOSDA dianggarkan sesuai dengan Jumlah Siswa yang ada pada lembaga tersebut. Sebagaimana contohnya di MTs Izharul Ulum yang memiliki Jumlah Murid sedikit, pada 2020 lembaga tersebut mendapatkan BOSDA sebesar sembilan juta rupiah untuk alokasi empat bulan, sebagaimana disampaikan berikut:

“Dan hari ini dengan fakta yang kita dapat ini semua, jika diakumulasi kita mendapat 9 juta untuk tahun ini, karena memang hanya 4 bulan , untuk Madrasah Negeri yang tidak mau berteriak-teriak 78 juta dia dapat. Tetapi tidak tau apa yang menjadi pertimbangan Bapak Bupati, 1: menurut saya Bapak Bupati dengan aparatur daerah ini gagal memahami payung hukum dimana menurut kami BOSDA itu boleh tapi menurut Pak Bupati BOSDA tidak boleh, yang boleh adalah Beasiswa. Maka kebijakan yang muncul hari ini kan beasiswa bukan BOSDA, perbedaannya, jika BOSDA itu masuk ke rekening Madrasah di penghasilan atau pendapatan Madrasah digunakan untuk meningkatkan kapasitas yang ada di Madrasah, termasuk mungkin bisa ditambahkan untuk honor guru, kalau Beasiswa itu diterima oleh siswa itu sendiri, masalahnya untuk siswa dipakai untuk sekolah atau tidak itu urusan siswa, sama dengan PIP.”

⁹⁴ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

Dari penuturan di atas disampaikan bahwasannya kebijakan BOSDA yang awalnya tertuang pada Perbup No. 19 Tahun 2020 di tahun 2023 mengalami perubahan secara mekanismenya. Jika mengacu pada pada perbup tersebut BOSDA mekanisme pencairannya adalah langsung ke rekening lembaga sehingga lembaga Madrasah memiliki kewenangan untuk memilih mana prioritas kegiatan yang akan dijalankan dan output yang akan dihasilkan. Akan tetapi fakta di lapangan di tahun 2023, BOSDA di Madrasah dirubah mekanismenya menjadi pemberian beasiswa yang ditujukan langsung ke rekening tiap siswa. Setiap siswa diberikan rekening bank jatim yang mana ketika uang tersebut telah ditransferkan maka siswa berhak dengan sepenuhnya menggunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Dengan berubahnya mekanisme tersebut sebagai lembaga tentu merasa dirugikan, dikarenakan tidak bisa mengelola anggran BOSDA sesuai dengan prioritas komponen faktual yang dibutuhkan di Madrasah. Seperti halnya melaksanakan perbaikan ringan sarana-prasarana, pembelian alat multimedia, dan penambahan honorarium guru honorer tidak dapat dianggarkan kembali. Lebih lanjut pihak Madrasah tidak berkewenangan untuk melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran yang langsung diambil oleh siswa dalam hal ini adalah kuasa orang tua atau wali untuk menggunakan uang tersebut apakah digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan pendidikan siswa ataukah tidak. Lebih lanjut permasalahan yang lain disampaikan oleh Bapak Miskari sebagai berikut:

“Yang kami sesalkan, sudah begitu yang repot kita, pemberkasan semacam ini, rapat berkali-kali ke kabupaten, ke pendma. Sekecil apapun itu rapat tetap mengeluarkan uang, rapat 4 sampai 10 kali,

pertama, siapa yang mengganti biaya kami di Madrasah. Dua, pemberkasan seperti ini tanggung jawab kami, usulan tanggung jawab kita. Tapi nanti uangnya diterima wali murid, tidak mungkin kita minta, kecuali mereka mempunyai tanggungan beli lks, atau yang lain. inikan kenapa?, satu, mungkin perspektif normal kami mungkin pemerintah tidak memahami substansi dari keinginan kita, kita minta bos bukan minta Beasiswa untuk siswa.”

Dari penuturan di atas keluhan yang disampaikan oleh bapak miskari adalah terkait dengan pelaporan dan pemberkasan BOSDA masih dibebankan kepada Madrasah. Hal tersebut menjadi tanggungjawaban kepala Madrasah, operator, dan bendahara. Pelaporan dan pemberkasan pertanggungjawaban yang diberikan kepada Madrasah tentu membutuhkan beberapa anggaran, diantaranya untuk keperluan transportasi rapat, pembelian alat tulis dan kebutuhan print dan penjilidan, juga honorarium untuk lembur dalam pengerjaan laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut tidak tercover dari anggaran BOSDA. Sebagai pihak yang dibebankan tanggungjawab tersebut Bapak Miskari yang juga sebagai kepala Madrasah merasa keberatan dikarenakan anggaran operasional pelaporan tersebut harus memakai uang pribadi atau uang lembaga dari sumber yang lain.

Terkait dengan permasalahan yang dirasakan ketika adanya perubahan kebijakan BOSDA melalui mekanisme pemberian beasiswa. Analisis evaluasi secara politik disampaikan oleh Bapak Miskari, S.P sebagai berikut:

“Dua, BOS dan beasiswa secara konsep sudah sangat berbeda. Tiga, mungkin mohon maaf kami berburuk sangka, dari sisi politik berbeda, jika ini diterimakan walimurid berapa ribu se-Kabupaten Malang secara politis. Tapi jika BOS yang menerima hanya kepala Madrasah, disisi lain ada hal yang gagal dikepala Madrasah, kepala Madrasah ini tidak bisa menjadi kekuatan politik, Berbeda dengan kepala SD.”

Berdasarkan statement di atas disampaikan bahwa BOSDA dan Beasiswa secara treatment sudah sangat berbeda. Disampaikan juga perubahan mekanisme BOSDA menjadi beasiswa terkesan memiliki muatan politis yang terkesan ingin menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam hal ini wali murid siswa yang ada di Madrasah. Dengan adanya beasiswa ini nominal uang sebesar seratus ribu rupiah akan ditransfer dan diterima langsung oleh siswa melalui wali murid. Hal tersebut dapat memunculkan citra postif bagi pemerintah Kabupaten Malang khususnya kepada Bupati oleh masyarakat yang menyekolahkan anaknya di Madrasah. Berbeda dengan BOSDA yang dikelola kewenangan penganggarannya oleh Madrasah melalui kepala sekolah dan tim, disisi lain wali murid sebagai masyarakat konstituen pemerintahan Kabupaten Malang kurang sepenuhnya mengetahui terkait kebijakan tersebut.

Tabel 4. 1 Perbedaan Teknis Pengelolaan Bosda Dan Beasiswa

	BOSDA	Beasiswa
Sumber Dana	APBD	APBD
Implementator	Pendma Kemenag	BAKESBANGPOL
Penerima	Lembaga	Siswa
Nominal	Rp. 100.000/siswa	Rp. 100.000/siswa
Alokasi Penggunaan	Mencakup hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan sekolah	Tidak diketahui

Selanjutnya dalam hal pergerakan untuk mengawal kebijakan BOSDA agar tetap terealisasi dibutuhkan keseragaman persepsi dan kemauan politik dari berbagai pihak, lebih lanjut disampaikan berikut:

“kendala kepentingan mungkin politiknya berbeda-beda, ketika Madrasah ini tidak mempunyai induk yang kuat, maarif belum menjaid induk yang benar-benar dapat diharapkan, PERGUNU, dan kantor kementerian agama tidak memberikan dukungan yang kuat dikarenakan rasa enggan, di DPRD tidak memahami ini, seperti kita yang mengajari kepada teman-teman DPRD.”⁹⁵

Dari penuturan di atas terdapat minim dukungan dari berbagai pihak yang sebenarnya mampu menjadi kekuatan untuk mengawal aspirasi BOSDA di Madrasah. Yang pertama adalah belum kompaknya wadah profesi guru yang terdapat dalam PERGUNU. Pergunu adalah wadah yang menghimpun seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada dalam naungan Nahdatul Ulama. Secara kuantitas jumlah anggota PERGUNU yang ada di Kabupaten Malang memiliki jumlah yang sangat besar. Namun selama keberdaannya Pergunu masih dirasa kurang dalam mengawal dan memperjuangkan isu-isu pendidikan yang ada di Madrasah yang ada di Kabupaten Malang. Berbeda dengan PGRI Kab. Malang yang sudah terhimpun dengan kompak dan memiliki kedekatan-kedekatan yang intens dengan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang sehingga secara kekuatan dan keseragaman aspirasi dapat lebih diperhatikan.

Kemudian tidak adanya kewenangan kementerian agama dalam mendorong dan mengawal dengan tegas terkait peraturan dan kebijakan

⁹⁵ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

BOSDA dengan pemerintah daerah. Kemenag Kab. Malang Melalui Kasi Pendma hanya sekedar pembantu implementator kebijakan dari pemerintah daerah. Berbeda dengan Dinas Pendidikan yang memiliki kewenangan merumuskan naskah dasar hukum suatu kebijakan yang selanjutnya akan disetujui dan disahkan oleh pemerintah daerah melalui Bupati.

Lebih lanjut kurangnya *political will* dari legislator daerah yang *cocern* terhadap isu faktual pendidikan di Kabupaten Malang. Terlebih anggota legislator yang berangkat dari bawah sebagai representator konstituen Madrasah atau nahdlatul ulama. Hal tersebut menjadikan isu-isu pendidikan aspirasinya menjadi kurang terkawal. Sebagaimana lebih lanjut yang disampaikan Bapak Miskari berikut:

“Hanya satu orang ada namanya pak fauzi kepala mi wajak yang agak faham, hanya agak saja belum benar-benar faham dengan gagasan ini. Ini yang menjadi persoalan. Di sisi lain DPRD, PKB saja yang mau mendukung tapi tidak sepenuhnya paham apalagi partai lain. mungkin hanya itu yang saya fahami sampai hari ini, yang saya sesalkan adalah hal ini, kadang kami dikatakan kurang bersyukur, bukan tidak bersyukur, sudah ini semua berbeda dengan apa yang kita harapkan, tetapi bebannya di kami.”⁹⁶

Dari penuturan di atas kurang adanya dukungan yang signifikan dari partai-partai yang ada di DPRD Kabupaten Malang terhadap kebijakan BOSDA di Madrasah. Hanya fraksi PKB saja yang mau concern terhadap isu pendidikan di Madrasah, itu pun tidak semua anggota legislator di PKB benar-benar memahami persoalan. Partai-Partai Politik selain PKB terkesan seirama dengan apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati.

⁹⁶ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

Hal ini menjadikan kurang adanya oposisi sebagai bagian check and balance dalam demokrasi.

Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan diposisi Madrasah pada era otonomi daerah kerap kali disalahpersepsikan oleh pembuat kebijakan. Madrasah dalam naungan Kementerian Agama yang posisinya dalam undang-undang memiliki kesetaraan dengan lembaga formal yang ada Kementerian Pendidikan dalam realitanya di Kabupaten Malang ditempatkan pada posisi yang berbeda terkait dengan kebijakan BOSDA, hal tersebut ditunjang dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Miskari, S.P Sebagai berikut:

“Kalau dinas itu bahawan Bupati, sd dibawah naungan diknas, tetapi ada kontradiksi yang berbunyi, mohon maaf apakah anda pernah mendengar BOS MADIN, artinya madin juga mendapat BOS. Madin itu dibawah naungan kemenag, kalau TPQ berbeda, tetapi madin mendapat BOS. Kenapa madin mendapat bos dari kabupaten?, padahal madin itu nonformal, sedangkan Madrasah formal, bukan maksud kami madin itu tidak dapat, madin harus dapat begitupula dengan pesantren. Tetapi mengapa Madrasah tidak?. Pemahaman bapak Bupati itu rancu, bagaimana madin mendapatkan BOSDA sedangkan Madrasah tidak, dengan alasan Madrasah bukan dibawah naungan diknas. Lalu bagaimana dengan madin?”.⁹⁷

Hal selanjutnya yang disesalkan oleh Bapak Miskari adalah kerancuan pemahaman oleh pemerintah daerah terkait disposisi antara Madrasah Diniyah dan Madrasah Formal seperti MI, MTs, dan MA. Madrasah Diniyah dan Madrasah Formal merupakan suatu lembaga yang terdapat dibawah naungan kementerian agama. Namun dalam pengamatan beliau Madin mendapatkan treatment yang sama dengan Sekolah yang ada pada naungan

⁹⁷ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

dinas pendidikan. Hal tersebut menjadi pertanyaan dikarenakan jika permasalahan selama ini mengapa BOSDA di Madrasah formal terkendala oleh kewenangan birokrasi mengapa pada Madrasah diniyah yang merupakan lembaga di bawah naungan kemenag treatmentnya sama dengan lembaga pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan.

Selain dengan alasan disposisi kewenangan kelembagaan yang menaungi Madrasah, alasan tidak dialokasikannya BOSDA bagi Madrasah pada tahun 2021 dan 2022 adalah kurangnya anggaran pendapatan daerah yang bisa dialokasikan, akan tetapi faktanya di lapangan BOSDA bagi Dinas Pendidikan tetap dikucurkan. Menyikapi permasalahan tersebut political will oleh seorang Kepala Daerah dibutuhkan untuk mengurai permasalahan untuk menghasilkan *win-win solution* yang dapat diterima oleh banyak pihak. Hal tersebut dituangkan dalam pernyataan Bapak Miskari sebagai berikut:

“Satu, Itu adalah asumsi saya yang awam. Dua, kalau alasannya untuk memilih daerah kenapa Kabupaten Malang tidak mau belajar dengan kabupaten lumajang, blitar, pasuruan, dan batu sekalipun walikotanya PDIP. Anda bisa memperdalam dengan pemerintah batu, untuk membandingkan antara pemerintah batu dengan malang, bagaimana batu bisa mendapatkan BOSDA, sampai hari ini kami dibilangi di Kabupaten Malang itu bukan BOSDA. Tetapi sampai hari ini seluruh lembaga yang kami kenal di kabupaten lain, misalnya mi dikota malang, bisa ditanyakan kepada teman-teman yang di mi kota malang, atau mungkin teman yang diluar mi kota malang. Apakah ditempat mereka mendapatkan BOSDA?. Silahkan ditanyakan. Jujur saja Bupati ini, Pak Sanusi harusnya kalo dari basic orang Madrasah, tapi mohon maaf diruangan ini saya katakan untuk memiliki political will itu tidak cukup dari persoalannya saja. Tetapi kekuatan politiknya juga berpengaruh. Jika pak sanusi itu PKB beda lagi, nah sedangkan pak sanusi itu orang PDIP, ini dari sisi persoalannya. Karna dari segi kapasitas tidak akan kuat di dalam praktek untuk mendukung kebijakan ini, itu yang saya lihat, tetapi dibatu kok pisah?, padahal walikotanya PDIP, partai penguasaannya PDIP. Beda dengan pasuruan dan Lumajang, Sidoarjo.”⁹⁸

⁹⁸ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

Dari penuturan di atas disampaikan bahwasanya harapan ke depan terhadap pemerintah Kabupaten Malang adalah untuk belajar dari komparasi kebijakan kebijakan BOSDA yang terdapat pada daerah-daerah lain, khususnya yang menjadi tetangga Kabupaten Malang. Seperti halnya di Kota Batu yang notabene pemimpin daerah tersebut berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan namun perhatian terhadap BOSDA di Madrasah masih tetap intens dilaksanakan. Begitu juga halnya pada daerah lain seperti di kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, Dan Kabupaten Pasuruan.

Menindaklanjuti pernyataan kepala bagian BAPPEDA Malang bahwasanya pemberian BOSDA bagi Madrasah mekanismenya adalah melalui dana hibah pihak L.P Ma'arif memberikan pendapat bahwasannya pemberian dana hibah secara teknisnya tidak berkenan diberikan dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Miskari sebagai berikut:

“Nah, sepengetahuan saya mengenai dana hibah, dana hibah itu adalah dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap lembaga dengan ketentuan berlaku, salah satu ketentuannya adalah tidak boleh dua tahun berturut-turut atau maksimal dua tahun itu tidak boleh lebih, itu jika hibah. Maka perlu dipahami Yang disebut hibah maka hanya berlaku dua tahun. 2022, 2023, 2024 selesai. Baru tahun 2025 lagi jika muncul kebijakan baru hibah, nah sama lagi hibah lembaga pendidikan dengan hibah BOSDA, saya minta opsi-opsi kepada bapak Bupati opsi lain, misalnya bukan BOSDA, hibah saja. Intinya Madrasah ini dibantu, untuk pembangunan. Anggap saja satu lembaga 30 juta digilir seKabupaten Malang, ada beberapa ratus Madrasah, dibagi menjadi 5 tahun. 30 jutaan. Hibah tidak boleh berturut-turut, siapa bilang berturut-turut?, jika itu hibah. Sekarang anda membantu mi azharul ulum, besok membantu mi al idrus, tahun depan anda membantu mi darussalam. Tentu beda lembaga, itu jika hibah pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, apakah boleh?, tentu saja boleh. Jadi, skenario BOSDA yang dihitung

berdasarkan jumlah siswanya tapi diberikan kepada lembaga, maka skenario yang kita dapat adalah hibah. Tetapi persepsi hibah ini pun sejak dulu jadi diperdebatkan jika ke Madrasah. Dianggap hibah ini tidak boleh 2 tahun berturut-turut ke lembaga yang sama. Apakah sama MI azharul ulum dengan mi al ikhlas, lain lembaga, lain yayasan dan lain induk. Terkadang hal itu tidak pahami. Sekarang apa bedanya anda membantu BSSI bertahun-tahun ini hibah kan namanya?”⁹⁹

Dari penjelasan di atas disampaikan bahwasannya pemberian dana BOSDA yang dikucurkan ke Madrasah pada 2020 adalah dengan mekanisme dana hibah oleh Pemkab. Namun mekanisme tersebut masih menjadi perdebatan dikarenakan dalam pemberian dana hibah kepada lembaga bersifat opsional. Pemberian dana hibah kerap kali diberikan kepada lembaga-lembaga tertentu yang secara garis besar bertujuan untuk membantu pembangunan secara fisik ke lembaga yang ditunjuk. Hal ini yang masih menjadi pertanyaan oleh L.P Ma’arif terkait sumber dana tersebut. Terlebih jika dikomparasikan dengan dana BOSDA yang dikucurkan ke Dinas Pendidikan bukan melalui mekanisme hibah.

Kemudian menyikapi hasil dari audiensi L.P Maarif dengan Pemerintah Kabupaten Malang pada 24 Februari 2022 terkait dengan kurangnya sumber dana yang digali oleh pemerintah kabupaten untuk mendanai BOSDA, L.P Ma’arif memiliki dorongan agar terus memaksimalkan segala upaya dan potensi yang ada di Kabupaten Malang yang bisa dijadikan sumber pendapatan asli daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Miskari berikut:

“mungkin bisa menjadi gambaran anda bagaimana daerah lain melalui portal berita itu membuat kebijakan BOSDA nya masing-masing, sampai tingkat yang jauh di daerah pemprov nusa tenggara

⁹⁹ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

barat (NTB) itu ada BOSDA, di Jawa ada BOSDA, mengapa di kita tidak ada?, walaupun asumsi terakhir yang paling rasional kita fahami memang terlalu luasnya Kabupaten Malang, terlalu besarnya beban sehingga kekurangan anggaran. Itu memang rasional saya terima hal itu, nasib kita menjadi bagian dari wilayah yang penduduknya terbesar nomor 3 di Jawa Timur. Kalau masalah pendanaan yang kurang, sudah sering saya katakan, hal itu menyangkut dari jumlah besaran menurut takaran kemampuan, disisi lain pendidikan ini prioritas apa bukan?, jika prioritas maka sektor lain diefisienkan agar dukungan terhadap pendidikan dapat meningkat, yang kedua tentu meningkatkan pendapatan, dari sisi kebijakannya dulu yang kami minta, jika uangnya tidak cukup kita bisa duduk bersama. Bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar jika memang uangnya tidak mencukupi. Tetapi selama kebijakannya ada saya pikir masih bisa untuk didiskusikan, tetapi jika keinginannya tidak ada, maka mohon maaf keinginan yang tidak ada untuk mencari alasan berikutnya. Jika keinginan itu ada alasan untuk mendukung ini juga akan dicari, saya pikir seperti itu. Tidak ada pemerintah di Indonesia ini mengatakan ada uang sisa, daerah mana?, hanya kita berbicara soal skala prioritas atau proporsionalitas mana yang perlu dan mana yang tidak, nanti pasti akan ditemukan, jika memang hal ini dianggap proporsional, seharusnya dicarikan jalan keluarnya. Jika kemudian hal ini dianggap tidak penting, sektor lain yang uangnya kemungkinan sisa juga tidak akan dipotong untuk sektor ini, saya sadar. satu, perjuangan ini butuh kebersamaan dan Madrasah kelemahannya adalah kurang bersatu.”¹⁰⁰

Dari statement di atas menanggapi hasil audeinsi yang menyatakan bahwasannya pemerintah Kabupaten Malang kekurangan dana pasca pandemi Covid-19 yang mengharuskan fokus utama ke berbagai sektor salah satunya mengorbankan kebijakan BOSDA bagi Madrasah. Pihak L.P Maarif menyatakan kurang adanya political will dari berbagai pejabat yang berkepentingan di Pemerintah Daerah, dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif. Pemerhatian terhadap pembiayaan pendidikan di Madrasah dirasa bukan menjadi prioritas dalam kebijakan yang diutamakan. Masih adanya kerancuan dalam hal proporsionalitas prioritas antar sektor kebijakan

¹⁰⁰ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

yang menjadi urgensi di masyarakat. Maka dari itu L.P Maarif dengan kesadaran ingin untuk terus membersamai dalam berbagi pandangan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Lebih lanjut dengan adanya otonomi daerah peranan pemerintah daerah diharapkan bisa membantu secara nyata problem pendidikan yang ada di bawah, sebagaimana pernyataan Bapak Miskari, S.P sebagai berikut:

“Sebenarnya kebijakan untuk pendidikan Madrasah ini bukan dari tingkat daerah tetapi nasional itu juga sangat timpang, di sd itu bahkan ada yang namanya bos afirmasi atau bos tambahan, sedangkan Madrasah bos dasar saja tidak dapat, belum lagi bantuan sarpras, ya memang berasal dari statement bahwa sd memang anaknya kabupaten. Kedua, sebenarnya kami harapkan BOSDA membantu menopang BOSNAS, Madrasah ini jika ingin membangun itu menunggu jaspras dpr, hanya jaspras nya propinsi yang dapat ditarik, belum pernah ada Madrasah kecil itu dibantu oleh kementrian agama untuk bisa membangun gedungnya.”¹⁰¹

Secara benang merah kerancuan kebijakan pendidikan bukan saja menjadi isu lokal pada daerah tertentu, namun menjadi isu nasional yang terus diperbincangkan. Masalah pembiayaan pendidikan juga masih menjadi hal yang keadilannya dipermasalahkan. Posisi naungan antara lembaga pendidikan yang ada di Kemenag dan Kemendikbud menjadi hal yang kerap kali dirasakan ketimpangannya dalam memperoleh hak yang sama dalam posisinya sebagai penyelenggara pendidikan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah dalam hal perawatan dan perbaikan sarana prasarana yang menyangkut renovasi dan pembangunan Madrasah, Madrasah harus pintar-pintar memiliki relasi dengan anggota legislatif dan pihak swasta untuk dapat mendapatkan dana bantuan. Sedangkan disisi yang lain kementerian

¹⁰¹Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

agama sebagai induk dari Madrasah tidak memiliki kuasa untuk memberikan dan mengupayakan bantuan secara langsung.

Adanya kesenjangan perlakuan yang dirasakan diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap lembaga pendidikan Madrasah swasta yang ada di kementerian agama salah satunya adalah kurang terkawalanya program-program nasional yang seharusnya menjadi hak siswa di Madrasah. Salah satunya adalah Program Indonesia Pintar masih perlu banyak di evaluasi. Sehingga antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kebijakan pembiayaan pendidikan masih dirasa kurang menguntungkan bagi Madrasah swasta. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Miskari, S.P berikut:

“Bandingkan dengan SD, PIP nasional jika siswa dibawah diknas bahkan yang tidak mempunyai kartu KIP itu dapat PIP lewat aspirasi DPR RI di komisi 10, tetapi anak Madrasah data penerima PIP nya 22 anak itu hanya 4 anak saja, inikan termasuk ketidakadilan yang terjadi dimana-mana, di nasional tidak adil, dikabupaten tidak adil, sialnya lagi induk kita salah satunya kementrian agama tidak pernah membantu dengan serius, kita mempunyai kelompok kerja Madrasah, barusan saya marahi, jika saat ujian saja bilang ujian kalau bisa ikut kkm, karena apa?, karena ada iuran. Persiswa berapa ribu setoran kita, kita hanya menjadi tempat mencari uang saja, kkm kabupaten kan begitu akhirnya. Tetapi, waktu perjuangan BOSDA ini, saya cari ketua KKM kabupaten, dimana beliau? Harusnya beliau ada didepan memimpin gerakan kami, inilah persoalan kita sampai nasional, belum lagi kebijakan guru sertifikasi di diknas ada golongannya, sertifikasi di kemenag tidak ada golongan, dan itupun tidak bisa semua sertifikasi. Guru sertifikasi di Madrasah jika tidak impassing mohon maaf 1400, tetapi jika guru diknas ada golongannya a, b dan lain-lain, dan inilah persoalannya. Dan induk kita hanya diam. Akhirnya kita dibungkus dengan jargon-jargon. Yang namanya guru Madrasah guru Madrasah harus ikhlas beramal. Jargon-jargon itu yang harus kita ikuti. Padahal kalau pip saya menerima 1400, TFG saya tidak pernah mengambil, bahkan TFG yang tidak terbayar kami tidak pernah mengambil, tetapi jika soal bos, soal

hak-hak lembaga kami memang sering berteriak-teriak, kenapa?, orang yang ikhlas beramal bukan berarti harus diam, tetap harus berjuang.”¹⁰²

Dari penjelasan panjang lebar di atas, urgensi BOSDA yang diberikan oleh pemerintah daerah selain memiliki kemanfaatan dalam hal operasional juga memiliki dampak terhadap kesejahteraan guru Madrasah. Salah satunya adalah untuk membantu honorarium tenaga pendidik dan kependidikan yang masih berstatus honorer. Dikarenakan masih sedikitnya guru Madrasah yang berstatus ASN dan kebanyakan masih berstatus honorer atau GTT (Guru Tidak Tetap) maka dari itu jika BOSDA mampu dicairkan secara rutin setiap-tiap lembaga maka akan dirasa sedikit membantu untuk menambah kesejahterannya.

Labih lanjut kurangnya keseragaman aspirasi yang dihimpun dari bawah oleh lembaga-lembaga Madrasah yang ada membuat aspirasi kebijakan BOSDA kurang terkawal hingga ke Bupati. Masih banyak kepala Madrasah yang kurang paham aspek hukum bagaimana suatu kebijakan dari pemerintah daerah itu mulai diformulasikan sampai diimplementasikan. Akibatnya jika Madrasah mendapatkan treatment yang kurang adil dari pemerintah daerah tidak ada yang berani menyuarakan keluhannya tersebut, dalam hal ini kebijakan BOSDA. Di sisi yang lain menurut penuturan yang disampaikan oleh Bapak Miskari bahwasannya beliau diberikan keleluasaan untuk menggunakan nama L.P Maarif Kabupaten Malang sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi secara formal kepada pemerintah daerah baik melalui surat terbuka maupun melalui audiensi, namun dengan bergantinya

¹⁰² Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

kepengurusan yang baru keleluasaan tersebut tidak lagi dapat digunakan dikarenakan adanya perbedaan persespi dalam menyikapi kebijakan BOSDA. Sebagimana dituturkan oleh Bapak Miskari, S.P sebagai berikut:

“Tetapi jika ada alasan lain saya memang kurang sependapat, Cuma meyakinkan ini kepada banyak pihak, di internal Madrasah sendiri tidak banyak yang mau serius untuk mempelajari ini, padahal kalo orang Madrasah apalagi yang basic-nya pesantren biasanya suka mempelajari hal-hal yang berbau dengan hukum, peraturan, biasanya kan lebih teliti. Tetapi teman-teman tidak berani, mencoba untuk membedah ini dari banyak sisi, sebenarnya saya juga butuh dukungan dari orang-orang seperti anda ini, kajian dari sisi hukumnya. Jika kajian hukumnya bisa dipertemukan bisa dibandingkan dan memang ada kajian hukum, ada lembaga legesi dari lembaga yang memiliki kapasitas untuk bersuara. kami kan waktu itu, waktu ketua maarifnya ustad taufik saya bisa pakai bendera maarif, pakai stempel dan tanda tangan maarif. Tetapi setelah diganti oleh dr. Amka beliau tidak mau karna persepsi yang berbeda tadi, karna posisinya sudah berbeda tadi. Harusnya Dr. Amka membentuk tim advokasi di maarif, sehingga tim advokasi ini yang berjalan, tim advokasi terhadap Madrasah sudah saya bilang awal, saya tidak ingin menjadi bagian, tidak menawarkan diri karna saya sendiri tidak mampu ustad, tetapi mohon maarif untuk dibentuk tim advokasi, untuk melihat ini secara komprehensif dari sisi hukum dan sebagainya, jadi kami tidak berbicara ngemis tetapi kita berbiacara mengenai memperjuangkan hak kita.”¹⁰³

Menindaklanjuti kepengurusan L.P Maarif yang baru harapan dari pengurus L.P Maarif yang lama adalah di masa kepengurusan Dr. Amka adalah adanya penguatan kepengurusan di bidang hukum dan advokasi, yang mana bidang tersebut untuk membidangi urusan yang berkaitan dengan aspek hukum dan mengakomodir aspirasi Madrasah dari aspek kajian teoritis dan faktual secara lebih komprehensif. Jika bidang hukum dan advokasi yang ada di L.P Maarif kuat maka akan kuat pula aspirasi dan lobi-lobi politik guna mengawal terealisasinya kebijakan BOSDA.

b. Evaluasi Politik

¹⁰³ Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB

Suatu kebijakan yang hadir untuk ditransformasikan kepada masyarakat membutuhkan sinergi antara Eksekutif dan Legislatif. Tidak terkecuali menyangkut permasalahan pendidikan yang ada di daerah membutuhkan *political will* diantara keduanya. Terkait dengan kebijakan BOSDA yang ada di Madrasah Kabupaten Malang. Selanjutnya anggapan anggota DPRD Kab. Malang Fraksi PKB Abdulloh Satar, S.E. dalam Konferensi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama menyampaikan bahwasanya untuk memperjuangkan pendidikan di Madrasah butuh komitmen oleh berbagai pihak. Komitmen dan *political will* juga merupakan tanggungjawab besar yang harus senantiasa dikawal oleh Legislatif. Lebih lanjut terkait dengan anggaran yang dikeluarkan untuk alokasi pendidikan di Kabupaten Malang telah dianggarkan dan dialokasikan kepada lembaga-lembaga yang berada pada berbagai jenjang, sebagaimana disampaikan berikut:

“RA Swasta MI Swasta SD Swasta di tahun ini mendapat 16.603.000.000 dengan perincian selama empat bulan. Ini butuh perjuangan panjang. Sedangkan di PAUD dan TK juga ada tambahan di PAK perubahan ini senilai 7 miliar yang akan dibagi ke sejumlah TK dan PAUD yang ada se Kabupaten Malang. Termasuk untuk BOSDA Madin ada peningkatan sebesar 15 miliar. Monggo njenengan yang akan menilai itu perjuangannya siapa?”¹⁰⁴

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwasanya pada tahun 2022 terdapat peningkatan alokasi penganggaran untuk jenjang PAUD dan TK/RA sejumlah Tujuh Miliar Rupiah dan BOSDA Madin sejumlah Lima Belas Miliar Rupiah. Terkait mekanisme pencairannya akan disalurkan dengan rincian selama empat bulan.

¹⁰⁴ Disampaikan pada Konferensi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, 3 Oktober 2022.

Lebih lanjut disampaikan bahwasannya kebijakan BOSDA selama ini yang telah terlaksana akan diganti penyebutan dan mekanismenya menjadi Program Beasiswa merupakan inisiasi yang digagas oleh pihak Bupati Malang. Sebagaimana Abdulloh Satar S,E disampaikan sebagai berikut:

“nyuwun sewu kalau disini ada temannya pak Bupati, kenapa pak Bupati kok ngotot beasiswa? Gak mau BOS? Karena memang mulai dari awal yang memperjuangkan ini adalah PKB. Kalau BOS itu direalisasikan mereka merasa rugi, sehingga dengan kata-kata beasiswa ini adalah kebijakan Bupati, bukan perjuangan kami di PKB, itu yang terjadi.”

Dari penuturan di atas disampaikan bahwa awal mula inisiasi agar terealisasinya kebijakan BOSDA adalah usulan dari para anggota Legislatif Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Jika kebijakan BOSDA penyebutan dan mekanisme dirubah menjadi beasiswa maka bukan merupakan murni inisiasi yang digagas oleh Bupati Malang melainkan hanya klaim semata. Hal tersebut ditunjang oleh penuturan Bapak Abdulloh Satar S.E sebagai berikut:

“maka dari itu sekarang kalau saya setiap memberikan bantuan itu selalu saya beri justifikasi itu biar tidak diaku-aku. Lha iya masyaallah, itulah yang harus samean sadari. oleh karena itu sekarang kan NU itu ibarat baju-baju yang menarik, sehingga orang sedikit-sedikit ngaku NU ketika ada kepentingan gitu, tetapi ketika diajak berjuang sikapnya sudah lain.”¹⁰⁵

Berdasarkan statemen di atas kerap kali bantuan bantuan yang diberikan menjadi klaim pihak tertentu yang bukan merupakan inisaior kebijakan tersebut. Terlebih dengan menggunakan nama NU sebagai bahan klaim untuk mencitrakan keberpihakan. Lebih lanjut peranan anggota Legislatif

¹⁰⁵ Disampaikian pada Konferensi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, 3 Oktober 2022

juga masih dianggap kurang maksimal dalam menyuarakan aspirasi terkait hal hal yang menyangkut kebijakan di Madrasah, sebagaimana lebih lanjut penuturan Bapak Abdulloh Satar sebagai berikut berikut:

“ngapunten, diluar banyak sebenarnya kader-kader NU yang ada di sana (Legislatif), namun ketika kita ajak berjuang semua akan mengikuti perintah kendaraannya.” disini (Pakis) juga ada yang menjadi anggota Dewan, akan tetapi ketika diajak meng-goalkan kebijakan mereka bilang; ‘sek mas nunggu intruksi partai’, karena apa, mereka tidak berani benturan dengan partai, khawatir nanti akan disingkirkan. Sehingga mereka mengalah dan mengikuti irama partai. Maka bagi saya kendaraan itu lebih penting, karena sampai dan tidaknya tujuan itu tergantung kendaraannya, bukan karena hati nuraninya kader. padahal saya yakin teman dewan yang NU ingin benar-benar memperjuangkan NU tapi karena tidak seirama dengan kendaraannya sehingga mereka akhirnya mengalah demi untuk posisinya aman.”

Berdasarkan statemen di atas sebenarnya banyak anggota Legislatif di Kabupaten Malang yang memiliki latar belakang alumni Madrasah dan pesantren. Latar belakang tersebut sebenarnya memiliki keterikatan untuk memiliki sikap yang solid dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan di Madrasah, akan tetapi sering kali berbenturan dengan konflik kepentingan baik dengan ketua partainya sendiri maupun dengan fraksi-fraksi lain yang ada di ranah Legislatif. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan untuk mewujudkan kebijakan BOSDA bagi Madrasah.

Kebijakan yang direncanakan tidak lepas dari anggaran yang akan direalisasikan. Salah satu hambatan kurang maksimalnya alokasi anggaran untuk pendidikan Madrasah khususnya, adalah kurang maksimalnya pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdulloh Satar sebagai berikut:

“PAD Jawa Timur saat ini masih tergolong rendah, kita belum mencapai PAD 1 Triliun. Baru kemarin kita kejar diangka 982 Miliar.”¹⁰⁶ “kenapa kok kecil? Karena Kabupten Malang yang begitu luasnya ini hampir semua wilayahnya adalah perdesaan dan hutan. Masih jarang kawasan industri, padahal itu yang akan menghasilkan PAD yang besar. Sedangkan di pasuruan kawasan industrinya luar biasa, sehingga PAD yang dihasilkan juga luar biasa.”

Berdasarkan statemen di atas dijelaskan terkait Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kabupaten Malang dapat diklasifikasi sebagai daerah dengan pendapatan yang relatif rendah. Menurut Bapak Abdulloh Satar Pendapatan Asli Daerah di tahun 2021 mencapai Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Rupiah. Pendapatan tersebut masih tergolong kecil dikarenakan kondisi geografisnya masih masif yang berupa wilayah perdesaan dan berupa hutan-hutan. Berbeda kondisi dengan wilayah Kabupaten Pasuruan yang dikategorikan sebagai kawasan industri. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya yang dilaksanakan guna memperbaiki pendapatan yang masih rendah tersebut.

Berbagai upaya tersebut diinisiasi oleh pihak Legislatif sebagaimana yang disampaikan Bapak Abdulloh Satar sebagai berikut:

“oleh karena itu Kabupaten Malang kita support salah satunya agar memiliki kawasan industri, yakni ada kawasan khusus yaitu daerah istimewa yang khusus untuk kegiatan ekonomi seperti yang ada di singosari, kebetulan ketua pansusnya saya jadi saya betul-betul support agar bagaimana nantinya KEK akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat dan akan menghasilkan PAD yang lebih untuk Kabupaten Malang.” “dan disisi lain, ibukota Kabupaten Malang Kepanjen masih terasa seperti kecamatan, sehingga tamu-tamu kita tidak menginap di kabupaten akan tetapi menginap di Kota Malang dan Kota Batu, padahal hal tersebut sebetulnya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah” “maka dari itu sektor pariwisata juga akan kita dorong untuk ditingkatkan, sehingga harapannya peluang PAD kita tidak diambil alih alih oleh daerah yang lain.” “saya kemarin berkunjung ke Kepulauan Riau, disana Pendapatan Asli Daerahnya

¹⁰⁶ Disampaikan pada Konferensi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, 3 Oktober 2022.

tingkat kota mencapai 4 Triliun. Maka dari itu jika Pendapatannya banyak maka untuk perbelanjaan dan pengalokasian kebijakan akan enak.”¹⁰⁷

Dengan memperhatikan pendapatan asli daerah Kabupaten Malang yang masih tergolong rendah pemerintah daerah melalui Legislatif mendorong adanya peningkatan kawasan industri kreatif. Kawasan industri kreatif tersebut dikonsentrasikan melalui Kawasan Ekonomi Khusus yang bertujuan dampak positif bagi ekonomi masyarakat dan akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih untuk Kabupaten Malang. Selain itu sektor pariwisata juga didorong untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pendapatan dapat bersumber dari berbagai sektor. Pendapatan daerah yang meningkat dari berbagai sektor diharapkan juga berkontribusi lebih untuk peningkatan pelayanan pendidikan, termasuk anggaran BOSDA untuk Madrasah.

B. Hasil Penelitian

1. Proses Penyusunan Kebijakan BOSDA

Berdasarkan paparan data di atas diketahui hasil penelitian terkait dengan proses penyusunan dan penetapan kebijakan BOSDA adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahapan penyusunan agenda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada tahapan penyusunan draft Perbup yang menjadi acuan kebijakan BOSDA di Madrasah telah melalui mekanisme yang berlaku. Instruksi yang diberikan oleh Bupati ditindaklanjuti dengan mengkaji payung hukum yang ada guna

¹⁰⁷ Disampaikan pada Konferensi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, 3 Oktober 2022.

- menghasilkan suatu kebijakan berupa Peraturan Bupati untuk diterbitkan.
- b. Formulasi kebijakan yang menjadi kewenangan BAPPEDA Kabupaten Malang dalam menyusun besaran anggaran untuk kebijakan BOSDA dengan memerhatikan pendapatan asli daerah yang didapatkan. Pada tahun 2021 dan 2022 alasan tidak adanya BOSDA bagi Madrasah adalah dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
 - c. Terkait dengan adopsi kebijakan yang menyangkut perubahan mekanisme BOSDA menjadi beasiswa dan pemberian kewenangan implementator kepada Bakesbangpol belum terdapat landasan hukum secara formal baik berupa Perda maupun Perbup akan tetapi program beasiswa bagi Madrasah telah dilaksanakan.

2. Proses Implementasi Kebijakan BOSDA

Hasil dari paparan data terkait dengan implementasi kebijakan BOSDA yang dilaksanakan oleh Kasi Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang terjalin antara Kasi Pendma dengan Pemerintah Daerah terkait kebijakan BOSDA terjalin dengan intens. Komunikasi yang terjalin antara Kepala Kasi Pendma dengan Pemerintah Daerah adalah membahas kesiapan apa saja yang dibutuhkan sebagai persyaratan diterimanya BOSDA bagi Madrasah. Kemudian terkait dengan tidak dicairkannya BOSDA bagi Madrasah di tahun 2021 dan

2022 pihak Pendma Kemenag tidak menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah perihal sebab akan hal tersebut.

- b. Sumber Daya yang dimiliki Kasi Pendma diantaranya adalah staff yang bertugas untuk memberikan sosialisasi ke Madrasah-Madrasah sasaran dari BOSDA. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kasi Pendma telah memiliki kompetensi dibidang sosialisasi dan monitoring. Sosialisasi yang dimaksud adalah dengan mengagendakan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kepala Madrasah dan bendahara BOSDA untuk bagaimana mengelola dana BOSDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan monitoring yang dilaksanakan oleh kasi pendma adalah dengan memberikan catatan dan bimbingan dalam mengerjakan teknis laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA.
- c. Dalam hal disposisi atau kesediaan dalam menjalankan implentasi kebijakan BOSDA Pendma Kemenag memiliki komitmen kuat untuk dapat mensukseskan program BOSDA terselenggara bagi Madrasah-Madrasah yang ada pada naungannya. Hal tersebut dapat dilihat dari kesediannya mengawal dari awal hingga akhir berbagai tahapan teknis akan adanya program BOSDA tersebut. Kesediaan tersebut dilihat dari mulai adanya komitmen untuk memberikan sosialisasi, monitoring, dan juga pendampingan dalam tahapan monitoring dan evaluasi.

- d. Struktur Birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan oleh Pendma Kemenag sudah sesuai jika dilihat dari kewenangan dan *track record*-nya dalam menangani permasalahan pendidikan di Madrasah. Pendma Kemenag memiliki kewenangan untuk memberikan arahan-arahan teknis terkait kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada langsung kepada Madrasah yang ada di bawah.

3. Evaluasi Kebijakan BOSDA

Dari paparan data evaluasi kebijakan BOSDA hasil temuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pada ranah administratif, efisiensi dan efektivitas kebijakan yang dieksekusi oleh pemerintah daerah terkait kebijakan BOSDA terdapat inkonsistensi dari segi ketepatan pemenuhan output. Dikarenakan dengan adanya dinamika perubahan mekanisme penyaluran yang sebelumnya BOSDA menjadi program beasiswa menjadikan sasaran penerima kebijakan menjadi berubah. Jika dengan BOSDA sasaran anggaran yang diterima mencakup seluruh hal-hal yang terkait dengan pemenuhan standar pendidikan di lembaga seperti: biaya kegiatan peningkatan kompetensi PTK, biaya pengadaan atau pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan, biaya pengembangan sekolah khusus, biaya kegiatan dalam menunjang tumbuh kembang peserta didik, dan biaya honorarium guru tidak dapat dilaksanakan kembali. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan mekanisme pemberian BOSDA menjadi program beasiswa. Jika dengan BOSDA lembaga Madrasah memiliki kewenangan untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritasnya, maka disisi lain dengan program

beasiswa yang dijalankan oleh pemerintah daerah sasaran alokasi anggarannya langsung diberikan kepada siswa yang juga berkuasa penuh atas dana yang diberikan sehingga sasaran penggunaan dana beasiswa tidak termonitoring dengan baik. Selanjutnya pada aspek ketepatan jumlah anggran yang diberikan sudah sesuai dengan memerhatikan kuantitas jumlah siswa walaupun mekanismenya berbeda antara kebijakan BOSDA yang berubah menjadi program beasiswa.

- b. Pada ranah yudisial, kecukupan dan keadilan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak konsisten dalam aspek ketepatan waktu penerimaan oleh Madrasah sebagai lembaga sasaran. Hal tersebut dapat dilihat pencairan BOSDA bagi Madrasah hanya dianggarkan pada tahun 2020 ketika awal Perbup dikeluarkan, yang mana pada dua tahun berselang yakni di tahun 2021 dan 2022 Madrasah tidak menerima alokasi anggaran dengan alasan refocusing anggaran pasca pandemi. Dari realita tersebut kebijakan BOSDA bagi Madrasah kejelasannya menjadi tidak konsisten dengan Perbup awal yang dikeluarkan, ditambah dengan perbedaan perlakuan antara lembaga yang ada di bawah naungan kementerian agama dengan lembaga yang ada pada naungan dinas pendidikan. Hal tersebut tercermin pada di tahun 2021 dan 2022 BOSDA tetap dianggarkan bagi Sekolah-sekolah yang ada pada naungan dinas pendidikan.

Berkenaan dengan aspek yudisial terdapat dikotomi adanya perbedaan perlakuan yang diberikan antara lembaga dinas pendidikan

dan kementerian agama dengan alasan payung hukum yang berbeda sedangkan pada awal diterbitkannya produk hukum kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Malang No. 19 Tahun 2020 tentang BOSDA mengemukakan kesetaraan diantara kedua lembaga tersebut. Kesetaraan yang dimaksud adalah dalam aspek hak penerimaan BOSDA.

- c. Pada ranah evaluasi politik, berkenaan dengan aspek ketepatan dan responsivitas. Ketepatan penggunaan dana BOSDA, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga sudah sesuai dengan juknis yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat melalui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pendma kemenag meliputi tahapan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi. Pada ranah yang lain ketepatan penggunaan anggaran masing-masing Madrasah telah menyusun laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian dengan adanya perubahan mekanisme penerimaan BOSDA menjadi program beasiswa kontrol dan monitoring sulit dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kewenangan baik oleh Madrasah maupun pendma kemenag terkait penggunaan anggaran yang digunakan oleh tiap individu sebagai penerima tangan pertama. Hal tersebut menjadikan kontrol atas ketepatan penggunaan anggaran tidak dapat diketahui.

Penerimaan konstituen politik dari kebijakan BOSDA yang direalisasikan terdapat ketidakpuasan. Hal tersebut dikarenakan pada

periode tidak dicairkannya BOSDA bagi Madrasah selayaknya menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Malang guna memenuhi pendapatan daerah yang bisa direalisasikan untuk anggaran BOSDA yang tidak hanya untuk Dinas Pendidikan saja. Selanjutnya BOSDA yang diberikan secara rutin diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pendidikan menimbulkan kecemburuan bagi lembaga yang ada di Madrasah yang mengindikasikan ketidakadilan perlakuan yang diberikan. Selanjutnya perubahan dari BOSDA menjadi beasiswa tidak dikaji lebih mendalam, dan terdapat indikasi untuk hanya untuk menaikkan citra positif pemerintah daerah. Sehingga secara substansi BOSDA mengalami pergeseran kemanfaatan yang diterima bagi Madrasah. Terakhir terkait dengan kurang adanya dukungan oleh Legislatif yang memiliki satu frekuensi pemahaman yang sama dalam hal memperjuangkan hak-hak Madrasah menjadikan program BOSDA kurang terkawal dengan baik. Kemudian terdapat perbedaan persepsi dalam hal memperjuangkan hak BOSDA dari kepengurusan L.P Ma'arif yang lama dengan kepengurusan yang baru. Kepengurusan L.P Maarif yang lama dengan konsisten memperjuangkan dengan keras hak BOSDA dengan berbagai pendekatan, sedangkan kepengurusan L.P Maarif yang baru kurang menempatkan permasalahan BOSDA sebagai isu utama untuk diperjuangkan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Penyusunan Kebijakan BOSDA di Madrasah

1. Proses Penyusunan Agenda

Pada proses penyusunan kebijakan BOSDA di Madrasah Kabupaten Malang terdapat tiga tahapan yakni: *pertama*, penyusunan agenda. *kedua*, formulasi kebijakan. *Ketiga*, adopsi kebijakan. Penyusunan agenda merupakan hal yang paling penting dalam membuat kebijakan publik, apalagi dalam masalah pendidikan. Penyusunan agenda dalam kebijakan BOSDA didasari pada urgensi pemerintah daerah dalam pemerhatian pembiayaan pendidikan. Urgensi pembiayaan pendidikan ditangkap oleh Dinas Pendidikan sebagai bagian atau mitra pemerintah daerah untuk menyusun kajian teknis terkait tata kelola BOSDA, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum untuk mengkaji lebih lanjut pada ranah legal formal sebelum disahkan dan diundangkan oleh Bupati. Lebih lanjut dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 5.1
Alur Penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang BOSDA



Penyusunan agenda berdasar pada permasalahan yang sebelumnya dianalisa untuk kemudian ditemukan jawabannya dan dilakukan tindak lanjut. Masalah diartikan sebagai kebutuhan dan nilai dari kondisi yang belum terpenuhi namun bisa diidentifikasi dan didapat dengan melakukan suatu kebijakan publik agar masalah tadi mampu dipecahkan atau diselesaikan melalui kebijakan publik maka dituntut adanya rumusan masalah dengan benar dan baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ackoff bahwa keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah diupayakan pemecahan yang benar atas masalah yang benar.

Kegagalan sering terjadi karena kita sering menyelesaikan masalah dengan masalah yang benar daripada kita menyelesaikan masalah yang salah daripada masalah yang benar. Pendapat tersebut dapat menguatkan bahwa setiap masalah yang sudah dianalisa dan didefinisikan dengan baik dan benar berarti sudah sebagian terpecahkan. Jika kita menginginkan kebijakan publik kita harus mampu memecahkan masalah publik terlebih dahulu, masalah publik tersebut harus dirumuskan dan menjadi acuan untuk membuat produk kebijakan dalam pemecahan masalah tersebut. Oleh karenanya setiap proses pembuatan kebijakan publik untuk kemudian menjadi masalah dalam kebijakan sering disebut sebagai penyusunan agenda, dan karena setiap kegiatan diawal proses dalam perumusan kebijakan publik diawali oleh proses penyusunan agenda. Setting agenda merupakan suatu kegiatan untuk mengubah masalah publik menjadi masalah kebijakan. Sedangkan agenda sendiri didefinisikan sebagai suatu fenomena yang bisa dipandang oleh khalayak umum untuk kemudian diambil sebuah keputusan sebagai

penyelesaian. Darwin mengartikan agenda sebagai sesuatu yang belum tertulis dan diperlukan penyelesaian serta intervensi pemerintah dalam pemecahannya.

Dalam proses penyusunan agenda kebijakan publik harus terdiri dari runtutan yang diartikan adalah; *privat problems, publik problems, issue, systemic agenda* dan *intitutional agenda*. Masalah privat merupakan masalah yang hanya dialami atau berakibat kepada sebagian kecil orang yang mengalami langsung. Kemudian berevolusi mejandi masalah publik. Masalah publik diartikan sebagai suatu urusan yang menyangkut khalayak umum baik yang terlibat atau tidak terlibat di dalamnya, itu artinya mencakup secara luas.¹⁰⁸ Kemudian dari masalah publik ini kemungkinan akan berkembang menjadi isu kebijakan. Isu kebijakan sendiri didefinisikan sebagai cara pandang atau pendapat yang berbeda di khalayak umum atau masyarakat terkait dengan masalah. Dengan begitu isu kebijakan merupakan hasil dari perbedaan atau perdebatan tentang pengertian, pembagian, ekspanasi, serta pengevaluasian. Dari hal tersebut kemudian mengalami keberlanjutan menjadi agenda pemerintah, agenda pemerintah disini berupa daftar dari masalah-masalah yang mengakibatkan para pemangku kebijakan menaruh perhatian untuk mengambil suatu tindakan atau agenda. Agenda ini bisa disebut dengan agenda sistem, yakni keseluruhan isu yang dirasakan oleh pemerintah dan patut mendapatkan perhatian publik dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi pemangku kebijakan. Isu ini bisa dengan mudah atau gampang masuk di dalam agenda sistem jika.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004) 35.

¹⁰⁹ Leo Agustino. *Politik Dan Kebijakan Publik* (AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2006) 40.

- a. Isu bisa mendapat perhatian yang luas atau bisa menimbulkan semacam kesadaran di masyarakat
- b. Adanya cara pandang yang berbeda atau pendapat publik bahwa masalah itu perlu diupayakan dan diselesaikan
- c. Adanya kesamaan pendapat dari publik terkait dengan masalah yang harus diselesaikan dan itu merupakan tanggung jawab pemangku kebijakan.

Setelah isu tersebut masuk dalam agenda pemerintah langkah selanjutnya masuk di dalam sistem politik guna diproses untuk melahirkan kebijakan publik. Sedangkan intitusi agenda adalah segala bentuk isu yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang serius oleh pemerintah yang bertanggung jawab. Berbicara terkait dengan penyusunan agenda, di dalam Islam sendiri tidak luput dari pembahasan. Setiap muslim dalam melaksanakan suatu program atau dalam hal ini membuat kebijakan terlebih dahulu melihat dan menganalisa setiap masalah untuk kemudian dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan selanjutnya. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surah Al –Anfal ayat 60 yang berbunyi:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah

niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Kemudian dalam surah Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Wahbah Azzuhaili dalam kitab tafsirnya al-Munir menyatakan bahwa ayat *maa qaddamat lighad* dapat berarti mengintropeksi apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk menjadi bekal hari esok, yang merupakan perintah Allah SWT. untuk menghisab diri sendiri sebelum dihisab oleh Allah sendiri.¹¹⁰ Kalimat *maa qaddamat lighad*, merupakan salah satu dari landasan teori perencanaan dalam Islam. Dimana memperkenalkan teori perencanaan yang tidak hanya berorientasi dunia tetapi juga akhirat. Ibnu Katsir menyebutkan, introspeksilah diri sendiri sebelum Allah SWT mengintrospeksi diri di hari kiamat nanti. Imam al-Ghozali juga berpendapat bahwa QS. al-Hasyr: 18 merupakan perintah untuk selalu memperbaiki diri dalam peningkatan iman dan yakwa kepada Allah SWT. yang mana kehidupan sebelumnya (kemarin) tidak boleh sama dengan hari esok, dan memperhatikan setiap perbuatan serta mempersiapkan diri dengan baik.¹¹¹

¹¹⁰Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004) 49.

¹¹¹Ibid, 60.

2. Formulasi Kebijakan BOSDA

Proses Formulasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Madrasah Kabupaten Malang menunjukkan adanya formulasi kebijakan yang dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah Kabupaten Malang. Di dalam proses kebijakan publik yang mana pada sebelumnya dibahas harus adanya perumusan masalah terlebih dahulu. Perumusan masalah ini melalui beberapa tahap seperti: pencarian masalah, mendefinisikan masalah, menspesifikasi masalah, dan pengendalian masalah. Setelah dilakukanya beberap fase tersebut kemudian barulah formulasi kebijakan bisa didapat. Dalam khasanah teori perumusan kebijakan, dikenanal setidaknya ada tiga belas macam jenis perumusan kebijakan, yaitu;¹¹²

- a. Teori kelembagaan
- b. Teori kelompok
- c. Teori proses
- d. Teori elit
- e. Teori inkremental
- f. Teori rasional
- g. Teori permainan
- h. Teori sistem
- i. Teori pilihan publik
- j. Teori demokratis
- k. Teori pengamatan terpadu

¹¹²Korten David C dan Syahrir. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980) 66.

l. Teori deliberatif

m. Teori strategis

Formulasi kebijakan sendiri didefinisikan sebagai masalah yang sudah berada dalam agenda kebijakan lalu kemudian dibahas oleh pemangku kebijakan atau yang bertanggung jawab, masalah-masalah tersebut didefinisikan lalu kemudian dicarikan jawabanya. Aktor dalam formulasi kebijakan adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses kebijakan publik serta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan tersebut, yang meliputi:¹¹³

- a. Agensi pemerintah
- b. Kantor kepresidenan
- c. Kelompok kepentingan
- d. Serta kongres

Secara umum menurut pendapat Moore aktor yang terlibat didalam kebijakan publik adalah aktor state, aktor private serta aktor masyarakat. Ketiga aktor tersebut sangat berperan signifikan dalam perumusan suatu kebijakan.

Formulasi kebijakan dalam pendidikan didefinisikan sebagai usaha untuk merumuskan berbagai konsep dan rangkaian serta asas yang menjadi acuan di dalam proses kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan yang diupayakan setelah adanya perumusan masalah sebelumnya juga terkadang menemui beberapa faktor yang menghambat diantaranya:¹¹⁴

- a. Adanya pengaruh tekanan dari pihak luar

¹¹³Solichin Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan publik*. (Malang: UMM Press, 2008) 184.

¹¹⁴Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004) 62.

- b. Masih adanya kebiasaan lama
- c. Adanya pengaruh pribadi
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e. Pengaruh keadaan masalalu.

3. Adopsi Kebijakan

Penetapan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Madrasah Kabupaten Malang menunjukkan adanya pengadopsian dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Malang, namun di dalam pelaksanaannya masih adanya ketidaksesuaian secara aturan yakni penyaluran BOSDA yang telah mengacu pada Perbup dan seharusnya sampai pada sekolah-sekolah yang mempunyai hak, sekarang menjadi Program Beasiswa yang diterima langsung oleh orang tua siswa melalui BAKESBANGPOL tanpa adanya pembentukan hukum atau pembaharuan sebagai asas dalam pelaksanaan serta kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati. Di dalam fenomena ketidaksesuaian di atas berarti menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dalam hal ini berhubungan dengan pendidikan dalam pelaksanaannya berakibat pada tidak adanya efektivitas kebijakan. Efektifitas sebagai sesuatu yang urgent dan merupakan unsur pokok guna mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh organisasi. Dikatakan efektif apabila segala sesuatu yang telah ditentukan bisa tercapai secara baik dan sempurna. Adapun ciri-ciri dari suatu capaian yang efektif atau tidak antara lain:¹¹⁵

- a. Adanya suatu kejelasan dari tujuan yang ingin didapatkan
- b. Adanya kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan

¹¹⁵ Ibid., 67

- c. Adanya proses analisis serta perumusan yang baik
- d. Adanya perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program harus tepat
- f. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang
- g. Adanya pengerjaan yang efisien dan efektif
- h. Adanya suatu sistem pengendalian dan pengawasan yang bersifat mendidik

Adapun kriteria dalam pengukuran efektivitas yaitu;

- 1) Kemampuan beradaptasi dalam pekerjaan
- 2) Adanya kepuasan kerja
- 3) Mencari sumber daya
- 4) Produktivitas
- 5) Kemampuan menghasilkan laba.

Berbicara tentang pengadopsian dalam kebijakan itu artinya berbicara tentang kesesuaian antara asas dan pengaplikasian. Harus ada kesesuaian antara yang di atas dengan yang di bawahnya, antara lembaga dengan lembaga, hal ini mengacu pada prinsip demokratis yang sudah dibahas dalam pembagian teori perumusan kebijakan, yaitu berbeda tanggung jawab namun tidak berbeda satusama lain dalam keputusannya. Pengadopsian kebijakan didefinisikan sebagai proses secara formal guna mengambil kebijakan yang ditetapkan atau alternatif untuk kemudian ditemukan atau didaptkannya suatu keputusan agar dilaksanakan. Di dalam pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh berbagai macam rekomendasi yang berisi seputar informasi terkait dengan manfaat dan segala dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif

suatu kebijakan yang sebelumnya melalui proses penyusunan untuk diimplementasikan.

B. Implementasi Kebijakan BOSDA di Madrasah

Berbicara tentang implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah daerah, maka berbicara bagaimana suatu rangkaian aktivitas dalam memberikan kebijakan kepada masyarakat guna mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian program tersebut mempunyai kriteria; *pertama*, adanya suatu perangkat peraturan yang merupakan acuan untuk tindak lanjut. *Kedua*, kesiapan sumberdaya yang harus memadai guna bisa melancarkan program. *Ketiga*, bagaimana upaya untuk memberikan hasil kebijakan kepada masyarakat secara bijaksana. George Edward dalam Arifin mengemukakan bahwa:

“policy implementation is the stage of policy making between establishment of a policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects”.

Ada beberapa faktor penentu kebijakan bidang pendidikan, antara lain: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi. Faktor-faktor ini saling berhubungan satu sama lainnya. George Edward III dalam H.A.R Tilaar menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *bahwa without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*.¹¹⁶

¹¹⁶ H.A.R Tilaar, Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 233.

Terkait dengan Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Di Madrasah Kabupaten Malang menunjukkan; *pertama*, adanya komunikasi yang dilakukan oleh pihak bertanggung jawab. *Kedua*, adanya ketersediaan sumberdaya dalam program yang dilaksanakan. *Ketiga*, adanya disposisi dalam memenuhi tanggung jawab atau menerima pemberian kewenangan. *Kempat*, adanya struktur birokrasi yang bertanggung jawab.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam suatu kebijakan publik sangatlah penting agar setiap pekerjaan bisa diupayakan dan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Kebijakan pendidikan akan bisa dilaksanakan dengan baik, jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksana programi (kebijakan) para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesungguhnya.

Dalam komunikasi kebijakan memiliki berbagai macam dimensi, antara lain;¹¹⁷

- a) Dimensi transformasi

¹¹⁷ Ibid, 97.

Dimensi ini menghendaki agar setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pihak yang bertanggungjawab bisa ditransformasikan kepada penyelenggara, kelompok sasaran, serta pihak lain yang memiliki kepentingan.

b) Dimensi kejelasan

Dimensi ini menghendaki supaya setiap kebijakan yang dibuat bisa diterima atau yang sudah ditransmisikan bisa diterima dengan jelas oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan baik langsung atau secara tidak langsung, dan juga bisa diterima oleh target-target group sehingga mereka bisa mengetahui segala bentuk keinginan, tujuan serta sasarnya. Jika tidak adanya kejelasan maka konsekuensi logisnya mereka tidak akan mengetahui apa yang seharusnya diperlukan dan diupayakan agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan efisien.

c) Dimensi konsistensi

Dimensi ini mengupayakan agar setiap kebijakan yang sudah disepakati oleh organisasi, yang telah disampaikan kepada publik dan dilaksanakan bisa berjalan secara terus menerus tidak berhenti tanpa kejelasan. Dengan menerapkan konsistensi ini nantinya diharapkan program atau kebijakan publik itu bisa dirasakan secara meluas oleh penerima atau masyarakat. Konsistensi juga bisa mempermudah dalam menganalisis suatu keputusan baru yang akan diambil, menjadi acuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari program sebelumnya sehingga memudahkan para pembuat kebijakan menghadirkan formulasi baru yang lebih baik.

2. Sumber Daya

Aspek sumber daya akan menguraikan bagaimana sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang dimiliki sebagai instrumen eksekutor kebijakan. Begitu juga setiap kebijakan pendidikan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik SDM, maupun sumber daya financial yang menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Kedua hal ini harus saling mendukung dan menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas sejalan dengan pendapat Edward bahwa sumber daya meliputi;¹¹⁸

a. Sumber daya manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan. Sumberdaya manusia ini dituntut untuk memiliki keahlian serta kecakapan. Jika melihat peran sumberdaya manusia ini berarti kegiatan untuk mencapai evektifitas dari sebuah kebijakan senganat bergantung terhadap manusia yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Selain itu sumberdaya manusia aktor kebijakan harus mampu mengetahui orang-orang di sekitarnya yang juga memiliki tanggung jawab. Oleh karena sumberdaya manusia tersebut membutuhkan segala informasi yang tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pelakasanaan kebijakan meiankan mengetahui infromasi

¹¹⁸ Joko widodo, *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*, (2021) media Nusa Creative, hlm 97-110

terkait dengan kepatuhan orang-orang didalamnya dalam melaksanakan tugas.

b. Sumber daya anggaran

Sumberdaya anggaran sangat mempengaruhi pada efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan, selain sumberdaya manusia yang telah disebut di atas dana merupakan sumber yang tidak kalah penting agar setiap program yang membutuhkan peralatan bisa diambil dari dana tersebut. Keterbatasan dari suatu anggaran menyebabkan kualitas dari pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat akan terbatas dan bisa jadi tidak terealisasi. Sumberdaya dana akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan. Disamping program tersebut tidak terlaksana secara optimal, keterbatasan dana mengakibatkan disposisi terhadap pelaku kebijakan rendah, bahkan bisa mengakibatkan *goal displacement* terhadap sasaran kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

c. Sumberdaya peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Mengapa demikian, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan

pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efesiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

d. Sumberdaya informasi dan kewenangan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu, informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Disamping itu, informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajiban.

3. Disposisi

Adanya disposisi yang dilakukan oleh Pendma Kemenag dalam mengimplementasikan bantuan operasional sekolah di Madrasah merupakan sinyal yang baik dalam melaksanakan suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh

kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang mengimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya pada organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan mengetahui bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, menolak terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan.

Disposisi yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Terdapat tiga macam elemen respons yang dapat memengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain;¹¹⁹

a. Pengetahuan

Pengetahuan berkenaan dengan intelektualitas seseorang.

b. Pemahaman terhadap kebijakan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena bagaimanapun juga, implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan

c. Pendalaman terhadap intensitas kebijakan.

Intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Adanya kelengkapan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah Madrasah oleh Kasi Pendma Kemenag Kab. Malang yang berakibat pada efektivitas kebijakan yang dibuat. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan, dan

¹¹⁹ Ibid., 98.

hubungan organisasi dan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar atau instruksinya akan terdistorsi. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yurisdiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya langka.

Dengan kata lain, organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah pecah atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Hal ini memberi peluang terjadi distorsi komunikasi yang akan menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu fragmentasi organisasi dapat merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks. Adanya perubahan yang tidak diinginkan menciptakan kegaduhan,

kebingungan, yang semua itu akan mengarah pada pelaksana kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui proses komunikasi yang baik, para pelaku yang teridentifikasi dalam struktur birokrasi menjadi jelas apa yang menjadi substansi kebijakan, mencakup apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan.

Dengan diketahui dan dipahami substansi kebijakan akan lebih mudah dalam menyusun *standard operating procedure* (SOP) sebagai dimensi dari struktur birokrasi. Kejelasan substansi kebijakan dan SOP melaksanakan kebijakan menjadikan disposisi para pelaku kebijakan semakin jelas. Semakin jelas substansi dan SOP pelaksanaan kebijakan, semakin mudah para pelaku kebijakan bersikap menerima, tidak mau tahu, atau menolak kehadiran kebijakan sehingga mendorong munculnya disposisi seseorang untuk melaksanakan kebijakan.

C. Evaluasi Kebijakan BOSDA di Madrasah

1. Evaluasi Administratif

Evaluasi Administratif berkenaan dengan kriteria Efisiensi dan Efektivitas. Evaluasi kebijakan BOSDA di Kabupaten Malang menunjukkan kurang adanya efisiensi dan efektivitas terkait kebijakan yang telah diimplementasikan dan hal tersebut direspons oleh seluruh kepala Madrasah yang mempunyai hak dalam memperoleh BOSDA, karena sebelumnya sudah dibentuk produk hukum kebijakan berupa PERBUP No.19 Tahun 2020 yang memuat bahwa mereka menerima hak untuk menerima BOSDA. Pemerintah

Kabupaten Malang dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan BOSDA untuk Madrasah tidak didasari dengan efisiensi pengelolaan, hal ini menyalahi aturan dalam prinsip tata kelola atau administrasi publik, bisa juga kita sebut sebagai prinsip manajemen.

Berbicara efisiensi dalam kebijakan publik berarti kita mengupayakan satu visi agar berjalan semaksimal setepat mungkin, dikerjakan secara komprehensif dan holistik, tidak adanya disintegrasi antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Mengupayakan setiap program yang disusun tercapai sesuai sasaran guna keberlangsungan dan menjamin setiap lembaga pendidikan menerima manfaat sehingga dalam proses pembelajaran dapat dioptimalkan, mendapat hasil sesuai visi misi lembaga pendidikan tersebut. Efisiensi adalah salah satu strategi yang dilakukan organisasi dalam memperoses sumber daya baik orang atau barang.¹²⁰ Efisiensi juga dapat diartikan sebagai bentuk usaha keras sekalipun hasil yang didapatkan hanya minimal.¹²¹

Dari definisi di atas efisiensi dapat diartikan sebagai upaya, proses, atau usaha setiap lembaga organisasi baik dalam skala besar seperti lembaga pemerintahan atau lembaga kecil seperti Madrasah menggunakan setiap bagian sumber daya baik manusia atau barang dengan sungguh-sungguh sehingga kemungkinan akan suatu program dalam menuju kegagalan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Pendapat Ghiselli & Brown, yang oleh Ibnu Syamsi dikutip

¹²⁰Fransiska Xaverius Sadikin, *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*, (Yogyakarta: ANDI, 2005) 157.

¹²¹Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, (Jogjakarta: BPFE) 199.

dalam bukunya, mengartikan efesiensi sebagai perbandingan sekaligus menguapayakan input, output dikelola sebagaimana mestinya.¹²²

Setiap proses di dalam organisasi untuk mengetahui apakah efesiensi yang dilakukan sudah tercapai atau belum, perlu memenuhi syrat-syarat atau prinsip-prinsi diantaranya:

1. Efesiensi bisa diukur

Acuan untuk menentukan efesiensi dari suatu program dengan mengukur secara normal. Normal yang dimaksud adalah proses yang dilakukan oleh setiap organisasi semaksimal mungkin demi mendapat hasil yang maksimum. Jika tdiak dapat diukur berarti mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilakukan secara maksimal sehingga akibatnya efesiensi tidak dapat diukur.

2. Efesiensi harus masuk akal

Rasioanal adalah uapaya yang berdasar apada kemampuan akal yaang merupakan prasyarat agar suatu tindakan dapat dilakukan secara objektif sehingga tdiak memungkinkan adanya kesalahan.

3. Efesiensi sebagai teknis pengerjaan

Dengan efesiensi proses dalam organisasi seperti kebijakan BOSDA tidak memakan tenaga tenaga baik pikiran atau fisik guana memastikan apakah terlaksana dan tepat sasaran.

4. Efesiensi juga terdapat tingkatan

- a. Tidak efesien

¹²² Ibnu Syamsi, *Sistem dan Prosedur Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) 4.

- b. Kurang efesien
- c. Hanya efesien
- d. Lebih efesien
- e. Sangat efesien.¹²³

Efesiensi dalam agama islam juga sangat dianjurkan untuk dilakukan bagi penganutnya. Hal ini merupakan satu pedoman yang tertulis didalam Al-Quran sehingga setiap umat islam dalam berorganisasi mampu menghilangkan atau meniadakan sifat sifat menghamburkan waktu, dengan begitu segala bentuk pekerjaan akan tercapai sesuai visi misi dan perencanaan.¹²⁴ Anjuran tentang melaksanakan kegiatan secara efesien tertulis dalam surat QS. Al-Isra' ayat 26-27

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya : dan berikanlah kepada hak keluargamu, dan orang-orang miskin serta orang berjalan di ajaran Allah dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu. Sesungguhnya orang yang boros adalah saudara atau teman syaitan dan syaitan adalah makhluk yang ingkar kepada Tuhanya.

Berhemat yang dimaksud di dalam ayat tersebut bukan berarti tidak mengupayakan atau tidak mengerjakan ataupun berusaha melainkan sebagai upaya untuk kita bisa berhemat karena kehidupan yang kita jalani belum diketahui, sehingga memudahkan kita kedepannya untuk menjawab

¹²³ *Ibid*, Ibnu Syamsi, 730.

¹²⁴ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) Hlm. 105.

tantangan-tantangan yang tiba tanpa kesadaran dihadapkan dengan persoalan baru.

Setiap kebijakan dimulai dengan perencanaan yang matang sehingga penyelenggaraanya benar tercapai secara maksimal, seperti efektivitasnya. Dalam kebijakan BOSDA misalnya, juga tidak lepas dari kata efektivitas karena dengan meletakkan dan menerapkan hal itu nanti peraturan Bupati atau Peraturan Walikota oleh masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan BOSDA bisa diketahui. Efektivitas didefinisikan sebagai unsur yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Orientasinya ada pada apakah sudah tepat atau tidak kebijakan itu diterima dan dirasakan manfaatnya bagi penerimanya, yang dalam hal ini adalah lembaga pendidikan Madrasah dan masyarakat pada umumnya.¹²⁵

Terkait efektivitas dalam kebijakan BOSDA yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang belum dilaksanakan, padahal ini merupakan syarat pokok dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan. Setiap upaya evaluasi suatu kebijakan juga tidak meniadakan pertimbangan efektivitas ini. Konsep ini merupakan suatu program untuk mengetahui apakah setiap kebijakan perlu sudah berhasil dan berdampak atau malah sebaliknya. Jikapun berdampak sejauh mana yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan jika tidak, maka perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut untuk penyelesaiannya. Konsep efektivitas dalam kebijakan organisasi mengarah kan

¹²⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), 3.

dan memberikan kita akan jawaban mengenai input, proses, dan output, kemudian manfaatnya.¹²⁶

Terkait kriteria dari suatu tujuan apakah efektif atau tidak dengan melihat ciri-ciri sebagai berikut;¹²⁷

- a. Adanya kejelasan tujuan yang diharapkan, hal ini dimaksudkan agar setiap anggota di dalam organisasi dapat melakukan dan mengerti setiap tugasnya.
- b. Adanya kejelasan strategi dalam mencapai tujuan, dimaksudkan agar proses kebijakan organisasi bisa dibaca oleh setiap anggota yang menjalankan sehingga tidak tersesat mempunyai pegangan.
- c. Adanya proses analisa dan rumusan yang baik, hal ini dilakukan agar tujuan dan strategi yang sudah dilakukan dapat berjalan dan diketahui apakah tujuan atau strategi perlu dirubah adau dilanjut.
- d. Perencanaan yang matang, berarti suatu kegiatan untuk menjawab apa yang akan dilakukan di masa depan.

Adapun kriteria ukuran dalam efektivitas antara lain;¹²⁸

- 1) Produktif
- 2) Bisa beradaptasi
- 3) Pekerjaan yang memuaskan
- 4) Mampu menciptakan laba
- 5) Mampu mencari sumberdaya

¹²⁶ Ibid, 4.

¹²⁸ Ibid, 7.

Efektivas juga tidak dapat berhasil atau dilakukan secara maksimal jika tidak diimbangi dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Berikut pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan antara lain;¹²⁹

1) Pendekatan sasaran

Pendekatan ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana suatu lembaga organisasi berhasil menerapkan sasaran yang akan dicapai. Pendekatan ini dimulai dari sasaran dan keberhasilan organisasi.

2) Pendekatan sumber

Upaya ini dilakukan untuk mengukur suatu organisasi dalam efektivitasnya terkait sejauh mana sumberdaya yang dibutuhkan.

3) Pendekatan proses

Adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk mengetahui sehat tidak sehatnya kondisi dari suatu lembaga internal.

2. Evaluasi Yudisial

Evaluasi yudisial mencakup kriteria kecukupan dan keadilan pada sebuah kebijakan. Terkait kecukupan dalam hal kebijakan BOSDA untuk Madrasah di Kabupaten Malang belum terpenuhi, hal ini merupakan suatu pelanggaran nilai-nilai dan norma dalam suatu birokrasi. Seharusnya terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan serta perumusannya harus berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan menumbuhkan masalah. Hal ini diperlukan supaya setiap bagian yang termuat dalam kebijakan bisa diupayakan dan dijalankan secara

¹²⁹ Imianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014) 8-10.

baik dan benar dengan kecukupan tersebut. Kecukupan sebagai bagian dari evaluasi yang merupakan tahap-tahapnya, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi menyangkut manfaat dan nilai dari suatu kebijakan yang dibuat apakah sudah memberi sumbangan pada masalah serta tujuan. Dalam menghasilkan suatu informasi dalam kinerja kebijakan, diperlukan kriteria-kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasilnya. Menurut Dunn kriteria evaluasi hasil dari kebijakan antara lain;¹³⁰

a. Efektifitas

Efektifitas atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan. Efektifitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya.

b. Efisiensi

berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi.

c. Kecukupan

berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

d. Pemerataan

¹³⁰ Nanang Fatah, *analisis kebijakan pendidikan*, (Bandung : PT remaja Rosdakarya, 2013) 234.

Pemerrataan tersebut erat kaitanya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menjadikan distribusi sebagai rujukan untuk membaca uasaha kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

e. Responsivitas

berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu.

Selanjutnya, terkait dengan keadilan menurut Dunn erat kaitannya dengan akuntabilitas kebijakan. Dalam kebijakan BOSDA untuk Madrasah di Kabupaten Malang dimensi akuntabilitas belum terpenuhi, hal ini merupakan suatu pelanggaran nilai-nilai dan norma dalam suatu birokrasi. Seharusnya suatu lembaga pelayan masyarakat berani terang-terangan dalam pelayanan jika mereka merasa mempunyai tanggung jawab moral. Akuntabilitas sendiri adalah alat untuk mengukur segenap aktivitas birokrasi atau kata lain adalah pelayanan publik dalam mengakomodasi keperluan dengan berpegang teguh pada norma yang ada.¹³¹

Dikatakan oleh Starling bahwa akuntabilitas kemampuan dan ketersediaan birokrasi guna menjawab pertanyaan dan tuntutan publik atau masyarakat, dengan begitu pelayanan pemerintah bisa dikatakan sudah memenuhi tanggung jawabnya, karena memenuhi akuntabilitas berarti memenuhi syarat dalam pelayanan serta kebutuhan masyarakat.¹³²

¹³¹ Wahyu Kumorotomo, *Akuntabilitas Biokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi* (Jakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar, 2013), 3-4.

¹³² Wahyu Kumorotomo, *Akuntabilitas Biokrasi Publik*, 4.

Akuntabilitas merupakan bagian dari demokrasi pemerintahan (*democratic governance*). Ciri-ciri dari pemerintahan demokrasi ada pada pengelolaan yang menerapkan akuntabilitas. Dalam administrasi publik akuntabilitas sebagai suatu prinsip yang harus ada dan dilaksanakan.¹³³

Menurut Amstrong, pelayanan publik harus mengacu dan menjadikan akuntabilitas sebagai pegangan sekaligus merupakan kewajiban guna melaporkan setiap aktivitas dalam menggunakan sumberdaya kepada publik serta memberi jawaban apa tujuan pemerintah.¹³⁴

Pembagian akuntabilitas sendiri antara lain;

- a. Akuntabilitas yang bersifat vertikal, merupakan beban bawahan dalam organisasi untuk mempertanggung jawabkan kepada seorang pemimpin atau kepala dalam masalah pelaporan.
- b. Akuntabilitas bersifat horizontal, adalah pelaporan atau tanggung jawab yang dilakukan oleh internal atau lembaga-lembaga yang mempunyai kekuatan setara, dalam hal ini seperti DPRD dalam memberikan dan memutuskan suatu kebijakan yang diajukan oleh Bupati atau wali kota.
- c. Akuntabilitas lokal, yakni merupakan suatu tanggung jawab ataupun koordinasi antara lembaga pendidikan terkait dengan lembaga di bawah pemerintahan Kabupaten.
- d. Akuntabilitas bersifat publik, akuntabilitas ini memberikan gambaran terhadap pertanggung jawaban untuk masyarakat, seperti pelibatan

¹³³ Ulber Silalahi dan Wiman Syafri, *Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik*, (Jatinangor: IPDN Press, 2015), 155.

¹³⁴ Ulber Silalahi dan Wiman Syafri, *Desentralisasi* , 156.

masyarakat dalam perencanaanya, pengawasan, dan pengauditan khususnya dalam anggaran BOSDA Kabupaten Malang.

Beberapa dimensi yang harus terpenuhi dalam akuntabilitas antara lain;¹³⁵

- a. Akuntabilitas kejujuran, merupakan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan kewajiban untuk mengikuti peraturan atau hukum ketika mengalokasikan setiap sumber daya.
- b. Akuntabilitas proses, berhubungan dengan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem informasi akuntansi, administrasi dan manajemen.
- c. Akuntabilitas program, suatu aktivitas untuk menjawab setiap keputusan program yang dijalankan apakah sudah menjalankan sesuai prinsip dalam manajemen baik waktu dan biaya.
- d. Akuntabilitas kebijakan, adalah bentuk tanggung jawab pemerintah baik pusat atau daerah terdapa DPR atau DPRD dan secara umum kepada masyarakat luas.

Dikatakan oleh Mardiasmo akuntabilitas publik merupakan bentuk amanah atau tanggung jawab dalam memaparkan, dan melaporkan serta menjelaskan atau mengungkapkan setiap kegiatan atau aktivitas kepada orang yang memberi amanah tersebut yang mempunyai hak untuk meminta

¹³⁵ Wiwik Andiani, Irda Rosita, Hidayatul Ihsan, “Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada politeknik Negeri Padang” dalam *Jurnal Akutansi dan Manajemen*, Vol 10, No.2 Desember 2015, 54.

pertanggungjawaban tersebut.¹³⁶ Lebih lanjut ada beberapa indikator minimum akuntabilitas bisa dikatakan baik, antara lain;¹³⁷

- a. Adanya kesesuaian dalam menjalankan atau menerapkan dan satandar dari prosedur penerapan.
- b. Adanya hukuman atau sanksi dari setiap kegiatan atau program akibat kelalaian dalam menjalankan
- c. Adanya ukuran dari setiap *output* atau *input* serta *outcome*.

3. Evaluasi Politik

Evaluasi politik berkenaan dengan kriteria responsivitas dan ketepatan. Responsivitas dalam kriteria kebijakan publik berkenaan dengan sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan dapat menyelesaikan masalah, preferensi, atau nilai yang terkandung. Dikemukakan lebih lanjut oleh Dunn yang termasuk dalam responsivitas yaitu:

- a. Responsivitas masyarakat
- b. Responsivitas pemerintah

Kebijakan BOSDA yang dikeluarkan pada periode 2021-2023 memiliki responsivitas yang kurang positif oleh masyarakat di Madrasah sebagai konstituen politik. Kebijakan BOSDA yang dirubah menjadi program beasiswa belum cukup menyelesaikan persoalan pendidikan yang kompleks di Kabupaten

¹³⁶ Masiyah Kholmi, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kedung betik Kecamatan Kasamben Kabupaten Jombang tahun 2016), dalam *Jurnal EkonomikaBisnis* Vol. 7, Juli 2016, h. 143-152.

¹³⁷ Dadang Solihin, “Penerapan *Good Governance* di sektor Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik” dalam *Makalah BinteK dan Orientasi Nasional Penguatan Kedudukan/Fungsi DPRD dan Pemda Pelaksanaan Sistem Pengawasan Budgeting dan Legislasi Berbasis Kinerja*, di Legian: Hotel Jayakarta, 26 April 2007.

Malang. Hal tersebut dikarenakan tidak sejalan dengan cita-cita awal L.P Maarif yang mendorong tetap diadakannya kebijakan BOSDA. Seperti halnya pada tujuan awal BOSDA yang dilandasi oleh narasi pembenahan permasalahan pendidikan, kebijakan berupa program beasiswa tersebut belum benar-benar menyelesaikan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan pengelolaan kelembagaan, peningkatan kompetensi guru, dan kesejahteraan guru. Poin yang ditekankan pada berubahnya kebijakan BOSDA menjadi Program Beasiswa hanya ditujukan untuk mengurai kebutuhan personal tiap siswa bukan mengurai pengelolaan kelembagaan secara luas dan pemerhatian kesejahteraan guru. Selanjutnya penerimaan yang negatif dari adanya perubahan kebijakan dari BOSDA ke beasiswa adalah memunculkan beban tersendiri bagi Madrasah yang dibebankan tugas administrasi dalam hal pelaporan pertanggungjawaban. Pengerjaan Laporan Pertanggung Jawaban dikerjakan oleh Madrasah penerima program beasiswa tanpa ada alokasi anggaran sebagai insentif bagi bendahara dan kepala Madrasah.

Selanjutnya, Kriteria Ketepatan yaitu Berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Yang termasuk ketepatan yaitu :

- a. Dampak bagi aparat pemerintah.
- b. Dampak pada kebijakan bagi masyarakat

Terkait ketepatan dalam hal kebijakan BOSDA untuk Madrasah di Kabupaten Malang ditemukan adanya ketidaktepatan pemberian yang

seharusnya BOSDA diberikan kelembaga sekolah beralih menjadi BEASISWA yang peruntukannya terhadap individu, terkadang dana yang diterima oleh peserta didik digunakan tidak untuk menunjang pembelajaran seperti halnya digunakan untuk membeli barang yang tidak berhubungan sama sekali dengan pendidikan. Tetapi jika dipasrahkan kepada lembaga pendidikan, dana tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana, peningkatan kapasitas guru, dan gaji guru honorer, dan itu semua kembalinya juga kepada peserta didik, artinya peserta didik lebih mendapatkan manfaat yang jelas dan lebih banyak. Lebih lanjut tepat atau tidaknya penggunaan dana bantuan oleh siswa yang diberikan dari program beasiswa tidak dapat dimonitoring dengan jelas karena tidak adanya pemberian kewenangan yang jelas oleh pemerintah daerah kepada pihak yang ditunjuk sebagai evaluator.

Kemudian dalam hal perjuangan warga madrasah dan L.P Ma'arif dalam memperjuangkan hak-hak BOSDA dapat dipandang sebagai sebuah gerakan sosial yang terhimpun dari akar rumput sebagai *check and balance* penyelenggaraan kebijakan pemerintahan. Gerakan sosial yang dilakukan oleh para Kepala Madrasah juga dapat digambarkan sebagai tindakan perlawanan atau resistensi *civil society*. *civil society* memiliki kekuatan berupa *social power* (kekuatan sosial), dan bentuk dari social power ini adalah social movement (gerakan sosial). Klandermans dalam Oman Sukmana mengutip pendapat Tarrow yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah penentangan/perlawanan kolektif oleh sekumpulan individu yang memiliki solidaritas serta tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elite, pihak lawan dan pihak yang berwenang.

Dari pendapat Tarrow ini, maka dapat dielaborasi bahwa: (1) suatu gerakan adalah tindakan penentangan/perlawanan terhadap elite, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya lainnya; (2) suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama atas pihak lawan, pihak berwenang, dan elite; (3) suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan (4) untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial. Menurut Singh dalam Oman, gerakan-gerakan sosial memberikan ruang ekspresi bagi usaha-usaha kolektif pada masyarakat untuk menuntut suatu kesetaraan serta keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-pejuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan-warisan kultural mereka.¹³⁸ Gerakan sosial dan aksi kolektif telah menjadi sebuah kekuatan universal dari lembaga dan aksi historis dalam masyarakat. Oleh karena itu, gerakan sosial dan aksi sosial tidak hadir begitu saja dalam masyarakat, tetapi kemunculannya seiring dengan adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan di seputar persoalan ketimpangan, dominasi, kebebasan dan keadilan sosial.

¹³⁸Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. (Malang: Intrus Publishing. 2016), 29.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Daerah memiliki peranan yang penting dalam pemerhatian pendidikan pada suatu daerah. Salah satu hal yang diinisiasikan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam ranah pendidikan adalah terealisasinya kebijakan BOSDA yang tertuang pada Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2020. Kebijakan BOSDA tersebut pada mulanya ditujukan untuk membantu ranah-ranah yang menyangkut semua dimensi pengelolaan pendidikan pada lembaga pendidikan formal yang ada pada wilayah Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut termasuk juga ditujukan bagi Lembaga Pendidikan yang ada pada naungan Kementerian Agama dan juga lembaga yang terhimpun dalam Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Lembaga formal tersebut biasa disebut dengan Madrasah yang terdiri dari berbagai jenjang mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan BOSDA pada tahun pertama hingga penelitian ini ditulis, program tersebut terdapat dialektika serta dinamika sebagai sebuah kebijakan publik pada ranah pendidikan. Kebijakan tersebut dianalisis dari segi tahapan penyusunan kebijakan, proses pengimplementasian kebijakan, serta evaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Sebagaimana lebih lanjut diuraikan berikut:

1. Pada ranah penyusunan kebijakan BOSDA, telah disusun sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Proses penyusunan draft Perbup No. 19 Tahun

2020 dikaji sesuai dengan memperhatikan payung hukum yang ada pada peraturan dan undang-undang yang ada dan sudah berlaku sebelumnya. Selanjutnya dalam pengalokasian dana BOSDA kepada Madrasah pada tahun 2021 dan 2023 terkendala oleh kurangnya pendapatan daerah akibat adanya refocusing anggaran pasca pandemi. Selanjutnya pada tahun 2023 kebijakan BOSDA diganti menjadi Program Beasiswa tanpa melalui proses kajian hukum serta analisa terhadap output yang dihasilkan.

2. Pada ranah implementasi kebijakan BOSDA kepada Madrasah, sudah dilakukan dengan baik oleh Seksi Pendma Kementerian Agama Kabupaten Malang sebagai implementator BOSDA sesuai dengan kewenangannya. Sumber daya pendma yang memadai serta kesedian dalam menjalankan kebijakan BOSDA dapat dilihat dalam komitmennya dalam mengawal kebijakan BOSDA mulai dari tahapan sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Dengan berubahnya kebijakan BOSDA menjadi beasiswa kewenangan Pendma Kemenag digantikan oleh Bakesbangpol.
3. Pada ranah evaluasi kebijakan BOSDA dilihat dalam tiga aspek, yakni: administratif, yudisial, dan politik. Hasil dari evaluasi administratif menunjukkan bahwasannya perubahan BOSDA menjadi program beasiswa tidak adanya kewenangan untuk memonitoring ketepatan penggunaan dana beasiswa yang telah diberikan. Kemudian hasil dari evaluasi yudisial, kebijakan BOSDA yang berubah menjadi beasiswa tidak didahulukan dengan kajian yang mendalam pada ranah hukum dan dampak keberhasilan kebijakan melalui output yang dihasilkan. Selanjutnya hasil dari evaluasi politik menunjukkan kurangnya penerimaan positif dari konstituen

penerima kebijakan, dilihat dari dampak kebijakan yang dirasakan serta upaya-upaya warga Madrasah dalam terus menuntut kebijakan BOSDA agar dijalankan sesuai dengan mekanisme awal.

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan diatas dalam mengurai permasalahan pembiayaan pendidikan di tingkat daerah maupun pusat perlu adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang dimaksud adalah menyangkut adanya dualisme dan dikotomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan formal yang selama ini berada dibawah dua kementerian, yakni Kementerian Agama dan Kemendikbud atau Dinas Pendidikan menjadikan beberapa ketimpangan dalam kesetaraan dan keadilan. Walaupun pada ranah undang-undang dan kebijakan otonomi daerah menyatakan kesetaraan dalam dua kelembagaan tersebut, namun realita yang dirasakan di bawah berbeda. Seperti halnya pada permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini. Reformasi birokrasi yang ditawarkan adalah dengan penyederhanaan dalam aspek tatakelola dan tatakelaksanaan dalam dua kelembagaan yang selama ini berkewenangan mengelola pendidikan. Pemberian kewenangan untuk mengelola pendidikan dalam satu pintu dengan payung hukum yang dibenahi diharapkan mampu mengurai absurditas kehadiran negara dalam mengelola pendidikan selama ini, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

C. Saran

Berdasarkan hasil, simpulan, dan implikasi yang telah diuraikan pada penelitian ini adapun saran atau rekomendasi dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

- a. Reformasi birokrasi dalam hal pembenahan payung hukum dalam pemberian kewenangan tatakelola pendidikan perlu dibenahi dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan guna memberikan pemerhatian dan pemerataan perlakuan pendidikan yang adil dan merata bagi semua pihak.
- b. Pelibatan masyarakat dalam menyusun dan memonitoring kebijakan pemerintah daerah perlu diperhatikan lebih lanjut. Dengan adanya peran masyarakat yang terepresentasi baik masyarakat secara individu maupun masyarakat yang terorganisir pada sebuah kelompok atau partai politik sangat dibutuhkan sebagai oposisi pemerintahan. Terlebih dalam demokrasi yang menganut adanya *trias politica* perlu adanya *check and balance* dalam segala hal yang menyangkut kebijakan publik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk akademi dan praktisi pendidikan selaykanya terus mengawal berbagai kebijakan-kebijakan yang ada pada ranah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kajian-kajian secara ilmiah secara filosofis dan praktis yang menyangkut kebijakan-kebijakan pendidikan jika terus dijadikan concern setidaknya akan memberikan sumbangsih pemikiran dan rekomendasi perbaikan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Beberapa Pemikiran tentang otonomi Daerah*. Jakarta: Media Sarana Press 1987.
- Agrawal, Arun and Ribot, Jesse. *Accountability in Decentralization, A Framework with South Asian and West African Cases*. Yale University: Kementerian of Political Science, 2000.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58
- Anderson, James. *Public Policy Making*. Cet 1. Boston: Houghton Mifflin, 2000.
- Anwar, Kasful Us., dan Kompri, *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Dahulu, Kini, dan Masa Depan)*. Cet . 1. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.
- Arwidayanto dan Arifin Suling, Eds., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*. Cet 1. Bandung: Cendekia Press, 2018.
- Azra, Azyumardi. *Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam*. Gontor. ISID, 2000.
- Baedhowi. *"Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta"*, Disertasi Kementerian Ilmu Administrasi FISIP. 2016.
- Bakry, Aminuddin "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik". Jurnal Medtek, Volume 2, Nomor 1, April 2010.
- Bourdieu, Pierre dan Jean-Claude Passeron. *Reproduction in Education, Society and Cultures*. London: Sage, 1977.
- Danuredjo, *Otonomi Indonesia Ditinjau dalam Rangka Kedaulatan*. Cet 1. Jakarta Penerbit Laras, 1977.
- Ding, Imianus. *"Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan"*. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 Februari 2014.
- Dispendik Kabupaten Malang. *"Sosialisasi BOSKAB SD dan SMP Tahun 2020"*, <https://dispendik.malangkab.go.id/pd/detail?title=dispendik-opd-sosialisasi-boskab-sd-dan-smp-tahun-2020/>, diakses tanggal 10 Januari 2022.

- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Alih Bahasa: Samodra Wibawa, dkk., cet. 1 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. Cet 1. New Jersey: Prentice Hall, 1995.
- Edward, George C. III. *Implementation Public Policy*, cet 1. Washington DC: Congressional Quarter Press 1980.
- Emis Dashboard. “Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam Jenjang Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 Semester Ganjil”, <http://emisPendma.kemenag.go.id/dashboard/index.php?content=Madrasah&action=detail&prov=35&kab=MALANG> , diakses tanggal 12 Januari 2022.
- Ghaffar, Affan. *Publik Policy State Of The Disipline, Model and Proses*. Cet 1. Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada 1997.
- Ghoni, M. Djunaidi. dan Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.
- Goertz, Margaret E. "The Finance of American Public Education: Challenges of Equity, Adequacy, and Efficiency", dalam Gregory J. Cizek, ed., Cet 1. Handbook of Educational Policy, 2001.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press, 1980.
- Gutek, Gerald L. *Philoshopical and Ideological Voice in Education*. Cet 1. Boston: Allyn & Beacon. 2004.
- Hamid, dan Suandi, Endy. *Meningkatkan Efisiensi Nasional*. BPFE: Yogyakarta, 2018.
- Hanisy, Asmad. “Konsep dasar analisis kebijakan. Al Qodiri”, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 2013.
- Hasbullah, M. *Kebijakan Pendidikan*. Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hornby, A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Cet 5. Oxford: Oxford University Press, 1995.

- Howlett dan Ramesh. *Studying Public Policy Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press. 1995.
- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), 3.
- Ilham, Refani HR. Yulianto, dan Sulistiowati, Rahayu. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Bagi Siswa Yang Kurang Mampu,” *Jurnal Administrativa* 3. 2021.
- Islamy, Irfan M. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit bumi aksara, 2003.; Smith, T. B. *The Policy Implementation Process*. Policy Sciences. 4, 1973.
- Jaelani, Aan. *Keuangan Publik Islam, Refleksi APBN dan Politik Anggaran di Indonesia*, Cirebon: Nurjati Press, 2014.
- Jumhadi, Muhammad dan Warijo, “Implementasi Penyediaan dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk Pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Medan Tahun Anggaran 2009-2011”, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2013.
- Kholmi, Masiyah “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kedung betik Kecamatan Kasamben Kabupaten Jombang tahun 2016), dalam *Jurnal EkonomikaBisnis* Vol. 7, Juli 2016.
- Kumorotomo, Wahyu. *Akuntabilitas Biokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi* Jakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar, 2013.
- Lenihan, Don. *Rescuing Policy: The Case for Public Engagement*. Cet. 1. Ottawa, Kanada: Public Policy Forum, 2012.
- Lester, James P. dan Steward, Joseph Jr. *Public Policy: An Evolutionary Approach* Belmont: Wadsworth, 2000.
- Moloeng, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhdi, Ali. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta. Pustaka Fahima, 2007.
- Nanang Fatah, *analisis kebijakan pendidikan*, Bandung : PT remaja Rosdakarya, 2013.
- Nugroho, Riant . *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Cet 1. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Cet 1. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2020: *Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional Dan Investasi Sekolah Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar*. 2020.
- Puluhulawa, Jusdin,. Rusdiyanto. *“Implementation of Free Education Policy” (Case Study in Gorontalo Province)*, Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. 2013.
- Purwaningsi, Henny. *“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan,”* Tesis Universitas Terbuka Jakarta, 2017.
- Purwanto, dan Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2012.
- Rachman, Nisa Agistiani. *“Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut”*, Yogyakarta: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP, 2018.
- Regina, Bonita. Socaldy, Saleh dan Rihawanto, Heru. *“Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang)”* Jurnal Administrasi Publik 3, 2016.
- Rosalina, Iga. *“Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012)
- Silalahi, Ulber dan Syafri, Wiman. *Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik*. Jatinangor: IPDN Press, 2015.

- Solichin, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara*. Cet 2. Jakarta; Rineka Cipta, 2004.
- Subana, M. Sudrajat. *Dasar-Dasar penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Sudrajat. *Manajemen Guru Sekolah Dasar*. .Jurnal Administrasi Pendidikan Vol.XXV No.1 April 2018 Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supriadi, Oding. *Efektivitas Desentralisasi Manajemen Pendidikan Anak Dini*. Medan: Jurnal Tabularasa Program Pascasarjana Unimed. Vol 11 No. 1,2014.
- Supriyadi, Bambang. *Kebijakan Akutansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Cet 1. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008.
- Syamsi, Ibnu. *Sistem dan Prosedur Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Tafsir al-Thabari, juz 8. 494.
- Tarigan, Antonius. *“Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat”*. Tesis Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta, 2000.
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Cet IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan dan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2012.

- Umiarso, dan Iman Gojali. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Cet 1. Penerbit IRCISOD, 2010.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Wibawa, Samodra. *Kebijakan Publik*. Cet 1. Jakarta: Intermedia., 1994.
- Widodo, Joko. *Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah*. Cet 1. Surabaya : Insan Cendekia, 2001.
- Wiwik Andiani, Irda Rosita, Hidayatul Ihsan, “*Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada politeknik Negeri Padang*”. Jurnal Akutansi dan Manajemen, Vol 10, No.2 Desember 2015.
- Xaverius, Fransiska. *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*, Yogyakarta. 2005.
- Yoyon, Suryono. *Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FIP UNY, 2000.
- Zulkadri, *Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām As-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad-Diniyah Khozana*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Vol. 1, No. 2. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Juli 2018.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan BAPPEDA



Wawancara Dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah

2. Dokumentasi Observasi



Audiensi L.P Ma'arif dengan Pemerintah Daerah



Konferensi Pergunu



Monitoring Pelaporan Program Beasiswa Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raden Panji No. 158 Kepanjen Telp. (0341) 392322 Fax. (0341) 392323
E-mail : bappeda@malangkab.go.id Website : <http://bappeda.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

SURAT KETERANGAN KESEDIAAN

NOMOR : 072/ 0804 /35.07.202/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Anik Sugianti Hidayat, SE., M.Si
NIP	: 196908051998032008
Pangkat / Gol. Ruang	: Pembina Tingkat I
Jabatan	: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Instansi	: Bappeda Kabupaten Malang.
Alamat	: Jl. Raden Panji No. 158 Kepanjen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa memberikan ijin kepada :

Nama	: Adib Azhar Irkhani
NIM	: 200106210044

Memperhatikan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: B-95/Ps/HM.01/07/2022, tanggal 17 Juli 2022, Perihal Surat Permohonan Ijin Penelitian, Kegiatan tersebut dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Demikian Surat Keterangan Kesiediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepanjen, 22 Juli 2022

An. Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang
Sekretaris



Anik Sugianti Hidayat, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196908051998032008

Surat Izin Penelitian di BAPPEDA Kab. Malang

Surat Izin Penelitian di KEMENAG Kab. Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jalan Kolonel Sugiono Nomor 266 Malang 65149
Telpon (0341) 801131, Faksimile (0341) 803403
Email: kabmalang@kemenag.go.id Website: <http://malang.kemenag.go.id>

Nomor : B-1839 /Kk.13.35.1/TL.00/05/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

20 Mei 2022

Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Disampaikan dengan hormat, sebagai tindak lanjut surat saudara nomor : B-92/Ps/HM.01/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal permohonan ijin penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami mengijinkan mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Adib Azhar Ikrhami
NIM	: 200106210044
Program Studi	: Magister Manajemen Pendidikan Islam
Judul Tesis	: Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Madrasah Kabupaten Malang
Tempat Penelitian	: Madrasah Kabupaten Malang

Untuk melaksanakan penelitian sebagaimana yang di maksud sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



a.n. Kepala Kantor
Kasubbag TU,

Sonhaji

Tembusan
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Malang

Surat Izin Penelitian di BKAD



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031
Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN-65163

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/1051/35.07.207/2022

Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKL/Magang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : **Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang**
Nomor : 072/1162/35.07.204/2022
Tanggal : 03 Juni 2022
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Dapat Diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	Adib Azhar Ikhmani	-	Manajemen Pendidikan Islam

Judul : **Penelitian di Instansi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang**
Lokasi : **Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang**

Dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan – ketentuan / Peraturan yang berlaku;
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat setempat;
3. Berlaku mulai tanggal **14 Juni s/d 18 Juni 2022**.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 09 Juni 2022

a.n. **PIt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

KABUPATEN MALANG
Sekretaris

YULI SUWITANINGSIH, S.Sos., M.M
Pembina
NIP. 19700126 199602 2 001

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
2. Mahasiswa/yang bersangkutan.

Surat Izin Penelitian di DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji No. 119 Kepanjen Telp. (0341) 398 400 Fax. (0341) 398 402		TANDA TERIMA
Kepada	:	Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Malang
Surat Dari	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor Surat	:	
Hal	:	
Yang Mengirim,  (Adib Akbar)		 Waktu : WIB Yang Menerima,  (P. Hidayat)

PERBUP NO.19 TAHUN 2020



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DAN INVESTASI SEKOLAH
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, peningkatan kualitas dan akses pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malang, dilakukan upaya pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan yang memerlukan biaya operasional dan biaya investasi pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional dan Investasi Sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DAN INVESTASI SEKOLAH PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
8. Biaya Operasional Sekolah adalah biaya pendidikan yang meliputi biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang merupakan biaya operasional non personalia.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

15. Bantuan Biaya Operasional dan Investasi Sekolah yang selanjutnya disebut BOSKAB adalah program Pemerintah Daerah berupa dana untuk membantu penyediaan biaya operasional sekolah dan biaya investasi sekolah pada tingkat PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.
16. Sistem Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
17. Sistem Data Pokok Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Agama yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online* maupun *offline*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dalam penggunaan dana, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan BOSKAB;
 - b. penggunaan dana BOSKAB tepat sasaran, efektif dan efisien untuk penyelenggaraan PAUD dan wajib belajar 9 (sembilan) tahun; dan
 - c. terselenggaranya tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan/penyalahgunaan dalam pengelolaan BOSKAB.

(2) Tujuan BOSKAB adalah:

- a. membantu meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta;
- b. membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta;
- c. meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Daerah; dan
- d. mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Sasaran penerima BOSKAB yaitu satuan pendidikan yang terdiri dari:

- a. PAUD berupa Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal, atau Satuan PAUD Sejenis;
 - b. SD/MI; dan
 - c. SMP/MTs,
- baik negeri maupun swasta yang terdaftar pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan BOSKAB meliputi:

- a. satuan pendidikan sasaran penerima BOSKAB;
- b. sumber pembiayaan dan alokasi/besaran bantuan;
- c. penggunaan dana BOSKAB;
- d. mekanisme pencairan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Rincian pelaksanaan BOSKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENERIMA DANA

Pasal 6

- (1) Dana BOSKAB diberikan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam; dan
 - c. memiliki izin operasional yang berlaku bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam.

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menetapkan daftar sasaran penerima dana BOSKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ketentuan operasional pelaksanaan dana BOSKAB.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan menetapkan daftar sasaran penerima dana BOSKAB dan ketentuan operasional pelaksanaan dana BOSKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas tahun anggaran berjalan.
- (3) Daftar sasaran penerima dana BOSKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam per tanggal 31 Agustus.
- (4) Data pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam per tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas akhir pengambilan data oleh Dinas dan/atau Kantor Kementerian Agama yang digunakan untuk penetapan daftar sasaran penerima dana BOSKAB.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat sisa penerimaan dana BOSKAB Tahun 2019 yang belum digunakan atau dibelanjakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, maka sisa penerimaan dana BOSKAB tetap digunakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 215 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Malang Tahun 2019.
- (2) Daftar sasaran penerima dana BOSKAB Tahun 2020 berdasarkan data pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam tanggal 31 Oktober 2019.
- (3) Selama masa penetapan status kedaruratan bencana wabah penyakit *Corona Virus Disease* 2019 yang telah ditetapkan Pemerintah, satuan pendidikan dapat menggunakan dana BOSKAB untuk pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan, kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan situasi/kondisi satuan pendidikan guna membiayai keperluan dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 seperti penyediaan alat kebersihan, sabun cuci tangan atau *hand sanitizer*, disinfektan, dan masker bagi warga satuan pendidikan, serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh atau honorarium/biaya transportasi bagi guru/pendidik untuk mengunjungi peserta didik sesuai protokol kesehatan dan memantau perkembangan sekaligus melakukan pembelajaran kepada peserta didik di rumah melalui orang tua/wali masing-masing, guna memastikan kondisi peserta didik dapat tetap baik dan sehat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 13 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA
OPERASIONAL DAN INVESTASI
SEKOLAH PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

**PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DAN INVESTASI SEKOLAH
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR**

A. SATUAN PENDIDIKAN SASARAN PENERIMA BOSKAB

Program BOSKAB diluncurkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Daerah yang memiliki sebaran sekolah secara geografis yang sangat luas serta mengalami disparitas kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya terobosan langkah pemenuhan layanan pendidikan yang lebih berkeadilan dan relatif setara dalam kualitasnya. Berdasarkan kondisi tersebut, program BOSKAB dirancang untuk dialokasikan dengan sasaran satuan pendidikan yang terdiri dari:

1. PAUD yang terdiri dari Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal atau Satuan PAUD Sejenis baik negeri maupun swasta;
2. Pendidikan Dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta.

B. SUMBER PEMBIAYAAN DAN ALOKASI/BESARAN BANTUAN

Sumber pembiayaan BOSKAB dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang mekanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi dana BOSKAB pada tahun berjalan yang besaran satuan biayanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan pengalokasian sebagai berikut:

1. Alokasi dana BOSKAB untuk setiap satuan pendidikan sasaran dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya BOSKAB untuk setiap bulan dalam 1 (satu) tahun. Besaran satuan biaya BOSKAB, satuan pendidikan sasaran dan alokasi per satuan pendidikan sasaran ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama untuk satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Agama setelah diverifikasi Dinas.
2. Selain alokasi dana BOSKAB sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dialokasikan BOSKAB afirmasi dan/atau kinerja untuk SD/SMP negeri dengan besaran satuan biaya BOSKAB afirmasi dan/atau kinerja, satuan pendidikan sasaran atau alokasi per satuan pendidikan sasaran, dan kriterianya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Satuan Pendidikan negeri dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik, mendapat alokasi minimal 60 (enam puluh) peserta didik.
4. Penghitungan alokasi dana BOSKAB untuk satuan pendidikan swasta diprioritaskan dengan alokasi 500 (lima ratus) peserta didik pertama, dan alokasi penghitungan untuk peserta didik lebih dari 500 (lima ratus) peserta didik disesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran BOSKAB.
5. Khusus bagi SD dan/atau SMP berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. selain memperoleh alokasi dana BOSKAB reguler dan/atau afirmasi atau kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dan angka 2, mendapat alokasi kain seragam bagi peserta didik kelas 1 (satu) untuk SD atau kelas 7 (tujuh) untuk SMP dengan alokasi tersendiri setelah mendapat penetapan dari Kepala Dinas.
 - b. untuk SD negeri maupun swasta selain mendapat alokasi dana BOSKAB reguler, mendapat alokasi dana penyelenggaraan ujian sekolah dengan alokasi tersendiri setelah mendapat penetapan dari Kepala Dinas. Khusus Tahun Anggaran 2020 dapat digunakan untuk penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 di satuan pendidikan.
 - c. untuk SMP Negeri Satu Atap sebagai sekolah terintegrasi, selain mendapat alokasi dana BOSKAB reguler, mendapat alokasi biaya operasional pendidikan satu atap dengan alokasi tersendiri setelah mendapat penetapan dari Kepala Dinas. Alokasi dana tersebut dapat digunakan sebagai biaya pengembangan sekolah satu atap sebagai bagian dari peningkatan akses pendidikan masyarakat di wilayah terpencil atau pinggiran/perbatasan dengan Daerah lain.

C. PENGGUNAAN DANA BOSKAB

Penggunaan dana BOSKAB untuk memenuhi biaya operasional sekolah non personalia dan biaya investasi sekolah masuk dalam komponen pembiayaan sebagai berikut:

1. Komponen penggunaan dana BOSKAB satuan PAUD meliputi:
 - a. Biaya kegiatan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) antara lain:
 - 1) biaya kegiatan peningkatan kompetensi PTK diprioritaskan untuk biaya pendidikan dasar bagi satuan pendidikan dengan tenaga pendidik yang masih memiliki kualifikasi pendidikan belum S-1/D-4 dan/atau belum linier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan komponen pembiayaan terdiri dari biaya keikutsertaan, transportasi dan pengadaan alat-alat atau sarana penunjang kegiatan pendidikan dasar;
 - 2) kegiatan pendidikan dasar dapat berupa *workshop* yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran dengan komponen pembiayaan meliputi biaya keikutsertaan dan transportasi yang belum dibiayai dari sumber dana lainnya;
 - 3) komponen peningkatan kompetensi PTK bersifat wajib untuk dialokasikan terutama untuk satuan pendidikan yang masih memiliki pendidik belum memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Biaya pengadaan sarana penunjang pembelajaran berupa laptop atau LCD proyektor sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran satuan pendidikan masing-masing. Pembiayaan komponen ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa sumber dana satuan PAUD untuk mencukupi besaran satuan harga laptop dan LCD proyektor.
2. Komponen penggunaan dana BOSKAB satuan pendidikan dasar meliputi:
 - a. Biaya kegiatan peningkatan kompetensi PTK antara lain:
 - 1) peningkatan kompetensi PTK termasuk kemampuan individu terhadap penguasaan teknologi informasi yang berhubungan langsung dengan pembelajaran;

- 2) kegiatan peningkatan kompetensi PTK dilakukan di satuan pendidikan masing-masing dengan menggunakan sarana prasarana yang ada. Komponen biaya yang dapat digunakan adalah konsumsi, alat tulis kantor atau biaya bahan habis pakai lainnya, honorarium tenaga ahli/narasumber dari luar satuan pendidikan;
 - 3) kegiatan peningkatan kompetensi PTK dapat berupa kegiatan di luar satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi perwakilan PTK dalam bentuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain yang terakreditasi dan menunjang langsung pada kegiatan pembelajaran atau proses administrasi sekolah. Komponen biaya yang dapat digunakan adalah biaya keikutsertaan, transportasi, dan biaya perjalanan dinas lainnya sesuai dengan standar biaya umum;
 - 4) peningkatan kompetensi PTK terutama untuk pendidik yang diprioritaskan bagi tenaga pendidik non Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru. Adapun tenaga pendidik Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang sudah menerima Tunjangan Profesi Guru diwajibkan menggunakan sebagian Tunjangan Profesi Guru untuk pengembangan diri dan peningkatan kompetensinya.
- b. Biaya pengadaan atau pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan meliputi:
- 1) kegiatan pemeliharaan diprioritaskan pada sarana prasarana yang menunjang langsung kegiatan pembelajaran seperti meja dan kursi peserta didik, meja dan kursi Guru baik di ruang kelas maupun di ruang kantor Guru/Kepala Sekolah, perbaikan papan tulis dan kelengkapan kelas lainnya, pemeliharaan alat-alat peraga dan laboratorium;
 - 2) pemeliharaan sanitasi dan kelengkapan cuci tangan tiap ruang kelas. Apabila belum ada tempat cuci tangan tiap ruang kelas, maka sekolah wajib mengadakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada;
 - 3) pemeliharaan sarana prasarana pendidikan lainnya dapat dilaksanakan apabila pembiayaan terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) sudah tercukupi;

- 4) biaya pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai pembelian baru sarana prasarana tersebut;
- 5) pengadaan sarana prasarana lainnya yang menunjang langsung kegiatan pembelajaran dan/atau proses administrasi sekolah yang belum atau tidak didanai oleh sumber dana lain, yaitu:
 - a) dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dan mendukung penilaian atau pencapaian sasaran kinerja pegawai berbasis *online*, satuan pendidikan negeri yang belum memiliki alat absensi *finger print* dapat menganggarkan pembelian alat dimaksud dengan spesifikasi teknis yang mampu mengirim data secara *online* ke *server* Dinas atau *support ADMS (automatic data mastering server)*;
 - b) satuan pendidikan negeri yang sudah memiliki alat absensi *finger print* agar mengoptimalkan alat yang telah ada dengan berkoordinasi kepada admin Dinas terkait fitur pengiriman data secara *online*.
- c. Biaya pengembangan minat dan bakat peserta didik dan kegiatan perlombaan PTK. Pembiayaan komponen ini dikhususkan bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik atau PTK menjadi juara dan/atau mewakili kejuaraan/lomba/kompetisi tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional atau internasional. Adapun batasan penggunaannya adalah untuk:
 - 1) biaya pada masa *training* atau persiapan kejuaraan/lomba/kompetisi;
 - 2) biaya keikutsertaan kejuaraan/lomba/kompetisi;
 - 3) biaya konsumsi dan bahan habis pakai;
 - 4) biaya transportasi dan perjalanan dinas lainnya sesuai dengan standar biaya umum baik untuk peserta didik yang bersangkutan, pelatih dan pendamping maksimal 3 (tiga) orang.
- d. Biaya pengembangan sekolah khusus meliputi:
 - 1) penentuan kategori sekolah khusus yaitu sekolah rujukan, sekolah model, sekolah adiwiyata, sekolah mutu atau sekolah berprestasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan alokasi BOSKAB kinerja setelah mendapat penetapan dari Kepala Dinas;
 - 2) komponen pembiayaan terdiri dari biaya untuk proses penyiapan administrasi, biaya rapat, biaya keikutsertaan, biaya pembinaan, biaya pengimbasan terhadap sekolah lainnya dan pengadaan sarana prasarana penunjang yang bukan belanja modal.

- e. Biaya kegiatan dalam menunjang tumbuh kembang peserta didik meliputi:
- 1) kegiatan yang menunjang tumbuh kembang peserta didik secara fisik, termasuk penanganan *stunting* di sekolah antara lain:
 - a) pengadaan alat-alat olahraga dasar dan sarana lainnya yang menunjang pertumbuhan peserta didik dalam pencegahan *stunting*, seperti fasilitas pojok olahraga;
 - b) satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana untuk pengadaan alat-alat olahraga dasar minimal 3% (tiga persen) dari alokasi dana BOSKAB;
 - c) biaya pengadaan perbaikan nutrisi peserta didik, pengadaan susu atau makanan sehat tambahan lainnya secara periodik sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada;
 - d) biaya sosialisasi pelibatan peran serta masyarakat atau wali peserta didik untuk perbaikan nutrisi bagi peserta didik seperti kebiasaan sarapan, makanan seimbang termasuk sayur-mayur, jajanan sehat dan aman.
 - 2) kegiatan yang menunjang tumbuh kembang peserta didik secara psikis dan spiritual antara lain:
 - a) kegiatan penelusuran minat dan bakat peserta didik serta aspek psikologis peserta didik dengan cara optimalisasi peran Guru/Pendidik bimbingan dan konseling atau menggunakan jasa psikolog profesional dan cara lainnya sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada;
 - b) kegiatan yang mendukung penguatan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi termasuk peningkatan aspek spiritual peserta didik sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
- f. Biaya untuk membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu antara lain:
- 1) membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu dalam bentuk peralatan sekolah untuk 2 (dua) semester sesuai dengan indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) menjamin ketersediaan buku teks pelajaran untuk 1 (satu) tahun;

- 3) membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu dapat berupa uang atau barang/jasa guna menjamin hak warga masyarakat untuk mendapat akses pendidikan;
 - 4) penentuan peserta didik dari keluarga tidak mampu didasarkan atas hasil pantauan pihak sekolah dan/atau dibuktikan dengan asli surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat setempat sesuai domisili peserta didik, atau bentuk bukti lain dari instansi resmi Pemerintah yang menggunakan basis data terpadu yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG).
- g. Biaya honorarium meliputi:
- 1) honorarium bulanan hanya bagi Guru non Aparatur Sipil Negara yang belum memenuhi persyaratan untuk menerima honorarium dari dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - 2) besaran honorarium paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana BOSKAB yang diterima;
 - 3) pemberian honorarium bulanan wajib dikomparasikan dengan sumber dana lainnya, sehingga penerimaan honorarium bulanan secara total dalam 1 (satu) bulan maksimal sebesar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Standar Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 4) honorarium bagi pengelola keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan standar biaya umum.
- h. Biaya pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan yang termasuk pada kategori biaya investasi selain lahan pendidikan dengan penggunaan maksimal 15% (lima belas persen) dari alokasi dana BOSKAB yang diterima.
3. Penggunaan dana BOSKAB bersifat substitusi terhadap pembiayaan pendidikan lainnya pada satuan pendidikan, sehingga dilarang terjadinya penganggaran ganda dan/atau pembelanjaan yang menggunakan 2 (dua) atau lebih sumber pendanaan. Untuk menghindari adanya penganggaran ganda, maka satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang memuat seluruh pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tiap sumber dana yang diterima dan dikelola.

4. Pembelanjaan untuk penggunaan dana BOSKAB dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan termasuk secara elektronik baik berupa katalog elektronik nasional, sektoral maupun lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal pembelanjaan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum dapat dilaksanakan atau tidak tersedia, satuan pendidikan agar mengedepankan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*), dan membuka peluang yang lebih besar penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil di wilayah sekitar satuan pendidikan.

D. MEKANISME PENCAIRAN

1. Pencairan dana BOSKAB dilakukan sesuai kebutuhan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana mekanisme dalam peraturan perundang-undangan dengan pembebanan belanja langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
2. Pencairan dana BOSKAB untuk satuan pendidikan sasaran dalam kewenangan Kementerian Agama, merupakan tanggung jawab mutlak Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyaluran dana BOSKAB dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah langsung ke rekening satuan pendidikan, minimal sebanyak 2 (dua) tahap atau maksimal 4 (empat) tahap dalam periode tahun anggaran berjalan.
4. Penyaluran tahap selanjutnya dapat ditunda dan/atau dibatalkan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang telah disalurkan atau diterima pada tahap sebelumnya.

E. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban satuan pendidikan sasaran yang disampaikan secara periodik dan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dinas atau Kantor Kementerian Agama. Pelaporan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah semua sumber dana;
 - c. pembukuan tiap bulan;
 - d. realisasi penggunaan dana, yang menunjukkan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran; dan
 - e. rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOSKAB.

2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dibuat dan ditandatangani bersama oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Ketua Komite Sekolah/Madrasah serta bukti-buktinya disimpan di sekolah untuk diperiksa sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOSKAB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e wajib dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman/informasi sekolah atau tempat lainnya yang memudahkan warga sekolah dan masyarakat untuk mengakses.

F. MONITORING DAN EVALUASI

1. Dinas dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan BOSKAB.
2. Monitoring dan evaluasi oleh Dinas dan Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mereviu dokumen yang disampaikan oleh penerima dana BOSKAB melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. memastikan bahwa alokasi dana BOSKAB yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana pagu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - b. memastikan penerima dana BOSKAB telah menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam huruf E terkait pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - c. memberikan surat peringatan/teguran kepada satuan pendidikan penerima dana BOSKAB apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima dana BOSKAB belum menyerahkan laporan penggunaan dana BOSKAB.
3. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas atau Kantor Kementerian Agama agar melibatkan Pengawas Sekolah/Madrasah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah/Madrasah.
4. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas maupun Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.

5. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan penyaluran dan pemberian dana BOSKAB tahap selanjutnya atau tahun berikutnya.
6. Penerima dana BOSKAB yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LINK DRIVE FILE LAMPIRAN TESIS

<https://drive.google.com/drive/folders/1myOpl-BxtcTFKli6C2yfeVh8gH8FW93?usp=sharing>

RIWAYAT HIDUP



Nama : Adib Azhar Irkhani

Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Mei 1998

Alamat : RT 30 RW 09 Dusun Botoputih, Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kab. Malang

Email : azharadib19@gmail.com

No. Handphone : 0888-363-2455

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Sumberpasir II 2009
SMP Negeri 1 Pakis 2012
SMK Negeri 6 Kota Malang 2015
S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019
PPG Universitas PGRI Kanjuruhan Malang 2023
S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2024

Riwayat Pekerjaan : Tenaga Pendidik MIS Islamiyah Pakis Malang 2017-2022
Tenaga Pendidik SDN 1 Jabung Jabung Malang 2022-2024
Tenaga Pendidik SDN Klatak Panggungrejo Blitar 2024-Sekarang